



Al-Usariyah

Jurnal Hukum Keluarga Islam

Diterbitkan oleh:

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

al.usariyah.ejournal@gmail.com

<https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/al-usariyah>



Volume 4 Nomor 1, Maret 2026
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i
Jember, Jawa Timur – Indonesia

PIMPINAN REDAKSI

Muhammad Nurul Fahmi, S.H., M.H.

MITRA BESTARI

Deni Irawan, Lc., M.A.
Irsan, S.H., M.H., M.E.
Winning Son Ashari, S.H., M.Pd.
Yusdi Haq, Lc., M.H.
Akhmad Husaini, B.A., M.H.
Syailendra Sabdo Djati, S.H., M.H.
Musyafi' Usman, B.A., M.H.

TIM EDITOR

Fathan Jihadul Islam, S.H.
Ruston Kumaini, S.Pd., M.A.
Arya Bima Setia Laksana, B.A., M.A.
Farchan Mu'aziz, S.H.
Siti Nazla Raihana, S.H.

ALAMAT REDAKSI

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Jl. MH Thamrin Gang Kepodang No 5 Jember, Jawa Timur - Indonesia
Telp/Fax 0331-326831. Email: al.usariyah.ejournal@gmail.com

MUKADIMAH

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pemurah yang telah memudahkan proses terbitnya Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam volume 4 nomor 1 pada bulan Maret 2026 ini. Jurnal Al-Usariyah *-insya Allah-* diterbitkan oleh tim redaksi tiga kali dalam setiap tahun, yaitu pada bulan Maret, Juli, dan November.

Pada edisi ini tim redaksi mengangkat 6 judul penelitian ilmiah yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, perwasiat, dan hukum-hukum keluarga. Kami mewakili tim redaksi Jurnal Al-Usariyah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penerbitan jurnal ini. Semoga kehadiran Jurnal Al-Usariyah dapat menambah khazanah keilmuan Islam yang bermanfaat. *Aamiin*.

Jember, 25 Maret 2026

Pimpinan Redaksi Al-Usariyah:
Jurnal Hukum Keluarga Islam

Muhammad Nurul Fahmi, S.H., M.H.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL

1. Tulisan dapat berbentuk konsepsi dan lebih baik berbentuk hasil penelitian dalam lingkup ilmu keislaman, baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan.
2. Naskah diketik dengan *MicrosoftWord* pada kertas ukuran A.4.; font *Times New Arabic*, size 12, spasi 1,5 dengan panjang antara 15 - 25 halaman. Jika tulisan artikel menggunakan bahasa Arab, maka menggunakan font *Sakkal Majalla*, size 14 dan spasi 1,5 dengan panjang antara 6.000 - 8.000 kata.
3. Sistematika penulisannya sebagai berikut:
 - Judul** : padat, jelas, dan mencerminkan substansi penelitian.
 - Penulis** : nama, program studi, asal institusi dan email penulis.
 - Abstrak** dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, masing-masing antara 150 - 200 kata.
 - Kata kunci**: 3 - 5 kata.
 - A. PENDAHULUAN**: berisi informasi yang menjadikan munculnya masalah penelitian dan alasan mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti yang didukung dengan landasan teoritis dan data empiris. Uraian dalam pendahuluan bersifat konvergen, yaitu dari yang umum menuju yang khusus.
 - B. METODE PENELITIAN**: menjelaskan tentang cara yang digunakan dalam melakukan penelitian. Metode penelitian berisi deskripsi tentang; pendekatan penelitian dan jenis penelitian.
 - C. HASIL DAN PEMBAHASAN**: penyajian hasil dan pembahasan dalam bentuk narasi dan sistematis yang isinya mengarah langsung pada analisis dan temuan penelitian berdasarkan perspektif teori yang digunakan oleh penulis.
 - D. KESIMPULAN**: berisi kesimpulan dalam menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan.
 - E. DAFTAR PUSTAKA**: memuat referensi yang digunakan.
4. Setiap kata asing atau istilah lokal ditulis miring (*italic*), dan untuk kata-kata arab harus ditransliterasi sesuai pedoman.

5. Penulisan rujukan dengan menggunakan *footnote* mengikuti format yang ada di *reference manager* (seperti: Mendeley dan Zotero), dengan font *Times New Arabic*, size 10 dan spasi 1. Jika tulisan artikel menggunakan bahasa Arab, maka footnote dengan font *Sakkal Majalla*, size 14 dan spasi 1. Berikut contoh penulisan untuk referensi buku, jurnal, sumber dari internet dan hasil wawancara;

¹ Muhammad al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani 'ala Muwaththa' al-Imam Malik* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995) jld. 3. hlm 41.

² Al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani*, jld. 3. Hlm. 35.

³ Bisri Tujang, “Pengaruh Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Pemikiran Ibnu Abdulwahab Tentang Syirik (Studi Komparasi),” *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 3, No. 2 (2016).

⁴ <http://www.sunnah.net>. Diakses 20 Mei 2014.

⁵ Iskandar, *Wawancara* (Jember, 24 Agustus 2014).

6. Penulisan daftar pustaka dengan menyebut nama akhir penulis, judul buku, kota, penerbit dan tahun, tidak perlu mencantumkan halaman. Kemudian mengurutkannya secara alfabetis, seperti contoh berikut:

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Imam Muslim, 1436 H.

Parwanto, Wendi. “Teologi Bencana Perspektif Hadis: Mendiskusikan antara yang Menghujat dan yang Moderat.” *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*. Vol. 2, No. 1, 2019. <http://www.sunnah.net>.

7. Artikel ditulis berdasarkan pedoman transliterasi yang telah disepakati oleh Kementerian Agama dan Kemendikbud no 158 tahun 1987.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987.

ا	=	a - i - u	ع	=	‘
ب	=	b	غ	=	g
ت	=	t	ف	=	f
ث	=	ś	ق	=	q
ج	=	J	ك	=	k
ح	=	h{	ل	=	l
خ	=	kh	م	=	m
د	=	d	ن	=	n
ذ	=	ż	و	=	w
ر	=	r	هـ	=	h
ز	=	z	ء	=	‘
س	=	s	ي	=	y
ش	=	sy			
ص	=	s}	MAD		
ض	=	d}	aa	=	ā
ط	=	t}	uu	=	ū
ظ	=	z}	ii	=	ī

DAFTAR ISI

Penerapan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Waris Islam Studi Analisis Putusan PA Indramayu no. 551Pdt.G2024PA.IM dan Kesesuaiannya dengan Fikih Mazhab Alva Rijalul Bayan, Arif Husnul Khuluq , Rifki Abdillah	1
Resiliensi Istri Korban KDRT demi Anak Analisis Maqashid Syari'ah pada Hifz Al-Nafs dan Hifz Al-Nasl <i>Nur Azizah, Muhammad Nurul Fahmi, Umniyah Al Birtha</i>	17
Fenomena “Marriage is Scary” dalam Perspektif Mahasiswi Bercadar di Kota Jember <i>Nurul Isnaini Batrisyia, Ruston Kumaini, Mukhlisoh Khoirunnisa', Khoirunisa.....</i>	30
Dampak Konten Keharmonisan Suami Istri Di Media Sosial Terhadap Pembentukan Standar Pernikahan Generasi Z <i>Berliana Yulia Azzahra, Witia Oktaviani, Rahma Dani, Akhadia Rahadiani Arsyaningrum ..</i>	53
Dampak Membaca Cerita Fiksi AU (Alternate Universe) Dalam Platform X Terhadap Ekspektasi Pernikahan Di Kalangan Gen Z <i>Risydia Firokhatillah, Winning Son Ashari.....</i>	73
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Wangi-wangi) <i>Rusnadia M; Ilham Dani.....</i>	94



Penerapan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Waris Islam: Studi Analisis Putusan PA Indramayu no. 551/Pdt.G/2024/PA.IM dan Kesesuaiannya dengan Fikih Mazhab

Alva Rijalul Bayan¹, Arif Husnul Khuluq², Rifki Abdillah³

Abstract

This research examines the application of the concept of substitute heirs in the Decision of the Religious Court of Indramayu No. 551/Pdt.G/2024/PA.IM, which appointed a granddaughter as a substitute heir to replace her deceased father. This research focuses on the alignment of this concept with the fundamental principles of Islamic inheritance law according to the four schools of thought (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali). Although Article 185 of the Compilation of Islamic Law (KHI) provides room for the appointment of substitute heirs, this concept contradicts the faraidh principles that require heirs to be alive when the testator passes away. This study uses a qualitative approach with a case study method, analyzing the court's decision through the perspective of the four schools of thought and identifying the gap between Indonesian positive law and the principles of Islamic inheritance law. The results of this study show that the application of the substitute heir concept in this decision is inconsistent with the applicable shari'a principles.

Keywords: substitute heir, Islamic inheritance law, Compilation of Islamic Law, four schools of thought, religious court

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan konsep ahli waris pengganti dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu No. 551/Pdt.G/2024/PA.IM, yang menetapkan cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti menggantikan posisi ayahnya yang telah meninggal sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada kesesuaian penerapan konsep tersebut dengan prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam menurut empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Meskipun Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ruang untuk pengangkatan ahli waris pengganti, konsep ini bertentangan dengan kaidah faraidh yang mengharuskan ahli waris hidup saat pewaris wafat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, menganalisis putusan pengadilan melalui perspektif fikih empat mazhab, serta mengidentifikasi celah antara hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip syar'i dalam hukum waris Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ahli waris pengganti dalam putusan ini tidak sesuai dengan ketentuan syar'i yang berlaku dalam fikih Islam.

Kata Kunci: ahli waris pengganti, hukum waris Islam, Kompilasi Hukum Islam, fikih empat mazhab, peradilan agama

¹ Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, e-mail: alvanosce@gmail.com

² Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, e-mail: arifluq@gmail.com

³ Universitas Al-Azhar Mesir, e-mail: rifkiabdillahku17@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem hukum yang bersifat plural, termasuk dalam bidang hukum waris yang dipengaruhi teori *receptie* dan perkembangan hukum Belanda.¹ Bagi masyarakat Muslim, penyelesaian perkara waris berada dalam kewenangan Peradilan Agama sebagai lembaga yang menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam perkara perdata Islam.² Hukum waris Islam sendiri merupakan salah satu cabang hukum Islam yang mengacu kepada Al-Qur'an secara langsung dalam pembagiannya.³ Perkara waris dalam pembahasan pada jurnal ini termasuk perkara yang diadili oleh Pengadilan Agama.⁴ Dalam konteks ini, salah satu isu penting ialah penerapan konsep ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KHI,⁵ yang merupakan adopsi dari mekanisme *plaatsvervulling* dalam hukum perdata Belanda.⁶ Ahli waris pengganti diatur dalam hukum positif di Indonesia juga menyisakan keaburan hukum, bahkan sebagian dianggap melanggar kaidah baku yang paten dalam waris.⁷

Objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Indramayu No. 551/Pdt.G/2024/PA.IM yang menetapkan seorang cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan ayahnya yang telah wafat lebih dahulu dari pewaris. Konsep ini menimbulkan persoalan ketika dihadapkan pada prinsip-prinsip dasar *faraidh*, terutama syarat hidupnya ahli waris saat pewaris wafat dan prinsip *hajib* yang dapat menggugurkan kerabat yang lebih jauh. Putusan ini melibatkan seorang cucu perempuan yang mengajukan permohonan sebagai ahli waris pengganti ayahnya. Ayahnya telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, yaitu kakek dan neneknya, sehingga ia meminta ditetapkan menggantikan posisi ayahnya dalam menerima warisan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah banyak membahas konsep ahli waris pengganti dalam konteks hukum positif, *maqāṣid al-syarī'ah*, atau perbandingan dengan hukum perdata. Namun, belum ada kajian yang secara khusus menelaah penerapan ahli waris pengganti dalam putusan pengadilan dengan mengkaji kesesuaiannya dengan fikih empat mazhab. Hal ini

¹ Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 5, no. 1 (2018): 20–30.

² Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia."

³ Syailendra Sabdo Djati Purnomo Sidhi, Suhuf Subhan, and Faisal Wofiasandy, "Asas Ijbari Dalam Hukum Waris Islam dan Implikasinya dalam Penolakan Waris," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (March 2025): 90–105, <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i1.811>.

⁴ Sudirman L Sudirman L, "Hukum Acara Peradilan Agama" (2021).

⁵ Diana Zuhroh, "Konsep Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama," *Al-Ahkam*, 2017, 43–58.

⁶ Fatahullah Fatahullah, Sugiyarno Sugiyarno, and Ita Surayya, "Antara Munasakhah Dan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Nomor: 0311/Pdt. G/2009/PA. SEL.," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2018): 110–125.

⁷ Muhammad Yogi, Muhammad Ilyas, and Mudafi'ah Lil Fudlola, "Rekonstruksi Pasal 185 KHI Tentang Ahli Waris Pengganti," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (July 2024): 250–67, <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v2i2.687>.

menunjukkan adanya celah dalam penelitian yang perlu diisi, mengingat empat mazhab merupakan rujukan normatif utama dalam ilmu faraidh. Berikut ini akan dibahas beberapa jurnal yang memiliki kedekatan tema dengan penelitian ini, namun dengan pendekatan yang berbeda.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Ginting (2023) membahas penerapan hukum ahli waris pengganti di Indonesia, dengan fokus pada praktik di Pengadilan Agama yang mengacu pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggali bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam kasus nyata dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh hakim agama dalam menafsirkan hukum waris. Salah satu temuan utama adalah ketidakjelasan dalam penerapan hukum ahli waris pengganti yang dapat mengarah pada ketidakadilan dalam pembagian harta warisan, terutama terkait dengan cucu sebagai ahli waris pengganti. Ginting menyoroti perlunya merekonstruksi Pasal 185 agar lebih mencerminkan keadilan sosial dan hukum, mengingat beberapa hambatan yuridis dan sosiologis yang masih ada. Penelitian ini relevan dengan kajian dalam artikel ini, yang juga membahas ketidakjelasan hukum dan tantangan dalam penerapan hukum waris Islam terkait ahli waris pengganti, serta mendorong penyesuaian ketentuan untuk mewujudkan pembagian yang lebih adil.⁸

Penelitian kedua Penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2023) mengkaji pemikiran Prof. Hazairin mengenai konsep ahli waris pengganti (mawali) yang diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 185. Penelitian ini berfokus pada analisis pemikiran Hazairin yang memperkenalkan ide ahli waris pengganti sebagai solusi terhadap masalah kewarisan, meskipun tidak terdapat secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Hazairin mengusulkan bahwa ahli waris pengganti dapat menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal, terutama dalam konteks cucu yang menggantikan posisi orang tua yang sudah wafat lebih dahulu. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun konsep tersebut menuai pro dan kontra di kalangan ulama, penerapannya dalam KHI bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pembagian harta warisan. Namun, beberapa kritik muncul terkait tafsiran Hazairin terhadap QS. An-Nisa: 33, yang dianggap berbeda dengan pemahaman tafsir umum. Penelitian ini memberikan wawasan yang relevan dengan kajian dalam artikel ini, yang menganalisis penerapan ahli waris pengganti dalam praktik di Pengadilan Agama, dengan melihat kesesuaiannya dengan fikih mazhab dan penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia.⁹

⁸ Muhammad Aini, "Problematika Penerapan Hukum Ahli Waris Pengganti Yang Belum Berkeadilan Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (June 2023): 211–34, <https://doi.org/10.51749/jphi.v4i2.114>.

⁹ Neneng Desi Susanti, "Analisis Pemikiran Prof. Hazairin Terhadap Ahli Waris Pengganti," *Nahdatul Ilmi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (January 2023): 22–32, <https://ejournal.iaipadanglawas.ac.id/index.php/nahdatulilmi/article/view/87>.

Penelitian ketiga yang dilakukan Burhanuddin dan Sofyan (2022) yang menawarkan analisis komparatif antara konsep ahli waris pengganti dalam KHI dan sistem pewarisan dalam KUH Perdata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa istilah ahli waris pengganti tidak dikenal secara eksplisit dalam hukum Islam klasik, melainkan diselesaikan melalui mekanisme wasiat wajibah. Kesimpulan ini sejalan dengan temuan dalam penelitian penulis yang menunjukkan ketidaksesuaian antara konsep ahli waris pengganti dan sistem faraidh. Namun, perbedaan utama terletak pada kedalaman kajian: jurnal ini bersifat deskriptif normatif, sedangkan penelitian penulis lebih mendalam dalam menganalisis putusan pengadilan konkret dan perspektif empat mazhab yang lebih terperinci.¹⁰

Penelitian keempat yang dilakukan Alfina (2022) secara spesifik mengkaji Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1378/Pdt.G/2019/PA.Jember. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep ahli waris pengganti dapat diterapkan tidak hanya pada garis vertikal (ke atas dan ke bawah), tetapi juga pada garis menyamping. Kajian ini mendukung penerapan konsep ahli waris pengganti kepada keponakan dari saudara perempuan, serta mengafirmasi keabsahan yuridisnya melalui interpretasi terhadap lafaz *al-mawālī* dalam Surah An-Nisā' ayat 33. Sementara itu, penelitian penulis mengambil sikap kritis terhadap penerapan Pasal 185 KHI, dengan menegaskan bahwa menurut keempat mazhab fikih, cucu tidak dapat menjadi ahli waris jika masih ada anak kandung pewaris yang hidup, karena adanya prinsip hajib yang menggugurkan hak waris kerabat yang lebih jauh.¹¹

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2022) mengkaji konsep ahli waris pengganti atau "bij plaatsvervulling" dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Waris Perdata di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan ketentuan hukum terkait ahli waris pengganti yang dapat menggantikan posisi ahli waris yang meninggal lebih dahulu, berdasarkan hubungan darah. Hal ini diatur dalam Pasal 185 KHI yang memberikan kesempatan bagi keturunan langsung untuk menggantikan ahli waris yang telah meninggal. Lubis juga membandingkan konsep ini dengan sistem waris dalam Hukum Waris Perdata, yang memiliki ketentuan lebih luas, termasuk penggantian dalam garis lurus, garis samping, dan garis menyimpang. Penelitian ini juga menyentuh aspek akibat hukum bagi ahli waris pengganti yang tidak dapat menerima harta warisan sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis dan memberikan wawasan yang relevan dengan penelitian ini, terutama mengenai penerapan Pasal 185 KHI dalam kasus-

¹⁰ Burhanuddin Mokodompit and Sofyan AP Kau, "Analisis Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *AS-SYAMS* 3, no. 2 (2022): 18–34.

¹¹ Alfina Wildatul Fitriyah, "Ahli Waris Pengganti Dalam Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam: Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1378/Pdt. G/2019/PA. Jember," *Al Fuadij: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2022): 1–12.

kasus yang dihadapi di Pengadilan Agama, serta hubungan antara teori ahli waris pengganti dan penerapan hukum waris Islam.¹²

Dari tinjauan pustaka ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat sejumlah penelitian yang membahas konsep ahli waris pengganti dari berbagai perspektif hukum positif, maqāṣid al-syarī'ah, dan hukum perdata, belum ada yang mengkaji secara mendalam penerapan konsep tersebut dalam putusan pengadilan agama dengan pendekatan yurisprudensi fikih empat mazhab. Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Indramayu dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip dasar ilmu faraidh dalam empat mazhab.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis kesesuaian penetapan ahli waris pengganti dalam Putusan PA Indramayu No. 551/Pdt.G/2024/PA.IM dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena fokus kajian tidak sekadar menafsirkan teks hukum, tetapi juga memahami makna, pertimbangan hakim, serta konstruksi pemikiran fikih empat mazhab dalam konteks putusan Pengadilan Agama. Pendekatan kualitatif lebih tepat dibandingkan metode yuridis normatif murni, sebab penelitian ini menelaah pemaknaan syariat dan praktik yurisprudensi secara mendalam, bukan hanya menganalisis norma secara tekstual.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, karena fokus utama penelitian tertuju pada satu putusan pengadilan agama yang secara spesifik berasal dari Pengadilan Agama Indramayu, Jawa Barat. Pendekatan studi kasus dipilih dengan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap aspek hukum, pertimbangan hakim, serta konteks sosial dan yuridis yang melatarbelakangi lahirnya putusan tersebut. Dengan membatasi ruang lingkup pada satu kasus konkret, penelitian ini diharapkan mampu menggali secara komprehensif permasalahan hukum yang ada, serta memberikan pemahaman yang utuh mengenai penerapan hukum waris Islam, khususnya terkait kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

Penelitian ini juga menggunakan metode studi kepustakaan sebagai sumber utama dalam pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua. Pertama,

¹² Yolanda Theresia Lubis, "Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Atau Bij Plaatsvervulling Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 2 (March 2022), <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1368>.

sumber primer, yaitu Putusan Pengadilan Agama Indramayu No. 551/Pdt.G/2024/PA.IM yang menjadi objek analisis utama. Kedua, sumber sekunder, berupa kitab-kitab fikih empat mazhab, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur akademik terkait hukum waris Islam—baik dalam bentuk cetak maupun digital, termasuk data yang diperoleh melalui situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Hasil dan Pembahasan

Isi Putusan No.551/Pdt.G/2024/PA.IM PA Indramayu

Dalam putusan ini, terdapat beberapa subjek, yaitu penggugat, tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan pewaris. Penggugat bernama Septi Indriani binti Dadang Rahmat. Pewaris, yang juga merupakan kakek dan nenek dari penggugat, bernama Karita dan Suri'ah. Perkawinan antara Karita dan Suri'ah menghasilkan empat orang anak, yaitu Dadang Rahmat bin Karita (ayah penggugat), Nono Roehiono bin Karita (tergugat I), Teti Rohaeti binti Karita (tergugat II), dan Inneke Rohaesih binti Karita (tergugat III).

Dari kematian Karita dan Suri'ah, mereka meninggalkan empat ahli waris, yaitu Dadang Rahmat bin Karita (almarhum, anak pertama), Nono Roehiono bin Karita (tergugat I, anak kedua), Teti Rohaeti binti Karita (tergugat II, anak ketiga), dan Inneke Rohaesih binti Karita (tergugat III, anak keempat).

Anak pertama dari pasangan Karita dan Suri'ah atau pewaris yaitu Dadang Rahmat bin Karita meninggal dunia pada tahun 2007. Sementara Suri'ah meninggal dunia pada hari Sabtu, 05 Juli 2014. Kemudian disusul oleh Karita yang meninggal dunia pada hari Rabu, 26 September 2018.

Disebutkan di dalam fakta hukum bahwa perkawinan antara Karita dan Suri'ah dinyatakan sah dikarenakan perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya undang-undang perkawinan tahun 1974 dan undang-undang tahun 2019. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian para saksi di depan pengadilan. Maka anak yang dihasilkan dari perkawinan antara Karita dan Suri'ah yaitu Dadang Rahmat bin Karita, tergugat I, tergugat II, tergugat III dinyatakan sah sekaligus menjadi ahli waris yang sah.

Untuk penetapan Dadang Rahmat bin Karita sebagai ahli waris, yang meninggal lebih dahulu dari pewaris ini dikuatkan dengan Surat Kematian No. 474.3/078/DS/2022-Lebe tertanggal 1 September 2022, yang dikeluarkan Kepala Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu sebagai ahli waris Almarhum Karita dan Almarhumah Suri'ah.

Kemudian dalam surat keterangan ahli waris diterangkan bahwa selama hidupnya Dadang Rahmat bin Karita telah melakukan pernikahan dengan Timpen Terry dan telah dikaruniai seorang anak bernama Septi Indriani yang dalam kasus ini berkedudukan sebagai penggugat. Hal ini

diketahui oleh Kuwu Rambatan Kulon, maka terbukti bahwa Septi Indriani adalah anak kandung dan menjadi ahli waris tunggal dari Dadang Rahmat bin Karita.

Selain terbukti bahwa penggugat memiliki hubungan darah dengan Dadang Rahmat bin Karita selaku ahli waris yang digantikan oleh penggugat, ia juga harus terbukti memeluk agama Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 171 huruf c KHI yang berbunyi “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Dalam hal ini penggugat terbukti memeluk agama Islam yang dikuatkan oleh keterangan saksi di depan pengadilan.

Majelis hakim dalam pertimbangannya membawakan dalih bahwa pemerataan kesejahteraan di antara keluarga pewaris yang bertujuan untuk menghindari kesenjangan sosial di antara keluarga pewaris merupakan asas dalam Hukum Waris Islam. Kemudian di dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat (11) mengatur secara tegas bahwa “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu” dan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek; b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda; Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda; Kemudian dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang mendefinisikan tentang harta peninggalan. Pada huruf d Pasal 171 juga mendefinisikan harta waris setelah digunakan untuk keperluan pewaris.

Majelis hakim memandang bahwa pemberian hak waris kepada ahli waris pengganti dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu adalah bentuk dari implementasi Hukum Islam yaitu ‘*rahmatan lil alamin*’. Dengan tujuan pemerataan kesejahteraan dan demi menghindari kesenjangan sosial di antara keluarga pewaris.

Analisis Isi Putusan dengan Perspektif Empat Mazhab

Putusan Pengadilan Agama Indramayu No. 551/Pdt.G/2024/PA.IM yang menetapkan cucu sebagai ahli waris pengganti menggantikan posisi ayah yang telah meninggal sebelumnya, meskipun dapat dipahami dalam konteks hukum positif Indonesia, sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam fikih waris Islam menurut empat mazhab. Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang memberikan ruang untuk pengangkatan ahli waris pengganti bagi mereka yang kehilangan ahli waris yang lebih dekat, namun hal ini harus dikaji lebih mendalam dengan mempertimbangkan prinsip dasar faraidh dalam hukum Islam. Salah satu syarat

utama dalam fikih waris adalah bahwa ahli waris harus hidup saat pewaris wafat, sebuah prinsip yang tidak terakomodasi dalam Pasal 185 KHI. Dengan demikian, keputusan pengadilan yang mengangkat cucu sebagai ahli waris pengganti, meskipun secara hukum positif sah, tidak sesuai dengan ketentuan syar'i yang diterima oleh empat mazhab.

Islam merupakan agama yang sempurna karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, mulai dari perkara paling mendasar hingga urusan yang paling kompleks.¹³ Penerapan Pasal 185 KHI dalam putusan ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara hukum negara dan hukum Islam. Hukum positif, melalui penerapan Pasal 185 KHI, memungkinkan penerapan ahli waris pengganti dalam kondisi tertentu, namun prinsip dasar fikih, khususnya terkait dengan syarat hidupnya ahli waris, tidak dapat diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, meskipun tujuan dari Pasal 185 KHI adalah untuk memberikan keadilan dan pemerataan, penerapannya dalam kasus ini perlu ditinjau kembali agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip syar'i yang telah mapan. Kajiannya harus mempertimbangkan keberadaan ahli waris yang lebih dekat dalam hubungan nasab dan penerapan prinsip *hajib* yang menghalangi ahli waris yang lebih jauh untuk mewarisi.

Pembahasan dalam penelitian ini akan berfokus kepada konsep ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti sebenarnya dapat kita temukan pada KHI pasal 185 ayat 1 yang berbunyi “ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.” Dalam hukum waris Islam tidak dikenal konsep ahli waris pengganti. Karena Dalam hukum waris Islam, berlaku kaidah bahwa ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan lebih dekat akan menghalangi ahli waris yang hubungannya lebih jauh untuk memperoleh warisan.¹⁴

Dalam putusan ini, majelis hakim tidak mencantumkan rujukan kepada Pasal 185 ayat (1) KHI yang secara khusus mengatur dasar pengangkatan ahli waris pengganti. Sebaliknya, pertimbangan hukum hanya merujuk pada Pasal 185 ayat (2) KHI yang mengatur bagian waris ahli waris pengganti. Dengan demikian, dasar normatif penetapan status ahli waris pengganti tidak disampaikan secara eksplisit dalam putusan.

Sebelum pembahasan dilanjutkan, penting untuk menguraikan terlebih dahulu konsep waris dalam hukum waris Islam. Waris dalam Islam memiliki banyak pengertian, namun penulis memilih pengertian yang dipilih oleh syeikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan yaitu ilmu yang digunakan untuk

¹³ Iqbal Firdaus Rizky Fadhillah et al., “Keadilan dalam Pembagian Warisan antara Laki-laki dan Perempuan dalam Perspektif Fikih Islam,” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (November 2025): 319–38, <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i3.909>.

¹⁴ Zuhroh, “Konsep Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama.”

mengetahui siapa yang mewarisi dan siapa yang tidak, juga untuk mengetahui bagian yang didapatkan oleh masing masing ahli waris.¹⁵

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa ilmu waris dalam Islam itu digunakan untuk mengetahui siapa yang berhak mewarisi dan siapa yang tidak. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa dalam hukum waris Islam terdapat prinsip yaitu Ahli waris dengan hubungan kekerabatan yang lebih dekat akan menutup peluang bagi ahli waris yang tingkat kekerabatannya lebih jauh untuk memperoleh warisan. Hal ini sejalan dengan pandangan keempat madzhab yang diistilahkan dengan ‘hajb’ yang berarti penghalang.

Guna memudahkan analisis terhadap putusan ini, analisis akan dibagi menjadi dua bagian utama. Pertama, bahwa landasan utama konsep ahli waris pengganti adalah Pasal 185 ayat (1) KHI, yang secara spesifik mengatur tentang pengangkatan ahli waris pengganti bagi ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Dalam putusan ini, majelis hakim menetapkan Dadang Rahmat bin Karita sebagai ahli waris yang sah, meskipun ia telah wafat sebelum pewaris. Kemudian menetapkan penggugat (cucu dari pewaris, anak dari Dadang Rahmat bin Karita) sebagai ahli waris pengganti.

Kedua, kondisi ahli waris yang ada pada saat majelis hakim menetapkan penggugat sebagai ahli waris pengganti. Apakah ahli waris yang ada telah memenuhi kriteria syariat menurut perspektif empat mazhab untuk menjadikan cucu sebagai ahli waris?

a. Analisis Penetapan Dadang Rahmat Bin Karita Sebagai Ahli Waris

Bagian yang pertama adalah penetapan Dadang Rahmat bin Karita yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris sebagai ahli waris yang sah. Penetapan ini adalah runtutan pertama dari penetapan anaknya (penggugat, cucu perempuan dari pewaris) sebagai ahli waris pengganti. Dasar utama dari konsep ahli waris pengganti sebenarnya adalah KHI pasal 185 ayat 1. Karena di dalamnya mengatur secara spesifik tentang penetapan ahli waris pengganti yang menggantikan posisi ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris .

Sebenarnya dalil dan argumen utama yang digunakan oleh majelis hakim dalam penetapan Dadang Rahmat bin Karita sebagai ahli waris ada dua yaitu pertama adalah berdasarkan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan Karita dan Suri’ah (pewaris) adalah perkawinan yang sah. Maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah anak yang sah sekaligus menjadi ahli waris yang sah. Kedua adalah berdasarkan surat kematian No. 474.3 / 078 / DS / 2022 yang

¹⁵ Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *At-Tabqiqāt al-Mardhiyyah Fī al-Mabābith al-Fardhiyyah* (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1987).

dikeluarkan Kepala Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu sebagai ahli waris Almarhum Karita dan Almarhumah Suri'ah.¹⁶

Dari dua dalil tersebut, penulis tidak dapat menemukan dasar yang kuat untuk penetapan Dadang Rahmat bin Karita sebagai ahli waris. Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh, mari kita lihat dari sudut pandang hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam, salah satu syarat waris adalah ahli waris harus dalam kondisi hidup ketika pewaris meninggal dunia. Sebagaimana yang penulis temukan dalam keempat mazhab utama dalam dunia fikih. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah pemaparan bagaimana perspektif empat madzhab tentang syarat waris.

1) Madzhab Hanafi

Penulis merujuk pada keterangan dalam kitab *Al-Fawā'id al-Bahiyah fī al-Mawāriṭh asy-Syar'iyah 'alā madhbab al-Imām al-A'zam Abū Ḥanīfah an-Nu'mān*, yang ditulis oleh Imam Qāsim bin Na'im at-Ta'i, seorang ulama bermadzhab Hanafi tentang syarat waris.¹⁷ Menurut mazhab Hanafi, seseorang dapat mewarisi jika tiga syarat terpenuhi: pewaris telah dipastikan meninggal, ahli waris hidup saat pewaris wafat, dan hubungan pewarisan antara keduanya jelas.

2) Madzhab Maliki

Dalam madzhab Maliki penulis merujuk syarat waris dalam kitab *Dalil al-Farid ila Ilm al-Faraid* karya seorang ulama bermadzhab Maliki yaitu Abdurrazzaq al-Hamzawi.¹⁸ Menurut mazhab Maliki, pewarisan sah apabila pewaris dipastikan meninggal, ahli waris terbukti hidup saat pewaris wafat, dan hubungan pewarisan antara keduanya jelas.

3) Madzhab Syafi'i

Dalam madzhab Syafi'i penulis menemukan keterangan tentang syarat waris dalam kitab *Al-Yaqut an-Nafis fī Mazhab Ibn Idris* karya imam Ahmad bin Umar asy-Syathiri yang bermadzhab syafi'i.¹⁹ Menurut mazhab Syafi'i, waris dapat terjadi jika pewaris dipastikan meninggal, ahli waris meninggal setelah pewaris, hubungan pewarisan seperti nasab, pernikahan, atau walā' jelas, serta sebab-sebab pewarisan diketahui oleh hakim atau mufti.

4) Madzhab Hambali

Dalam mazhab Hambali, penulis menemukan keterangan tentang syarat waris dalam kitab *Al-Mu'tamad fī Fiqh al-Imam Ahmad* karya Ma'mun bin Muhyiddin al-Janan.²⁰ Menurut

¹⁶ Zuhroh, "Konsep Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama."

¹⁷ Qassem ben Na'im At-Ta'i Al-Hanafi, *Al-Fawā'id al-Bahiyah Fī al-Mawāriṭh Asy-Syar'iyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2015).

¹⁸ Abdurrazzaq al-Hamzawi, *Dalil Al-Farid Ilā 'Ilm al-Farā'id 'alā Dhon'I al-Madhbab al-Maliki* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2020).

¹⁹ Ahmad bin Umar asy-Syathiri, *Al-Yaqūt an-Nafis fī Mazhab Ibn Idris*, (Beirut: Dar al-Minhaj, t.t.), hlm. 201.

²⁰ Ma'mun bin Muhyiddin al-Janan, *Al-Mu'tamad Fī Fiqh al-Imam Ahmad* (Beirut: Dar al-Khair, 2001).

mazhab Hanbali, seseorang berhak mewarisi apabila ahli waris terbukti hidup, pewaris dipastikan meninggal, dan sebab pewarisan antara keduanya jelas.

Berdasarkan syarat waris menurut empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), seluruh mazhab sepakat bahwa ahli waris harus hidup saat pewaris meninggal. Dalam kasus Dadang Rahmat bin Karita, ia wafat tahun 2007, sedangkan kedua pewaris—Suri'ah (w. 2014) dan Karita (w. 2018)—meninggal jauh setelahnya.

Karena syarat hidupnya ahli waris tidak terpenuhi, maka hak waris Dadang gugur sepenuhnya. Konsekuensinya, posisinya tidak dapat digantikan oleh keturunannya (cucu), sebab sistem ahli waris pengganti tidak dikenal dalam fikih klasik.

Dengan demikian, implementasi syarat-syarat waris dari empat mazhab terhadap kasus ini menunjukkan bahwa Dadang Rahmat bin Karita bukan ahli waris yang sah, sehingga penetapan cucu sebagai ahli waris pengganti tidak memiliki dasar dalam hukum waris Islam menurut empat mazhab.

b. Analisis Kondisi Ahli Waris yang Ada Saat Putusan Dibuat

Bagian yang kedua adalah kondisi ahli waris yang ada ketika majelis hakim menetapkan penggugat sebagai ahli waris pengganti. Dari isi putusan di atas, majelis hakim menetapkan empat orang ahli waris yang sah. Mereka adalah Dadang Rahmat bin Karita (anak pertama, sudah meninggal), Nono Roehiono bin Karita (tergugat I, anak kedua), Teti Rohaeti binti Karita (tergugat II, anak ketiga), dan Inneke Rohaesih binti Karita (tergugat III, anak keempat).

Ahli waris di atas adalah ahli waris yang ditetapkan oleh majelis hakim. Oleh karena itu Dadang Rahmat bin Karita ada dalam daftar ahli waris tersebut. Namun dikarenakan analisis ini berdasarkan hukum waris Islam dengan perspektif empat madzhab, maka sebagaimana yang telah disinggung pada bagian pertama, Dadang Rahmat bin Karita tidak termasuk ke dalam daftar waris secara syari'at.

Pada bagian pertama telah dikemukakan bahwa dalam hukum waris Islam salah satu syarat waris adalah ahli waris harus dalam kondisi hidup ketika pewaris meninggal dunia. Sedangkan Dadang Rahmat bin Karita (anak pertama) telah meninggal lebih dulu dari pewaris. Dalam kata lain ia bukan ahli waris dari orang tuanya, almarhumah Suri'ah dan almarhum Karita.

Jika kita menggunakan sudut pandang hukum waris Islam maka ahli waris yang ditinggalkan yaitu ahli waris yang masih hidup ketika pewaris meninggal. Mereka adalah Nono Roehiono bin Karita (tergugat I, anak kedua), Teti Rohaeti binti Karita (tergugat II, anak ketiga), dan Inneke Rohaesih binti Karita (tergugat III, anak keempat). Dalam kata lain ahli waris yang

ditinggalkan adalah satu anak laki-laki dan dua anak perempuan. Dari sini kita dapat memulai analisis pada sisi yang kedua.

Seperti yang kita ketahui bersama, kedudukan penggugat adalah cucu perempuan dari pewaris (kakek dan neneknya, Karita dan Suri'ah) melalui anak laki-laki. Dalam istilah fikih disebut sebagai *bint al ibn*, yang artinya anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

Dalam hukum waris Islam, waris itu terbagi menjadi dua jenis. Yaitu *al fardh* dan *al ta'shiib*. *Al fardh* yang berarti bagian yang telah ditentukan secara syar'i untuk ahli waris tertentu. Sedangkan *al ta'shiib* berarti Orang yang mewarisi tanpa bagian yang ditentukan secara pasti (oleh syariat). Kedudukan penggugat dalam putusan ini adalah cucu perempuan dari pewaris melalui anak laki-laki mereka. Maka dalam istilah fikih yang paling sesuai untuk kedudukannya adalah *bint al ibn* atau cucu perempuan dari anak laki-laki. *Bint al ibn* termasuk kedalam kelompok *Al fardh*.²¹

Dalam hukum waris Islam, berlaku prinsip bahwa ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan lebih dekat dengan pewaris akan menghalangi ahli waris yang hubungannya lebih jauh untuk menerima warisan.²² Prinsip tersebut dalam ilmu fikih tentang waris dikenal dengan istilah *hajib* yang berarti penghalang. Penghalang di sini terbagi menjadi dua.

- 1) Pertama adalah penghalang karena sifat atau *hajib bil washfi*. Yaitu penghalang warisan secara total karena kondisi tertentu yang menyebabkan ahli waris tidak berhak mendapat warisan. Kondisi tersebut ada tiga: perbudakan, pembunuhan, dan beda agama.
- 2) Kedua adalah penghalang karena seseorang *hajib bis syakhsi*. Yaitu penghalang warisan baik seluruhnya maupun sebagian, terhalangnya seseorang menerima warisan dapat disebabkan oleh adanya ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat atau kedudukan yang lebih kuat. *Hijab bis syakhsi* ini terbagi lagi menjadi dua yaitu *hirman* berarti keseluruhan dan *nuqshan* berarti sebagian.²³

Kembali kepada analisis di bagian kedua, yaitu kondisi ahli waris yang ada saat putusan dibuat. Kondisi ahli waris yang ada yang akan kita gunakan di sini adalah kondisi ahli waris yang sesuai syari'at perspektif empat madzhab, sebagaimana yang telah dipaparkan di bagian pertama. Ahli waris tersebut mereka adalah Nono Rochiono bin Karita (tergugat I, anak kedua), Teti Rohaeti binti Karita (tergugat II, anak ketiga), dan Inneke Rohaesih binti Karita (tergugat III, anak keempat). Agar memudahkan analisis ini kita sebut saja ahli waris yang syar'i adalah satu anak laki-laki dan dua anak perempuan.

²¹ al-Fauzan, *At-Tabqiqat al-Mardhiyyah Fi al-Mabahith al-Fardhiyyah*.

²² Zuhroh, "Konsep Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama."

²³ Ammi Nur Baits, *Fikih Waris Kontemporer* (Jogjakarta: Pustaka Muamalah, 2023).

Kedudukan penggugat dalam perkara ini adalah sebagai cucu perempuan melalui anak laki-laki. Dalam hukum waris Islam, cucu perempuan melalui anak laki-laki bisa menjadi *al fardh* ahli waris yang telah ditentukan bagiannya oleh syari'at, dan ia bisa menjadi *al ta'shib* ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti oleh syari'at. Kedua kondisi tersebut memiliki syarat dan ketentuan tertentu. Berdasarkan analisis pada bagian pertama, sebenarnya penggugat tidak dapat menjadi ahli waris pengganti karena ahli waris yang digantikan tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris. Namun, analisis pada bagian kedua ini akan lebih difokuskan pada pemenuhan syarat dan ketentuan yang memungkinkan cucu perempuan melalui anak laki-laki menjadi ahli waris yang sah menurut syariat.

1) Madzhab Hanafi

Penulis menemukan dalam kitab *Al-Fawā'id al-Bahīyah fī al-Mawārīt asy-Syar'īyah alā Madhhab al-Imām al-A'zam Abī Ḥanīfah an-Nu'mān radiyallāhu 'anhu'* karya imam Qassem binn Na'im At-Ta'I yang bermadzhab Hanafi tentang kondisi yang relevan dengan kondisi ahli waris ketika putusan ini dibuat. Dalam kitab ini dijelaskan beberapa kondisi yang dapat terjadi kepada cucu perempuan melalui anak laki-laki.

Menurut mazhab Hanafi, cucu perempuan melalui anak laki-laki memiliki beberapa kemungkinan kedudukan dalam warisan. Ia dapat memperoleh setengah bila seorang diri tanpa adanya anak perempuan kandung, atau dua pertiga bila berjumlah dua orang atau lebih dalam kondisi yang sama. Jika terdapat satu anak perempuan kandung, ia mendapat seperenam sebagai pelengkap dua pertiga. Ia juga bisa menjadi 'ashabah bila bersama cucu laki-laki sederajat, dengan prinsip laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan. Namun, ia tidak memperoleh warisan ketika terdapat dua anak perempuan kandung, kecuali bila disertai laki-laki sederajat atau di bawahnya sehingga berubah menjadi 'ashabah. Adapun keberadaannya gugur sama sekali apabila ada anak laki-laki kandung dari pewaris.²⁴

2) Madzhab Maliki

Dalam kitab *Al-Muwaththa'* karya imam Malik rahimahullah pendiri madzhab Maliki, penulis menemukan keterangan tentang kondisi cucu perempuan melalui anak laki-laki yang relevan dengan kondisi ahli waris saat putusan dibuat.

Menurut mazhab Maliki, cucu melalui anak laki-laki—baik laki-laki maupun perempuan—memiliki kemampuan untuk mewarisi sekaligus menghalangi ahli waris lain, namun mereka juga dapat terhalangi oleh ahli waris yang lebih dekat derajatnya. Apabila berkumpul anak kandung laki-laki dengan para cucu dari anak laki-laki, maka seluruh cucu tersebut gugur dan tidak menerima warisan, karena tertutup oleh anak laki-laki yang lebih

²⁴ Al-Hanafi, *Al-Fawā'id al-Bahīyah Fī al-Mawārīt Asy-Syar'īyah*.

dekat kepada pewaris. Jika yang ada adalah dua anak perempuan kandung atau lebih, maka cucu perempuan dari anak laki-laki terhalangi dari warisan, kecuali jika hadir cucu laki-laki sederajat yang menjadikannya 'ashabah ma'a al-ghair, sehingga ia dapat mewaris bersama dengan ketentuan laki-laki memperoleh dua kali bagian perempuan.²⁵

3) Madzhab Syafi'i

Dalam madzhab Syafi'i, penulis menemukan keterangan yang relevan dengan kondisi ahli waris saat putusan dibuat, yang tercantum dalam kitab *Minhaj al-Talibin* karya Imam An-Nawawi. Berikut keterangan tersebut.

Menurut mazhab Syafi'i, keberadaan anak laki-laki kandung menutup seluruh cucu dari anak laki-laki. Jika hanya ada anak perempuan kandung, ia mengambil setengah, dan sisanya menjadi hak cucu laki-laki atau cucu laki-laki dan perempuan. Bila cucu yang ada hanya perempuan, mereka mendapat seperenam. Jika terdapat dua anak perempuan kandung atau lebih, mereka memperoleh dua pertiga, dan sisanya diberikan kepada cucu laki-laki atau cucu laki-laki dan perempuan. Adapun cucu perempuan semata tidak mendapat warisan kecuali bila ada cucu laki-laki sederajat atau di bawahnya yang menjadikan mereka 'ashabah.²⁶

4) Madzhab Hambali

Untuk madzhab Hambali sendiri penulis menemukan keterangan yang relevan dengan kondisi ahli waris pada saat putusan dibuat. Keterangan tersebut dapat ditemukan dalam kitab *Al-Mu'tamad Fi Fiqh Al-Imam Ahmad* yang berbunyi sebagai berikut:

Menurut mazhab Hanbali, cucu perempuan dari anak laki-laki memperoleh setengah bagian bila seorang diri, ayahnya telah meninggal lebih dahulu, dan tidak ada anak laki-laki kandung—ketentuan ini disepakati ulama. Ia dapat terhalangi oleh anak perempuan kandung, dan bentuk hajib (penghalangan) yang terkait jumlah dimulai dari dua orang, sebagaimana dua anak perempuan kandung dapat menghalangi cucu perempuan dari anak laki-laki. Secara umum, derajat kedekatan kepada pewaris menjadi dasar: setiap ahli waris yang lebih dekat menutup yang lebih jauh, sementara cucu perempuan tetap dapat mewaris jika tidak ada penghalang yang lebih dekat dan syarat-syarat bagian tetap terpenuhi.²⁷

Berdasarkan ketentuan empat mazhab—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—kedudukan cucu perempuan melalui anak laki-laki sangat bergantung pada keberadaan ahli waris yang lebih

²⁵ Malik bin Anas, *Majmu'ah al-Furqan at-Tijariyyah* (Arab Saudi: Majmu'ah al-Furqan at-Tijariyyah, 2002).

²⁶ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Minhaj Al-Talibin* (Beirut: Dar al-Minhaj, 2005).

²⁷ al-Janan, *Al-Mu'tamad Fi Fiqh al-Imam Ahmad*.

dekat dengan pewaris. Seluruh mazhab sepakat bahwa kehadiran anak laki-laki kandung menjadi penghalang total bagi seluruh cucu dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Ketentuan-ketentuan mengenai bagian setengah, dua pertiga, seperenam, atau kemungkinan menjadi ‘ashabah hanya berlaku jika syarat-syaratnya terpenuhi, yaitu tidak adanya anak laki-laki kandung, komposisi anak perempuan tertentu, atau keberadaan cucu laki-laki sederajat yang menguatkan kedudukannya. Dengan demikian, struktur dasar faraidh menempatkan cucu dari anak laki-laki pada posisi yang mudah terhalangi oleh ahli waris yang lebih dekat.

Selain itu, kondisi ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal—yakni satu anak laki-laki dan dua anak perempuan—secara otomatis menggugurkan kedudukan cucu perempuan menurut ijmak mazhab. Anak laki-laki kandung pewaris menjadi penghalang mutlak, sehingga cucu perempuan tidak memperoleh hak waris baik sebagai pemilik bagian al fardh maupun sebagai ‘ashabah. Dengan demikian, penerapan ahli waris pengganti dalam putusan PA Indramayu No. 551/Pdt.G/2024/PA.IM tidak selaras dengan prinsip-prinsip farāid menurut empat mazhab.

Kesimpulan

Penerapan konsep ahli waris pengganti dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu No. 551/Pdt.G/2024/PA.IM tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fikih empat mazhab, terutama terkait syarat hidupnya ahli waris pada saat pewaris wafat. Selain itu, keberadaan anak laki-laki kandung sebagai ahli waris seharusnya menghalangi cucu perempuan dari hak waris (hajib), sehingga penggugat tidak berhak menjadi ahli waris pengganti menurut kaidah syariat. Meskipun Pasal 185 KHI memungkinkan adanya ahli waris pengganti, ketentuan tersebut bertentangan dengan kaidah faraidh klasik yang mengharuskan ahli waris hidup saat pewaris meninggal.

Temuan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk menyelaraskan prinsip-prinsip hukum waris Islam dengan sistem hukum nasional. Secara praktis, putusan ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum positif dan ketentuan syar’i dalam penerapan hukum waris, disertai rekomendasi agar pembuat kebijakan memperjelas batasan dan implementasi ahli waris pengganti di lapangan agar tercapai keadilan yang sesuai dengan syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Aini, Muhammad. “Problematika Penerapan Hukum Ahli Waris Pengganti Yang Belum Berkeadilan Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (June 2023): 211–34. <https://doi.org/10.51749/jphi.v4i2.114>.
- Al-Hanafi, Qassem ben Na‘im At-Ta‘i. *Al-Fawā'id al-Bahiyah Fī al-Mawārit̃ Asy-Syar'iyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2015.

- Anas, Malik bin. *Majmu'ah al-Furqan at-Tijariyyah*. Arab Saudi: Majmu'ah al-Furqan at-Tijariyyah, 2002.
- Baits, Ammi Nur. *Fikih Waris Kontemporer*. Jogjakarta: Pustaka Muamalah, 2023.
- Cahyani, Andi Intan. "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadha: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 119–32.
- Fadhillah, Iqbal Firdaus Rizky, Akhmad Husaini, Afif Maulana Malik Ibrahim, and Muhamad Fikri. "Keadilan dalam Pembagian Warisan antara Laki-laki dan Perempuan dalam Perspektif Fikih Islam." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (November 2025): 319–38. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i3.909>.
- Fatahullah, Fatahullah, Sugiyarno Sugiyarno, and Ita Surayya. "Antara Munasakhah Dan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Nomor: 0311/Pdt. G/2009/PA. SEL." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2018): 110–25.
- Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-. *At-Tabqiqat al-Mardhiyyah Fi al-Mabābith al-Fardhiyyah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1987.
- Fitriyah, Alfina Wildatul. "Ahli Waris Pengganti Dalam Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam: Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1378/Pdt. G/2019/PA. Jember." *Al-Fuadiy: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2022): 1–12.
- Hamzawi, Abdurrazzaq al-. *Dalil Al-Farā'id Ilā 'Ilm al-Farā'id 'alā Dhou'l al-Madhbhab al-Mālikī*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2020.
- Janan, Ma'mun bin Muhyiddin al-. *Al-Mu'tamad Fi Fiqh al-Imam Ahmad*. Beirut: Dar al-Khair, 2001.
- Lubis, Yolanda Theresia. "Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Atau Bij Plaatsvervulling Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 2 (March 2022). <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1368>.
- Mokodompit, Burhanuddin, and Sofyan AP Kau. "Analisis Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *AS-SYAMS* 3, no. 2 (2022): 18–34.
- Nasution, Adelina. "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 5, no. 1 (2018): 20–30.
- Nawawi, Yahya bin Syaraf an-. *Minhaj Al-Talibin*. Beirut: Dar al-Minhaj, 2005.
- Sidhi, Syailendra Sabdo Djati Purnomo, Suhuf Subhan, and Faisal Wofiasandy. "Asas Ijbari Dalam Hukum Waris Islam Dan Implikasinya Dalam Penolakan Waris." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (March 2025): 90–105. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i1.811>.
- Sudirman L, Sudirman L. *Hukum Acara Peradilan Agama*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Susanti, Neneng Desi. "Analisis Pemikiran Prof. Hazairin Terhadap Ahli Waris Pengganti." *Nahdatul Ilmi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (January 2023): 22–32. <https://ejournal.iaipadanglawas.ac.id/index.php/nahdatulilmi/article/view/87>.
- Yogi, Muhammad, Muhammad Ilyas, and Mudafi'ah Lil Fudlola. "Rekonstruksi Pasal 185 KHI Tentang Ahli Waris Pengganti." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (July 2024): 250–67. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v2i2.687>.
- Zuhroh, Diana. "Konsep Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama." *Al-Abkam*, 2017, 43–58.



Resiliensi Istri Korban KDRT demi Anak: Analisis Maqashid Syari'ah pada Hifz Al-Nafs dan Hifz Al-Nasl

Nur Azizah¹, Muhammad Nurul Fahmi², Umniyah Al BIRTHA³

Abstract

Domestic violence (KDRT) is a violation of human rights that is contrary to the principle of mawaddah wa rahmah in marriage. The phenomenon of the wives of domestic violence victims who choose to survive for the sake of their children creates a conflict between the victim's self-protection and the integrity of the family. This condition requires an analysis of its conformity with the maqashid shari'ah, especially in weighing maslahah and mafsadah. This study aims to analyze the resilience experience of the wives of domestic violence victims who survive for the sake of their children, as well as evaluate the considerations of maslahah and mafsadah that are the background of the decision based on the perspective of maqashid shari'ah. This study uses a qualitative approach with phenomenological methods integrated with normative analysis of maqashid shari'ah, data was obtained through in-depth interviews with three informants of the wife of domestic violence victims and one informant of the victim's child who were selected by purposive sampling. The results of the study show that resilience is built through defensive coping strategies influenced by social and religious realities. The decision to survive creates a conflict between maslahah which is perceived to be hajiyyah zhanniyyah and mafsadah which is dharuriyyah in the form of physical and psychological damage to mother and child, including emotional relationship disruption and the potential for the sustainability of the cycle of violence. In the perspective of maqashid sharia, prioritizing the protection of the soul (hifz al-nafs) so that the decision on resilience in the context of domestic violence needs to be reviewed normatively by considering the risk of mafsadah dharuriyyah to the mother and child.

Keywords: resilience; Domestic Violence; maqashid shari'ah; Maslahah Mafsadah.

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang bertentangan dengan prinsip mawaddah wa rahmah dalam pernikahan. Fenomena istri korban KDRT yang memilih bertahan demi kepentingan anak menimbulkan konflik antara perlindungan diri korban dan keutuhan keluarga. Kondisi ini memerlukan analisis kesesuaiannya dengan maqashid syari'ah, khususnya dalam penimbangan masalah dan mafsadah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengalaman resiliensi istri korban KDRT yang bertahan demi anak, serta mengevaluasi pertimbangan masalah dan mafsadah yang melatarbelakangi keputusan tersebut berdasarkan perspektif maqashid syari'ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi yang diintegrasikan dengan analisis normatif maqashid syari'ah, data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tiga informan istri korban KDRT dan satu informan anak korban yang dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resiliensi dibangun melalui strategi koping defensif yang dipengaruhi oleh realitas sosial dan religius. Keputusan bertahan menimbulkan konflik antara masalah yang dipersepsikan bersifat hajiyyah zhanniyyah dengan mafsadah yang bersifat dharuriyyah berupa kerusakan fisik dan psikologis pada ibu dan anak termasuk gangguan relasi emosional serta potensi keberlanjutan siklus kekerasan. Dalam perspektif maqashid syariah memprioritaskan perlindungan jiwa (hifz al-nafs) sehingga keputusan resiliensi dalam konteks KDRT perlu dikaji ulang secara normatif dengan mempertimbangkan risiko mafsadah dharuriyyah terhadap ibu dan anak.

Kata Kunci: resiliensi; KDRT; maqashid syari'ah; masalah mafsadah.

¹ Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

E-mail: n.azizh02@gmail.com

² Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Email: fahmiemnufa@gmail.com

³ Universitas Najran

Email: umniyahalbirtha@gmail.com

Pendahuluan

Islam memandang rumah tangga yang ideal sebagai ikatan yang didalamnya diliputi *sakinah* (ketentraman), *mawaddah* (rasa cinta) dan *rahmah* (kasih sayang), sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rum.²⁸ Untuk mewujudkan idealitas tersebut, Islam menempatkan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri. Keseimbangan inilah yang menjadi pondasi untuk rumah tangga yang harmonis.

Realitas rumah tangga yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip ideal Islam dengan praktik berumah tangga, sebagaimana yang terlihat dari tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia pada Data Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 yang dirilis oleh Komnas Perempuan (2025), tercatat sebanyak 330.097 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, sebanyak 309.516 kasus atau sekitar 93,76% diantaranya terjadi di ranah personal, dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mendominasi hingga 83,70% dari total kasus yang dilaporkan di ranah personal.²⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) bahwa kekerasan tidak sebatas tindakan fisik, tetapi mencakup tindakan nonfisik yang dapat menimbulkan penderitaan dan mengancam keutuhan keluarga. Meskipun dapat menimpa siapa saja, faktanya KDRT di Indonesia menunjukkan pola berbasis gender dengan mayoritas korban adalah perempuan. Tingginya angka KDRT menunjukkan bahwa kesenjangan ini memerlukan perhatian serius.

Dalam konteks sosial dan budaya Indonesia, peran istri sebagai ibu seringkali menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan saat menghadapi KDRT. Faktor yang mempengaruhi keputusan ini meliputi aspek internal seperti perasaan cinta dan spiritualitas, serta aspek eksternal yaitu, kondisi ekonomi, dukungan sosial dan stigma masyarakat.³⁰ Dari berbagai faktor tersebut, keberadaan anak secara konsisten muncul dalam setiap kajian resiliensi istri korban KDRT sebagai pertimbangan dominan bagi korban untuk mempertahankan pernikahan, bahkan ketika korban mengalami gangguan psikologis akibat kekerasan.³¹ Konsistensi temuan ini menunjukkan bahwa fenomena "bertahan demi anak" perlu dikaji secara mendalam untuk memahami implikasinya bagi kesejahteraan istri dan anak.

Keputusan ini menyimpan dilema moral dan spiritual yang mendalam bagi korban. Meskipun tampak rasional secara sosial, keputusan bertahan demi anak tidak selalu berdampak

²⁸ Al-Qur'an, 30:21.

²⁹ CATAHU Komnas Perempuan 2024: Menata Data, Menajamkan Arab. (Jakarta: Komnas Perempuan, 2025).

³⁰ Atika Nur Ismalia, Siti Komariah, dan Rika Sartika, "Resiliensi Istri Korban KDRT: Faktor Mempertahankan Keutuhan Keluarga," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 8, no. 4 (November 2022): 1211.

³¹ Shafa Alistiana Irbathy, "Resiliensi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sepanjang Tujuh Tahun Pernikahan," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 10 (Juni 2022): 2421–28.

positif bagi semua pihak.³² Konflik batin yang dialami oleh korban KDRT antara melindungi diri sendiri (*hifẓ al-nafs*) dan tanggung jawab menjaga anak/keturunan (*hifẓ al-nasl*), dimana keduanya merupakan bagian dari pondasi penting dalam maqashid syari'ah. Konflik antara dua prinsip ini menunjukkan adanya urgensi untuk mengkaji resiliensi istri yang menjadi korban KDRT dengan pendekatan masalah-mafsadah guna menemukan solusi yang tepat dalam mempertahankan kedua prinsip tersebut.

Kajian tentang resiliensi istri korban KDRT telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Shafa Alistiana Irbathy (2022) menggambarkan resiliensi tiga istri korban KDRT yang bertahan selama tujuh tahun pernikahan, dan menemukan bahwa para istri mampu mengendalikan emosi, bersikap optimis, serta meningkatkan aspek positif diri. Meski demikian, penelitian tersebut tidak mengeksplorasi motivasi “demi anak” sebagai faktor bertahan, serta belum menilai fenomena tersebut secara normatif dari perspektif hukum Islam.

Miarsih, Erna Endang, Rini Sugiarti, dan Fendy Suhardi (2024) meneliti faktor-faktor resiliensi melalui studi literatur dan menemukan pengaruh faktor internal seperti emosi dan optimisme, serta faktor eksternal sebagai dukungan sosial dan kualitas hidup, tetapi penelitian tersebut tidak menyentuh aspek hukum islam maupun pengalaman konkret korban.

Atika Nur Ismalia, Siti Komariah, dan Rika Sartika (2022) meneliti alasan istri korban KDRT mempertahankan keutuhan keluarga dan menemukan faktor cinta, spiritualitas, serta keberadaan anak sebagai penentu keputusan, namun analisisnya berfokus pada aspek psikologis tanpa meninjau dimensi masalah dan mafsadah.

Sementara itu, Adnan Wicaksono, dan Winning Son Ashari (2024) menganalisis perlindungan Islam terhadap perempuan korban KDRT melalui maqashid syari'ah dan menunjukkan bagaimana kelima prinsip maqashid memberikan perlindungan hukum kepada perempuan korban KDRT, tetapi pendekatannya bersifat deduktif tanpa mengulas kasus konkret ketika dua prinsip maqashid tampak bertentangan dalam keputusan istri untuk bertahan demi anak.

Berdasarkan kasus KDRT yang terjadi pada beberapa korban, penelitian ini menitikberatkan pada resiliensi istri korban KDRT yang memilih bertahan dalam pernikahan demi anaknya, dan menilai dalam kerangka maqashid syari'ah melalui analisis masalah dan mafsadah.

Berdasarkan gap penelitian diatas, penelitian ini mengkaji dinamika pengalaman resiliensi istri korban KDRT yang memutuskan bertahan dalam pernikahan demi kepentingan anak dengan menganalisis pertimbangan *maslahah dan mafsadah* dalam kerangka *hifẓ al-nafs* dan *hifẓ al-nasl*. Analisis

³² Alexis Winfield dkk., “Coping Strategies in Women and Children Living with Domestic Violence: Staying Alive,” *Journal of Family Violence* 39, no. 4 (Mei 2024): 553–65.

dilakukan menggunakan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalib* untuk memberikan penilaian normatif terhadap keputusan resiliensi tersebut dari perspektif maqashid syariah. Fokus kajian tertuju pada identifikasi konflik antara perlindungan diri korban dan kepentingan keutuhan keluarga dalam kerangka tujuan syariat. Hasil penelitian diharapkan berkontribusi pada pengembangan pemikiran hukum Islam yang lebih kontekstual dalam merespons persoalan KDRT dengan memberikan landasan normatif bagi perlindungan korban berbasis *maqashid syariah*. Dengan demikian, kajian ini menawarkan perspektif hukum Islam kontemporer dalam memahami resiliensi korban KDRT.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk memahami secara mendalam pengalaman istri korban KDRT yang memilih bertahan dalam pernikahan demi kesejahteraan anak. Dalam penelitian ini, pendekatan fenomenologi digunakan untuk menggali makna subjektif, pertimbangan moral, serta proses resiliensi yang dialami informan yang selanjutnya dianalisis secara normatif menggunakan kerangka maqashid syari'ah untuk menilai implikasi masalah dan mafsadah dari pengalaman yang dialaminya.

Penelitian ini melibatkan tiga informan utama istri korban KDRT yang memilih untuk mempertahankan pernikahan demi kesejahteraan anak. Pemilihan ini dilakukan secara purposive sampling, dengan kriteria istri yang mengalami KDRT dalam bentuk fisik maupun nonfisik, memiliki anak, memutuskan untuk tetap bertahan dalam pernikahan, dan bersedia berbagi pengalaman secara mendalam. Penelitian ini juga melibatkan satu informan pendukung anak dari salah satu informan utama, dengan kriteria anak minimal berusia 18 tahun, memahami situasi yang dialami ibunya, dan bersedia berbagi pengalaman. Data informan anak berfungsi sebagai data pendukung dan diperoleh melalui wawancara mendalam yang dilakukan secara terpisah dari informan utama.

Dalam penelitian ini, bentuk kekerasan dalam rumah tangga diklasifikasikan berdasarkan tipologi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang meliputi kekerasan fisik, psikis, verbal, dan penelantaran ekonomi. Tipologi ini digunakan sebagai kerangka operasional untuk mendata variasi bentuk kekerasan yang dialami korban.

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam semi terstruktur. Wawancara difokuskan pada pengalaman kekerasan yang dialami, alasan bertahan, strategi

resiliensi, serta persepsi informan mengenai dampak keputusan tersebut terhadap diri dan anak. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada anak informan utama sebagai sumber data pendukung untuk memverifikasi dampak keputusan ibu terhadap kondisi psikologis dan relasi keluarga. Proses wawancara direkam dan di transkrip untuk dianalisis lebih lanjut.

Analisis data dilakukan secara bertahap. Temuan empiris yang diperoleh dari wawancara terlebih dahulu diklasifikasikan ke dalam kerangka maqashid syari'ah, khususnya aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara normatif melalui pertimbangan masalah dan mafsadah dengan merujuk pada kaidah fikih yang relevan dalam maqashid syari'ah. Penilaian dampak dalam penelitian ini didasarkan pada pemaknaan subjektif informan. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa penilaian normatif tidak bersifat spekulatif, melainkan berpijak pada realitas empiris yang terverifikasi serta disusun berdasarkan skala prioritas maqashid.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan dan member checking dengan meminta informan mengkonfirmasi kembali hasil wawancara guna memastikan bahwa interpretasi data sesuai dengan pengalaman informan. Penelitian ini menyadari

Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa tidak adanya diagnosis klinis dari profesional kesehatan mental, sehingga penilaian dampak psikologis didasarkan pada narasi subjektif informan yang diverifikasi melalui triangulasi sumber dan member checking.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Pengalaman Resiliensi Istri Korban KDRT demi Anak

Kemampuan individu untuk bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi kesulitan atau resiliensi, memiliki peran penting bagi korban KDRT. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga informan menjalani proses resiliensi yang dibangun untuk mempertahankan pernikahan demi kesejahteraan anak. Resiliensi yang muncul bukan dari relasi pernikahan yang suportif, melainkan dari upaya adaptasi psikologis untuk bertahan dalam kondisi tertekan.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

Informan	Usia	Status	Durasi Pernikahan	Jenis Kekerasan	Dampak
Ibu Sum	50 th	Istri	28 th	Verbal, psikis, fisik	Kelelahan emosional, ketakutan
M	23 th	Istri	4 th	Verbal, psikis	Depresi ringan, tekanan emosional

WH	26 th	Istri	3 th	Verbal, psikis	Stres, ketakutan
RR	22 th	Anak	-	Paparan KDRT	Gangguan attachment, penarikan social

Informan Ibu Sum menunjukkan pola resiliensi yang dibangun melalui pengalaman kekerasan verbal, psikologis, dan fisik yang mulai dialami sejak kehamilan anak kedua. Kekerasan muncul ketika informan mempertanyakan persoalan nafkah. Meskipun demikian, informan tidak pernah mempertimbangkan perceraian karena memandang kehadiran figur ayah sebagai kebutuhan penting bagi anak-anaknya. Proses resiliensi pada informan dibangun melalui dua strategi koping utama, yaitu distraksi dengan bekerja sepanjang hari sebagai bentuk mekanisme penguatan fisik dan mental untuk mengalihkan perhatian dari tekanan domestik, serta kepasrahan emosional sebagai bentuk adaptasi psikologis dalam menghadapi kekerasan yang berulang. Keputusan bertahan ini diperkuat oleh nilai religius, yaitu pandangan bahwa perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah, serta keyakinan bahwa peran istri dan ibu menuntut pengorbanan tanpa batas.

Informan M mengalami kekerasan verbal sejak awal pernikahan dan pernah mempertimbangkan perceraian. Namun, keputusan bertahan diambil agar anak tidak kehilangan sosok ayah. Proses resiliensi pada informan ini dibangun melalui praktik spiritual berupa doa dan tawakal kepada Allah, menyibukkan diri dengan aktivitas positif sebagai mekanisme penguatan mental, serta upaya komunikasi dengan pasangan dan orang terdekat sebagai sarana mengelola konflik rumah tangga. Meskipun secara sadar mengakui ketidakbahagiaan dalam pernikahan, informan tetap bertahan dengan memprioritaskan kepentingan anak.

Sementara itu, Informan WH mengalami kekerasan verbal dan psikologis sejak awal pernikahan. Keputusan bertahan diambil agar anak memiliki ayah kandung serta menghindari stigma sosial akibat perceraian. Resiliensi dibangun melalui penarikan emosional dengan mengurangi ketergantungan perasaan terhadap suami dan mengalihkan fokus pada keselamatan anak, kemandirian finansial dengan tetap bekerja meskipun suami tidak bekerja, serta isolasi sosial dengan tidak menceritakan permasalahan rumah tangga kepada orang lain. Praktik religius berupa doa dan keyakinan akan nilai kesabaran memperkuat kemampuan bertahan dalam situasi tersebut.

Meskipun ketiga informan memiliki latar usia, durasi pernikahan, dan bentuk kekerasan yang berbeda, terdapat pola resiliensi yang relatif konsisten, yakni keberadaan anak menjadi faktor penentu keputusan bertahan.³³ Pola ini menunjukkan bahwa keputusan bertahan bukan sekadar

³³ Ismalia, Komariah, and Sartika, "Resiliensi Istri Korban KDRT."

pilihan individual, melainkan dipengaruhi oleh realitas sosial dan religius mengenai peran ibu, keluarga utuh, serta stigma terhadap perceraian.

Berdasarkan klasifikasi dalam Tabel 1, kekerasan yang dialami ketiga informan berlangsung dalam periode yang panjang (3 sampai 26 tahun) dan berulang, serta menimbulkan dampak pada kesehatan fisik dan psikologis informan. Dalam konteks penelitian ini, resiliensi lebih tepat dipahami sebagai kemampuan bertahan dalam situasi yang menekan, bukan sebagai proses pemulihan (*recovery*) pasca trauma.

Hal ini mengindikasikan bahwa resiliensi yang muncul bersifat defensif dan adaptif, karena bertujuan mempertahankan stabilitas eksternal keluarga, tetapi tidak disertai dengan perbaikan kondisi internal individu. Dengan demikian, resiliensi dalam konteks KDRT berpotensi berkontribusi pada keberlangsungan pola kekerasan struktural, terutama ketika tidak disertai perubahan pada sumber kekerasan.

Pertimbangan Masalah dan Mafsadah dalam Keputusan Bertahan: Analisis Hifz Al-Nafs dan Hifz Al-Nasl

Keputusan bertahan yang dilakukan oleh ketiga informan dilandasi oleh persepsi masalah yang berpusat pada kepentingan anak. Secara konsisten memaknai kehadiran ayah sebagai kebutuhan dasar anak, baik untuk menjaga stabilitas psikologis, keutuhan keluarga, maupun untuk menghindari stigma sosial akibat perceraian. Informan Ibu Sum dan WH memandang bertahan sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang ibu agar anak tidak tumbuh tanpa figur ayah kandung, sementara informan M menekankan kekhawatiran akan dampak emosional perceraian pada masa depan anak. Selain itu, informan WH juga merasakan efek personal seperti meningkatnya kesabaran, dan penerimaan sosial karena dinilai mampu menjaga rumah tangga. Dalam kerangka maqashid, masalah yang dipersepsikan ini bersifat *z'hanniyyah* (dugaan), karena didasarkan pada asumsi tentang dampak perceraian tanpa mempertimbangkan dampak dari kekerasan yang terjadi.

Pada informan Ibu Sum, keputusan bertahan menimbulkan kelelahan fisik dan emosional, serta ketakutan. Pada informan M, tekanan psikologis berkembang menjadi depresi ringan yang berdampak pada kesehatan fisik. Informan WH mengalami stres mental berkepanjangan, dan rasa ketidakamanan terhadap suami. Berdasarkan laporan informan, dampak ini sangat mempengaruhi kualitas pengasuhan, di mana tekanan psikologis yang dialami ibu berakibat pada terganggunya relasi emosional dan pola interaksi sehari-hari dengan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa

kerusakan jiwa (*mafsadah dharuriyyah*) pada ibu berkorelasi langsung dengan terhambatnya pemenuhan lingkungan yang aman bagi anak.

Mafsadah juga dialami secara langsung oleh anak yang menjadi pertimbangan utama dalam keputusan ini. Informan RR (anak dari informan Ibu Sum) mengalami gangguan attachment yang ditandai hubungan emosional hambar dengan orang tua, penarikan diri dari lingkungan sosial, dan ketidakmampuan membentuk relasi interpersonal dengan lawan jenis akibat distrust terhadap laki-laki. Informan M mengakui bahwa dalam kondisi tekanan emosional tertentu, anak kerap menjadi pelampiasan emosinya. Pada kasus WH, anak mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan sebagai pelampiasan emosi ayah.

Mafsadah yang dialami anak dalam keluarga dengan KDRT tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis saat ini, tetapi juga berpotensi membentuk pola relasi jangka panjang. Anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan beresiko menginternalisasi kekerasan sebagai pola interaksi yang normal, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku di masa dewasa.³⁴ Dengan demikian, keputusan bertahan yang dimaksudkan untuk melindungi anak justru berpotensi mengulang siklus kekerasan lintas generasi, sehingga mafsadah yang muncul tidak hanya bersifat individual, melainkan berpotensi pada sosial dan struktural.

Para informan menempatkan *hifz al-nasl* sebagai tujuan utama, namun dengan pemahaman yang terbatas pada aspek biologis dan simbolik, yaitu keberadaan ayah secara formal tanpa mempertimbangkan kualitas relasi dan keamanan psikologis anak. Wahbah Al-Zuhaili dalam Ushul fiqh Al-Islami menegaskan bahwa *hifz al-nasl* tidak terbatas pada aspek biologis keturunan, tetapi mencakup pemeliharaan keharmonisan keluarga dan mencegah perselisihan agar tidak merusak hubungan antaranggota.³⁵ Sementara itu, *hifz al-nafs* yang mencakup perlindungan fisik dan psikologis justru terabaikan. Kasus informan RR yang mengalami gangguan attachment, serta anak informan WH yang menjadi korban kekerasan fisik, membuktikan bahwa *hifz al-nasl* yang diperjuangkan justru berujung pada kerusakan yang nyata pada aspek yang hendak dilindungi.

Penilaian Maqashid Syari'ah terhadap Keputusan Resiliensi Istri Korban KDRT demi anak

Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, setiap tindakan dinilai melalui penimbangan antara masalah dan mafsadah. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa inti maqasid al-syari'ah terletak pada upaya menjaga kemaslahatan dengan menghadirkan manfaat dan mencegah kemudaratannya melalui

³⁴ Cut Mutia Siregar et al., "Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak," *Al-Mursyid: Jurnal Ikatan Alumni Bimbingan Dan Konseling Islam (IKABKI)* 3 (2021).

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1406).

pemeliharaan lima kebutuhan primer (*al-daruriyyat al-kebams*).³⁶ Dalam kerangka tersebut, perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) menempati posisi fundamental yang menjadi prasyarat bagi terwujudnya perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Secara normatif, maqashid syari'ah tidak menilai suatu tindakan hanya berdasarkan niat, tetapi berdasarkan dampak nyata terhadap keberlangsungan *al-dharuriyyat al-kebams*.

Oleh karena itu, ketika upaya untuk melindungi anak dilakukan dengan cara yang justru berpotensi membahayakan keselamatan dan kesehatan mental ibu maupun anak, klaim bahwa tindakan tersebut demi kebaikan perlu dievaluasi secara kritis. Alih-alih melindungi anak, kondisi seperti ini justru merusak keselamatan jiwa ibu, yang seharusnya menjadi dasar utama dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Al-Syatibi menegaskan bahwa seluruh hukum syariat bertujuan menjaga kemaslahatan dengan urutan prioritas yang jelas, kebutuhan yang lebih penting dan mendasar (*dharuriyyah*) tidak boleh dikorbankan demi kebutuhan lain yang implementasinya justru menimbulkan kerusakan.³⁷ Dalam konteks ini, *hifz al-nafs* menempati posisi kebutuhan *dharuriyyat* yang keberadaannya menjadi prasyarat bagi terlindunginya maqashid lainnya, termasuk *hifz al-nasl*.

Penerapan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih* dalam kasus ini menghasilkan analisis yang sistematis. Mafsadah yang dihadapi ibu dan anak bersifat *dharuriyyah*, berupa kerusakan kesehatan mental, gangguan hubungan emosional, serta kekerasan fisik, sementara masalah yang diklaim bersifat *hajjiyyah* *zhanniyyah* berupa asumsi tentang kebutuhan figur ayah tanpa bukti empiris pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Mafsadah ini bersifat *kulliyah* karena berpotensi mengulang siklus kekerasan lintas generasi, sedangkan masalah lebih bersifat *juziyyah*, terbatas pada formalitas keutuhan keluarga. Selain itu, mafsadah bersifat aktual dan berlangsung (*haqiqiyyah wa waqi'iyyah*), sementara masalah bersifat potensial dan belum terbukti. Berdasarkan skala prioritas dalam maqashid syariah, penghapusan mafsadah yang bersifat *dharuriyyah* harus diutamakan.

Penimbangan maqashid ini diperkuat oleh kaidah fiqih *al-dharar yuzal* (bahaya harus dihilangkan). Kaidah ini menegaskan bahwa keberlangsungan suatu kondisi yang terbukti menimbulkan *mudharat* tidak dapat dibenarkan secara syari'i, sekalipun dilandasi niat menjaga kemaslahatan pihak lain.³⁸ Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, menghilangkan bahaya lebih diprioritaskan dibanding upaya mempertahankan rumah tangga.

Dalam kerangka maqashid syari'ah, islah (upaya perdamaian) merupakan instrumen awal yang diprioritaskan untuk menghilangkan *dharar* dan menjaga keutuhan keluarga, sebagaimana

³⁶ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ulum al-Usul* (Riyad: Dar al-Hijrah, 1418).

³⁷ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Lakhami Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Pertama (Dar Ibn Affan, 1417).

³⁸ Muhammad Abduh Tuasikal MSc, "Kaedah Fikih (4), Ketika Dua Mafsadat Bertabrakan," *Rumaysbo.Com*, 17 November 2012.

dalam surah An-Nisa: 35 dan 128. Islam mendorong mekanisme islah melalui dialog, nasehat, mediasi keluarga, maupun keterlibatan pihak ketiga untuk memperbaiki relasi dan menghentikan kekerasan tanpa memutus ikatan pernikahan. sebelum mempertimbangkan perceraian. Namun, efektivitas islah bersifat kondisional dan tidak mutlak.

Pada ketiga kasus informan, kekerasan berlangsung selama 3 hingga 26 tahun tanpa perbaikan signifikan meskipun telah diupayakan komunikasi dengan pasangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa islah pada relasi personal belum menghasilkan perubahan yang substansial, sehingga pola kekerasan tetap berulang secara sistematis. Dalam kerangka hukum keluarga Islam, islah tidak berhenti pada upaya perdamaian antara suami dan istri, melainkan dapat dilanjutkan dengan melibatkan pihak ketiga (hakam), sebagaimana ditegaskan dalam surah al-Nisa: 35, sebagai mekanisme untuk mencegah keberlanjutan kemudaratan. Apabila seluruh tahapan islah tersebut tidak mampu menghentikan penderitaan dan justru memperpanjang mudarat bagi pihak yang dizalimi, maka diperlukan evaluasi lanjutan berdasarkan prinsip maqasidd al-syari'ah, khususnya dalam rangka menjaga *hifz al-nafs* dan mencegah kerusakan yang lebih besar, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fiqh *al-darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).³⁹

Dengan demikian, islah tidak dapat diposisikan sebagai kewajiban mutlak, melainkan sebagai instrumen kondisional yang valid selama tidak mempertahankan mafsadah. Ketika keberlanjutan kekerasan secara persisten mengancam *hifz al-nafs* secara *dharuriyyah*, maka prioritas berpindah dari mempertahankan ikatan pernikahan kepada perlindungan jiwa sebagai prasyarat terwujudnya maqashid lainnya. Dalam perspektif ini, resiliensi yang mempertahankan kondisi kekerasan tidak dapat dikategorikan sebagai masalah mu'tabarah (kemaslahatan yang diakui syariat), melainkan sebagai mafsadah ghalibah (kerusakan yang dominan). Posisi ini sejalan dengan hukum positif dalam UU PKDRT yang mewajibkan perlindungan korban melalui larangan kekerasan, sanksi terhadap pelaku, serta pemulihan bagi korban dan anak.⁴⁰

Penelitian ini mengkaji pemahaman tentang konsep resiliensi dalam konteks KDRT. Hal ini penting karena resiliensi dapat menghasilkan dampak yang berbeda, resiliensi yang bersifat transformatif dapat membantu korban berkembang pasca trauma, hal ini sering dikaitkan dengan fenomena *post traumatic growth* dimana individu dapat memperkuat hubungan, dan meningkatkan kesejahteraan pasca trauma.⁴¹ Sementara, resiliensi defensif terjadi ketika seseorang hanya bertahan

³⁹ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991).

⁴⁰ Wati Kumala and Faisar Ananda, "Korban KDRT Antara Gugat Cerai Atau Mempertahankan Pernikahan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, Dan Psikologis," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (January 2024): 3289–99, <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12904>.

⁴¹ Melanie Munroe dan Michel Ferrari, ed., *Post-Traumatic Growth to Psychological Well-Being: Coping Wisely with Adversity*, vol. 30, Lifelong Learning Book Series (Cham: Springer International Publishing, 2022).

dalam situasi sulit tanpa perubahan struktural terhadap penyebab masalah, sehingga pola kekerasan tetap berlangsung tanpa perbaikan berarti.⁴² Nilai religius yang diyakini informan, Keyakinan informan bahwa Allah membenci perceraian mencerminkan pemahaman normatif yang bersifat umum. Dalam perspektif maqashid syari'ah, perceraian menjadi *saddu al-dzari'ah* untuk menjaga keutuhan keluarga, bukan legalisme untuk mempertahankan kondisi yang terbukti berdampak buruk pada *hifdz al-nafs* dan *hifdz al-nasl*.

Dalam UU PKDRT menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, dan negara wajib mencegah serta menindaklanjuti tindak KDRT.⁴³ Dengan demikian, perlindungan terhadap jiwa dan kesehatan mental ibu serta anak tidak dapat ditangguhkan demi mempertahankan keutuhan keluarga yang justru menjadi sumber kerusakan. Maqashid menuntut penghapusan kondisi yang terbukti membahayakan demi menjamin keselamatan jiwa serta keberlangsungan tumbuh kembang anak mencakup didalamnya aspek fisik, psikologis, dan sosial.

Kasus ini menunjukkan adanya kesalahan dalam menentukan prioritas maqashid, yaitu menempatkan *hifz al-nasl* dan mengabaikan *hifz al-nafs*. Para informan menempatkan *hifz al-nasl* sebagai tujuan utama, namun dengan pemahaman yang terbatas. Sementara itu, *hifz al-nafs* yang mencakup perlindungan fisik dan psikologis justru terabaikan. Dalam perspektif maqashid, pengorbanan kebutuhan *dharuriyyah* yang bersifat *qat'i* demi kemaslahatan yang bersifat *z'hanni* tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan prinsip dasar syariat yang menolak kemudharatan. Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa resiliensi dalam konteks KDRT yang persisten berpotensi sebagai mekanisme mempertahankan kondisi yang merusak jiwa ibu dan anak. Resiliensi seperti ini tidak lagi merepresentasikan kekuatan adaptif yang transformatif, melainkan cenderung berfungsi sebagai strategi bertahan defensif yang berisiko menimbulkan mafsadah jangka panjang dan memerlukan evaluasi normatif berbasis maqashid syariah. Penilaian ini tidak bermaksud menghakimi pilihan korban, melainkan memberikan perspektif normatif berbasis maqashid untuk membantu proses pengambilan keputusan yang lebih *protective* terhadap kesejahteraan ibu dan anak.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan pada hasil dan pembahasan, maka penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

⁴² Stephen Joseph dan P. Alex Linley, ed., *Trauma, Recovery, and Growth: Positive Psychological Perspectives on Posttraumatic Stress*, 1 ed. (Wiley, 2008).

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 (n.d.).

1. Ketiga informan menunjukkan konsistensi di mana keberadaan anak menjadi faktor penentu keputusan bertahan dalam pernikahan. Resiliensi dibangun melalui strategi koping defensif dan adaptif berupa distraksi dengan bekerja, kepasrahan emosional, praktik spiritual, penarikan emosional, dan kemandirian finansial yang berfungsi sebagai mekanisme penguatan mental untuk menghadapi kekerasan berulang. Keputusan bertahan dibentuk oleh realitas sosial dan religius mengenai peran ibu, pentingnya keutuhan keluarga, serta kekhawatiran terhadap stigma perceraian yang dipandang sebagai kegagalan moral. Resiliensi ini bersifat defensif untuk mempertahankan stabilitas eksternal keluarga tanpa adanya perbaikan kondisi internal, sehingga dalam kondisi tertentu dapat berpotensi mempertahankan pola relasi yang tidak sehat, terutama ketika tidak disertai perubahan pada sumber kekerasan.
2. Keputusan bertahan memunculkan konflik antara *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* yang menunjukkan kesalahan dalam menentukan prioritas maqashid. *Maslahah* yang dipersepsikan bersifat *hajjiyyah z'hanniyyah* berupa asumsi kebutuhan figur ayah tanpa bukti empiris, sementara *mafsadah* yang muncul bersifat *dharuriyyah* mencakup kerusakan fisik dan psikologis ibu serta dampak langsung pada anak berupa gangguan emosional (*attachment*), penarikan diri sosial, menjadi sasaran pelampiasan emosi, hingga kekerasan fisik. Berdasarkan teori *maqashid syariah*, penerapan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-mashalih* menunjukkan bahwa penghapusan mafsadah *dharuriyyah* harus diutamakan dibanding pencapaian *maslahah hajjiyyah z'hanniyyah*, karena *hifz al-nafs* menempati posisi prasyarat bagi terlindunginya maqashid lainnya termasuk *hifz al-nasl*. Oleh karena itu, resiliensi yang mempertahankan kekerasan tidak dapat dikategorikan sebagai masalah *mu'tabarab* melainkan sebagai mafsadah *ghalibab* yang bertentangan dengan tujuan utama maqashid syariah.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi Hakim di Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan parameter *dharar* yang lebih terukur melalui pelibatan tenaga profesional, guna memastikan bahwa upaya *ishlah* tidak justru melanggengkan kerusakan jiwa penggugat dan anak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi konselor keluarga dan pemangku kebijakan untuk merekonstruksi model bimbingan perkawinan agar tidak hanya berfokus pada ketahanan formal, tetapi juga pada mitigasi risiko sosial-ekonomi serta perlindungan mental anggota keluarga secara komprehensif. Upaya ini diharapkan dapat membantu para praktisi dalam menyeimbangkan antara perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan

keberlangsungan keturunan (*hifẓ al-nas*) demi mewujudkan kemaslahatan yang objektif dan substansial.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa Min 'Ulum al-'Usul*. Riyad: Dar al-Hijrah, 1418. *Al-Qur'an*. 30 21. n.d.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Lakhami. Al-Muwafaqat. Pertama. Dar Ibn Affan, 1417. <https://shamela.ws/book/11435/678>.
- CATAHU Komnas Perempuan 2024: Menata Data, Menajamkan Arah. Jakarta: Komnas Perempuan, 2025. <https://komnasperempuan.go.id>.
- Irbathy, Shafa Alistiana. "Resiliensi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sepanjang Tujuh Tahun Pernikahan." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 10 (June 2022): 2421–28. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i10.2357>.
- Ismalia, Atika Nur, Siti Komariah, and Rika Sartika. "Resiliensi Istri Korban KDRT: Faktor Mempertahankan Keutuhan Keluarga." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 8, no. 4 (November 2022): 1211. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i4.1006>.
- Jauziyyah, Ibn Qayyim al-. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Joseph, Stephen, and P. Alex Linley, eds. *Trauma, Recovery, and Growth: Positive Psychological Perspectives on Posttraumatic Stress*. 1st ed. Wiley, 2008. <https://doi.org/10.1002/9781118269718>.
- Kumala, Wati, and Faisar Ananda. "Korban KDRT Antara Gugat Cerai Atau Mempertahankan Pernikahan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, Dan Psikologis." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (January 2024): 3289–99. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12904>.
- MSc, Muhammad Abduh Tuasikal. "Kaedah Fikih (4), Ketika Dua Mafsadat Bertabrakan." *Rumaysbo.Com*, November 17, 2012. <https://rumaysbo.com/2972-kaedah-fikih-4-ketika-dua-mafsadat-bertabrakan.html>.
- Munroe, Melanie, and Michel Ferrari, eds. *Post-Traumatic Growth to Psychological Well-Being: Coping Wisely with Adversity*. Vol. 30. Lifelong Learning Book Series. Cham: Springer International Publishing, 2022. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-15290-0>.
- Siregar, Cut Mutia, Feby Sahfitri Siregar, Khairunnisa Nasution, Hotmalina Pasaribu, and Renof Muliawan. "Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak." *Al-Mursyid: Jurnal Ikatan Alumni Bimbingan Dan Konseling Islam (IKABKI)* 3 (2021).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004*.
- Winfield, Alexis, N. Zoe Hilton, Julie Poon, Anna-Lee Straatman, and Peter G. Jaffe. "Coping Strategies in Women and Children Living with Domestic Violence: Staying Alive." *Journal of Family Violence* 39, no. 4 (May 2024): 553–65. <https://doi.org/10.1007/s10896-022-00488-1>.
- Zuhayli, Wahbah al-. *Usul Al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1406.



Fenomena “Marriage is Scary” dalam Perspektif Mahasiswi Bercadar di Kota Jember

Nurul Isnaini Batrisyia¹, Ruston Kumaini², Mukhlisoh Khoirunnisa³, Khoirunisa⁴

Abstract

The phenomenon of “Marriage is Scary” represents the concerns of the younger generation toward marriage as an institution perceived to be full of challenges and uncertainties. This study aims to explore the perceptions of niqab-wearing female students in Jember City regarding this phenomenon, as well as to investigate the underlying factors contributing to their fears and the attitudes they adopt in response. Using a qualitative approach and a phenomenological method, data were collected through in-depth interviews with seven informants. The findings reveal that fear of marriage persists, even though the informants possess strong religious backgrounds. The contributing factors include: (a) fear of losing personal identity; (b) experiences of family disharmony; (c) anxiety in choosing a partner; (d) the influence of social media; (e) financial instability; (f) differences in religious vision; and (g) unhealthy relationships. In responding to these fears, the informants exhibited selective and well-planned attitudes. These attitudes include: (a) not rejecting marriage but approaching it with caution; (b) deepening their religious knowledge; (c) engaging in self-introspection; (d) seeking social support; (e) emulating role models; (f) adhering to Islamic values; (g) preparing themselves mentally and spiritually: placing trust in Allah (*tawakkul*); and (h) offering advice to fellow Muslim women..

Keywords: *Marriage is Scary, Concerns, Perceptions, Hijab-wearing students*

Abstrak

Fenomena “Marriage is Scary” merepresentasikan kekhawatiran generasi muda terhadap pernikahan sebagai institusi yang dianggap penuh tantangan dan ketidakpastian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi mahasiswi bercadar di Kota Jember mengenai fenomena tersebut, serta menggali faktor-faktor penyebab ketakutan dan sikap yang mereka ambil. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode fenomenologi, data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketakutan terhadap pernikahan tetap dirasakan, meskipun para informan memiliki latar belakang religius yang kuat. Adapun faktor-faktor pemicunya meliputi: (a) takut kehilangan jati diri; (b) pengalaman keluarga yang tidak harmonis; (c) kecemasan dalam memilih pasangan; (d) pengaruh media sosial; (e) ketidakstabilan finansial; (f) perbedaan visi keagamaan; dan (g) relasi yang tidak sehat. Dalam menyikapi ketakutan tersebut, para informan menunjukkan sikap yang selektif dan terencana. Sikap-sikap tersebut antara lain: (a) tidak menolak pernikahan, namun bersikap hati-hati; (b) memperdalam ilmu agama; (c) melakukan introspeksi diri; (d) mencari dukungan sosial; (e) meneladani sosok panutan; (f) berpegang pada nilai-nilai Islam; (g) mempersiapkan diri secara mental dan spiritual serta bertawakal kepada Allah; dan (h) memberikan nasihat kepada sesama Muslimah.

Kata kunci: *Marriage is Scary, Kekhawatiran, Persepsi, Mahasiswi bercadar*

¹ Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
nurulisnainibatrisyia@gmail.com

² Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
rustonabdullah0@gmail.com

³ Universitas Setia Budi
Mukhlisohkhoirunisa@gmail.com

⁴ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
nisazjm1@gmail.com

Pendahuluan

Fenomena sosial yang berkembang di kalangan generasi muda, khususnya di Indonesia, semakin menunjukkan dinamika yang kompleks dan tidak dapat diabaikan. Salah satu isu yang belakangan ini mencuri perhatian adalah tren “*Marriage is Scary*”. Dalam narasi ini, pernikahan sering kali digambarkan sebagai hubungan yang penuh konflik, tekanan emosional, dan tantangan berat. Pandangan semacam ini secara perlahan membentuk persepsi generasi muda, termasuk generasi muslim terhadap institusi pernikahan. Pernikahan tidak lagi dipandang sebagai ikatan yang stabil dan membahagiakan, melainkan sebagai sesuatu yang rumit dan penuh tantangan, baik dari sisi emosional maupun sosial.⁴⁴

Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pernikahan idealnya dianggap sebagai ikatan sakral yang sarat makna religius dan nilai kebersamaan. Namun, tren “*Marriage is Scary*” menyajikan sudut pandang yang kontras dengan nilai-nilai tersebut. Narasi yang berkembang justru cenderung menimbulkan citra negatif tentang pernikahan, yang dapat mengikis kepercayaan generasi muda terhadap makna dan tujuan dari institusi ini. Akibatnya, muncul keraguan dan penurunan minat untuk menikah, terutama di kalangan generasi yang sangat dekat dengan budaya digital.⁴⁵

Meskipun fenomena “*Marriage is Scary*” telah menjadi topik pembahasan dalam berbagai penelitian, sebagian besar kajian masih terbatas pada pandangan umum generasi muda tanpa mempertimbangkan keragaman identitas, latar belakang sosial, serta tingkat religiusitas individu. Padahal, perbedaan konteks sosial dan keagamaan dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap cara seseorang memaknai pernikahan. Salah satu kelompok yang relatif jarang dijadikan fokus dalam penelitian akademik adalah mahasiswi bercadar, kelompok yang umumnya dikenal memiliki komitmen tinggi terhadap nilai-nilai keislaman dan identitas religius yang kuat.

Di kota Jember, keberadaan mahasiswi bercadar sebagai bagian dari komunitas akademik menunjukkan dinamika sosial keagamaan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan persepsi mereka terhadap isu pernikahan. Fenomena “*Marriage is Scary*”, yang menggambarkan pernikahan sebagai sesuatu yang penuh tekanan, konflik, dan ketidakpastian, tentu dapat memunculkan pemaknaan yang berbeda ketika dilihat dari perspektif mahasiswi dengan latar keagamaan yang kuat.

⁴⁴ Muhammad Syafiq, “PERAN INFLUENCER DI MEDIA SOSIAL TERHADAP TREN MARRIED IS SCARY (ANALISIS MAQASHID SYARIAH),” *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 151–157, <https://icmilproceedings.org/index.php/icmil/article/view/24>.

⁴⁵ Syafiq, “PERAN INFLUENCER DI MEDIA SOSIAL TERHADAP TREN MARRIED IS SCARY (ANALISIS MAQASHID SYARIAH).”

Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana mahasiswi bercadar di Kota Jember memahami dan merespons fenomena “*Marriage is Scary*”, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi cara pandang mereka, termasuk aspek keagamaan, sosial, dan psikologis. Dalam hal ini, penting untuk memahami bagaimana mereka memaknai hakikat, tujuan, dan nilai pernikahan di tengah berkembangnya pandangan kritis yang menggambarkan pernikahan sebagai sesuatu yang penuh tantangan, konflik, dan tekanan emosional

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperluas pemahaman tentang persepsi kelompok religius terhadap isu-isu sosial kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan. Selain itu, temuan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, seperti memperkuat pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai pernikahan dalam Islam, serta menjadi jembatan antara nilai-nilai religius dan realitas sosial yang tengah dihadapi oleh generasi muda saat ini.

Berdasarkan penelusuran terhadap sejumlah penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas fenomena “*Marriage is Scary*” dari perspektif mahasiswi bercadar, khususnya di Kota Jember. Sebagian besar penelitian mengenai fenomena ini masih berfokus pada sudut pandang generasi muda secara umum.

Pertama, Riyan Riswandi, dkk. meneliti tentang “Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z terhadap Isu *Marriage Is Scary*” yang dilakukan pada tahun 2025.⁴⁶ Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan wawancara dan analisis studi sebagai pendekatannya. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa sejumlah faktor memengaruhi munculnya rasa takut terhadap pernikahan, di antaranya adalah dinamika peran gender, potensi terjadinya konflik dan kekerasan dalam rumah tangga, serta pengaruh lingkungan sosial. Sisi persamaannya adalah membahas tentang fenomena “*Marriage is Scary*”. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; fenomena “*Marriage is Scary*” dari perspektif mahasiswi bercadar di Kota Jember.

Kedua, Melina Lestari, dkk. meneliti tentang “Bagaimana Fenomena *Marriage is Scary* dalam Pandangan Perempuan Generasi Z” yang dilakukan pada tahun 2024.⁴⁷ Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan positif perempuan generasi Z terhadap pernikahan adalah sebagai komitmen yang penuh tantangan, serta kekhawatiran terhadap kekerasan yang mungkin akan terjadi dan budaya patriarki yang kian meluas. Sisi persamaannya membahas fenomena “*Marriage is Scary*,” sementara

⁴⁶ Riyan Riswandi et al., “Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z Terhadap Isu *Marriage Is Scary*,” *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia* 5, no. 1 (2025): 10–25, <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i1.893>.

⁴⁷ Melina Lestari et al., “Bagaimana Fenomena ‘*Marriage Is Scary*’ Dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?,” *Jurnal Bimbingan dan Konseling* 10, no. 2 (2024): 278–291.

sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji fenomena “*Marriage is Scary*” dari perspektif mahasiswi bercadar di Kota Jember.

Ketiga, Diki Herdiansyah dan Rizka Khaira meneliti tentang “Menyelami Persepsi *Marriage is Scary* dalam Perspektif Religius dan Emosional di Konteks Sosial Budaya Kontemporer serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi: Sebuah Literatur Review” yang dilakukan pada tahun 2025.⁴⁸ Metode pendekatan yang digunakan adalah *literature review* dengan menganalisis berbagai sumber terkait topik pernikahan di masyarakat modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketakutan terhadap pernikahan dipengaruhi oleh faktor religius yang menuntut pemenuhan ekspektasi tinggi, faktor emosional terkait trauma atau ketidakpastian komitmen, serta tekanan sosial budaya yang menuntut individu untuk menikah pada usia tertentu. Sisi kesamaannya adalah membahas fenomena “*Marriage is Scary*,” sedangkan perbedaannya terletak pada kajian fenomena tersebut dari sudut pandang mahasiswi bercadar di Kota Jember.

Keempat, Muhammad Syafiq meneliti tentang “Peran Influencer di Media Sosial Terhadap Tren *Married Is Scary* (Analisis Maqashid Syariah)” yang dilakukan pada tahun 2023.⁴⁹ Penelitian kualitatif ini menggunakan metode analisis pustaka dan analisis konten dalam menelaah berbagai unggahan di media sosial yang berkaitan dengan tren “*Marriage is Scary*.” Hasil kajian menunjukkan bahwa tren tersebut berpotensi membangun pandangan negatif terhadap lembaga pernikahan, yang bertentangan dengan prinsip Maqashid Syariah, di mana pernikahan dipandang sebagai fondasi utama dalam mewujudkan kebahagiaan dan kestabilan sosial. Kesamaan penelitian ini adalah fokus pada fenomena “*Marriage is Scary*”. Namun, penelitian ini unik karena meneliti fenomena tersebut dari sudut pandang mahasiswi bercadar di Kota Jember.

Kelima, Kania Dewi Tirta dan Sinta Nur Arifin meneliti tentang “Studi Fenomenologi: *Marriage is Scary* pada Generasi Z” yang dilakukan pada tahun 2025.⁵⁰ Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan beberapa solusi yang diusulkan untuk mengatasi fenomena ini antara lain pendidikan seks yang komprehensif, konseling, penyebaran konten positif tentang pernikahan di media sosial, dan menciptakan lingkungan keluarga yang suportif. Penelitian ini memiliki titik temu dengan studi lain dalam hal tema, yaitu “*Marriage is Scary*”. Akan tetapi, penelitian ini berbeda karena secara spesifik mengkaji fenomena ini dari perspektif mahasiswi bercadar yang berdomisili di Kota Jember.

⁴⁸ Diki Herdiansyah and Rizka Khaira, “Menyelami Persepsi ‘Marriage Is Scary’ Dalam Perspektif Religius Dan Emosional Di Konteks Sosial Budaya Kontemporer Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi : Sebuah Literatur Review,” *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)* 4 (2025): 605–612, <https://doi.org/10.29407/k3xabg67>.

⁴⁹ Syafiq, “PERAN INFLUENCER DI MEDIA SOSIAL TERHADAP TREN MARRIED IS SCARY (ANALISIS MAQASHID SYARIAH).”

⁵⁰ Kania Dewi Tirta and Sinta Nur Arifin, “Studi Fenomenologi : Marriage Is Scary Pada Generasi Z,” *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 8, no. 3 (2025): 12–20, <https://doi.org/10.26539/teraputik.833675>.

Keenam, Aji dan M Habib meneliti tentang “Fenomena Tren *Marriage Is Scary* di Media Sosial: Studi Tematik Gambaran Pernikahan dalam Al-Qur’an” yang dilakukan pada tahun 2025.⁵¹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menegaskan urgensi peningkatan literasi masyarakat terhadap konsep pernikahan dalam kerangka ajaran Islam secara menyeluruh. Selain itu, diperlukan kemampuan kritis dalam memilah dan menyikapi informasi yang beredar di media sosial, guna menghindari terbentuknya persepsi negatif terhadap institusi pernikahan akibat narasi yang menyesatkan. Studi ini, seperti penelitian lainnya, membahas tentang “*Marriage is Scary*”. Yang membedakannya adalah analisisnya terhadap fenomena ini berdasarkan pengalaman mahasiswi bercadar di Jember.

Ketujuh, Dahlia Bela Novanza dan Stevani Afrizal meneliti tentang “Persepsi Mahasiswa Pendidikan Sosiologi pada Dominasi Perempuan dalam Pembuatan Tren “*Marriage is Scary*” yang dilakukan pada tahun 2025.⁵² Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi perempuan dalam pembuatan tren tersebut terjadi karena perempuan cenderung ditekan oleh apa yang dikonstruksikan masyarakat sehingga menimbulkan ketidaksetaraan, termasuk ketidaksetaraan perempuan dalam pernikahan. Studi ini, seperti penelitian lainnya, membahas tentang “*Marriage is Scary*”. Yang membedakannya adalah analisisnya terhadap fenomena ini berdasarkan pengalaman mahasiswi bercadar di Jember.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai fenomena “*Marriage is Scary*” dalam perspektif mahasiswi bercadar di Kota Jember. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya dinamika pemikiran dan pengalaman yang unik terkait pernikahan di kalangan perempuan muslim yang memilih untuk mengenakan cadar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan: (1) Bagaimana perspektif mahasiswi bercadar di kota Jember terhadap fenomena “*Marriage is Scary*”, (2) Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya fenomena tersebut, serta (3) Sikap apa yang diambil oleh mahasiswi bercadar dalam menghadapi ketakutan atau kekhawatiran terhadap pernikahan.

Metode Penelitian

⁵¹ M. HABIB AJI, “FENOMENA TREND MARRIAGE IS SCARY DI MEDIA SOSIAL (Studi Tematik Gambaran Pernikahan Dalam Al-Qur’an)” (2016): 1–23, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/73685>.

⁵² Dahlia Bela Novanza and Stevani Afrizal, “Persepsi Mahasiswa Pendidikan Sosiologi Pada Dominasi Perempuan Dalam Pembuatan Tren ‘*Marriage Is Scary*,’” *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi* 07, no. 01 (2025): 70–80, <https://doi.org/10.33503/maharsi.v7i1.1418>.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, pendekatan ini merupakan bagian dari penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami bagaimana individu memaknai dan menginterpretasikan pengalaman hidup yang dianggap penting dalam kehidupannya.⁵³ Metode ini dipilih karena peneliti ingin memahami secara mendalam pengalaman mahasiswi bercadar di Kota Jember terkait fenomena "*Marry Is Scary*", yaitu munculnya rasa takut atau cemas terhadap pernikahan. Fokus utama dalam pendekatan ini adalah menggali bagaimana para informan memaknai pengalaman tersebut dari sudut pandang informan.

Instrumen penelitian terdiri dari panduan wawancara semi-terstruktur sebagai acuan dalam proses penggalan data. Wawancara dilakukan melalui media komunikasi telepon dan WhatsApp, dengan mempertimbangkan aksesibilitas dan kenyamanan informan. Seluruh percakapan direkam (dengan persetujuan informan) dan dilengkapi dengan catatan lapangan untuk memperkuat konteks hasil wawancara. Wawancara dilakukan secara daring melalui komunikasi telepon dan WhatsApp, berlangsung antara 20-30 menit. Peneliti membuka percakapan dengan penjelasan tentang tujuan penelitian dan menjamin kerahasiaan. Wawancara dilakukan dalam suasana yang nyaman agar informan bisa bercerita secara bebas.

Penelitian dilakukan dengan menggali cerita langsung dari informan mengenai perasaan, pikiran, serta pengalaman pribadi informan. Peneliti menggunakan bahasa yang santai dan alami agar informan merasa nyaman bercerita. Hasil wawancara disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk menunjukkan bagaimana mereka memandang pernikahan, khususnya dalam posisi mereka sebagai perempuan bercadar yang memiliki identitas keagamaan dan sosial yang khas.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tujuh orang informan, yang merupakan mahasiswi bercadar yang berdomisili di Kota Jember. Pemilihan partisipan dilakukan secara purposive, artinya dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, yaitu mahasiswi yang mengenakan cadar dan mengaku memiliki rasa cemas atau takut terhadap pernikahan. Sementara itu, data sekunder didapatkan dari berbagai dokumen, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah mentranskripsikan hasil wawancara secara menyeluruh. Selanjutnya, peneliti mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari pernyataan para informan. Setelah tema-tema tersebut dikenali, data dikategorikan ke dalam beberapa tema utama, seperti: pandangan wanita bercadar terhadap fenomena "*Marriage is Scary*", faktor-faktor yang memengaruhi perspektif

⁵³ Asfahani Kurnia, Muhammad Zein Permana, and Rachmat Taufiq, "Pengalaman Kepuasan Pernikahan Wanita Yang Menikah Dengan Cara Taaruf," *Seurune : Jurnal Psikologi Unsyiah* 4, no. 2 (2021): 204–231.

tersebut, serta cara mereka dalam merespons atau menyikapi fenomena tersebut. Data yang digunakan bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan analisis terhadap hasil wawancara.

Hasil dan Pembahasan

Persepektif Mahasiswi Bercadar di Kota Jember terhadap Fenomena “*Marriage is Scary*”

Dalam bahasa Indonesia, istilah "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang secara umum diartikan sebagai pembentukan ikatan keluarga antara dua individu yang berbeda jenis kelamin, termasuk aktivitas hubungan biologis di dalamnya.⁵⁴ Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dikenal dengan istilah "nikah", yang berarti suatu akad atau perjanjian yang sah secara syariat untuk memperbolehkan hubungan suami istri. Akad ini dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan memperoleh ketenangan hidup sesuai dengan ajaran yang diridhai oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.⁵⁵

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan bagi setiap Muslim. Ia dipandang sebagai institusi yang mulia dan suci karena mengandung makna pengabdian kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang dijalankan dengan meneladani sunnah Rasulullah. Proses ini dilandasi oleh ketulusan, rasa tanggung jawab, serta komitmen terhadap pasangan yang dinikahi. Hal ini juga ditegaskan dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁵⁶

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk meraih ketenangan batin (sakinah), yang hanya dapat tercapai melalui hadirnya kasih sayang (rahmah) dan cinta (mawaddah) antara suami dan istri.⁵⁷ Pernikahan juga

⁵⁴ Muhammad Al Aziz Nurfitriah and Agus Supriyanto, “Arah Pembangunan Ketahanan Keluarga Pemerintah Kota Bekasi Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 11, no. 2 (2021): 13–23.

⁵⁵ Zaid Abdurrahman, “Praktik Perjanjian Pra Nikah Di Kota Depok (Studi Kasus Di KUA Cimanggis)” (2021): 69, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56665>.

⁵⁶ QS. Ar-Rum (30): 21.

⁵⁷ Abu Ja'far Muhammad ibnu Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, terj. Ahmad Abdurrazi Al-Bakri (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

dimaksudkan sebagai sarana untuk membangun keluarga yang seimbang dan harmonis, menjaga kehormatan diri, serta memperoleh keturunan yang sah. Dengan menjalankan pernikahan, seorang muslim dianggap telah menyempurnakan separuh dari agamanya, karena hal itu merupakan bentuk

ketaatan terhadap perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan pelaksanaan sunnah Rasulullah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad *Ṣallallahu 'Alaihi Wasallam*:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي التَّصْفِ الْبَاقِي

*“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.”*⁵⁸

Dalam kehidupan, pernikahan memiliki dua manfaat utama. Pertama, pernikahan menjadi sarana untuk menjaga fitrah dan naluri dasar manusia yang diberikan oleh Allah, serta berperan dalam mewujudkan tujuan manusia sebagai khalifah di bumi, yaitu memakmurkan dunia dengan cara-cara yang bermanfaat. Pernikahan juga mendorong semangat hidup, produktivitas, dan keterlibatan dalam aktivitas yang bernilai kebaikan. Ketika banyak pemuda memilih untuk tidak menikah, hal ini berpotensi menimbulkan perilaku menyimpang yang merugikan masyarakat. Kedua, pernikahan merupakan jalan yang sesuai dengan akal dan nilai-nilai agama untuk melestarikan keturunan dan menjaga keberlangsungan umat manusia secara bermartabat.⁵⁹

Sejalan dengan manfaat besar pernikahan dalam kehidupan manusia, ajaran Islam melalui Al-Qur'an dan hadis juga memberikan perhatian besar terhadap urgensi pernikahan. Selain dijelaskan dalam Al-Qur'an, keutamaan dan urgensi pernikahan juga ditekankan dalam berbagai hadis Nabi Muhammad *Ṣallallahu 'Alaihi Wasallam*. Salah satu hadis yang sangat relevan dalam konteks ini adalah sabda Rasulullah kepada para pemuda, yang menegaskan pentingnya menikah bagi mereka yang telah mampu secara finansial dan fisik:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)

“Kami para pemuda bersama Nabi sallallahu alaihi wa sallam tidak mempunyai harta apapun maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan kepada kami, “Wahai para pemuda siapa diantara kalian yang mampu pembiayaan maka menikahlah. Karena ia dapat menahan pandangan dan menjaga

⁵⁸ Herlina Hanum Harahap and Bonanda Japatani Siregar, “ANALISIS TUJUAN PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN,” *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian* 5, no. 1 (2022): 114–119, <https://e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/pengabdian/article/view/827>.

⁵⁹ Akhmad Farid Mawardi Sufyan, “ANALISIS KRITIS MAKNA ‘AL-SYABAB’ DAN ‘ISTITHA’AH’ PADA HADITS ANJURAN MENIKAH,” *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2017): 304–317, <http://dx.doi.org/10.31102/alulum.4.2.2017.304-317>.

kemaluan dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa karena itu menjadi tameng baginya."⁶⁰

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mendorong pemuda yang telah mampu secara fisik dan finansial untuk segera menikah. Nabi Muhammad ﷺ menegaskan bahwa pernikahan berfungsi sebagai sarana penjagaan diri dari fitnah syahwat, dengan menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan.⁶¹

Sebuah pernikahan seringkali dipandang sebagai puncak dari cinta dan kenyamanan emosional antara dua individu. Namun, dalam pandangan sebagian informan, makna pernikahan jauh lebih dalam daripada sekadar hubungan perasaan. Sebagaimana disampaikan oleh AN salah satu informan seorang mahasiswi bercadar di kota Jember:

“Pernikahan itu bukan hanya tentang cinta dan rasa nyaman, tetapi juga tentang tanggung jawab, komitmen jangka panjang, serta saling mendukung dalam keimanan. harapannya, pernikahan bisa menjadi ladang pahala dan tempat untuk tumbuh bersama dalam kebaikan, bukan hanya di dunia, tapi juga untuk sama-sama meraih jannah.”⁶²

Namun, seiring berkembangnya zaman, muncul sebuah fenomena sosial yang cukup mencolok di kalangan generasi muda, yaitu munculnya ketakutan atau keraguan terhadap institusi pernikahan, yang populer dikenal dengan istilah “*Marriage is Scary*”. Dalam fenomena ini, pernikahan sering kali digambarkan sebagai hubungan yang penuh konflik, tekanan emosional, dan tantangan berat. Pandangan semacam ini secara perlahan membentuk persepsi generasi muda, termasuk generasi Muslim terhadap institusi pernikahan. Pernikahan tidak lagi dipandang sebagai ikatan yang stabil dan membahagiakan, melainkan sebagai sesuatu yang rumit dan penuh tantangan, baik dari sisi emosional maupun sosial.⁶³ Sebagaimana diungkapkan oleh AN:

“Ketakutan yang dialami individu maupun kelompok terutama Gen Z yang memandang pernikahan sebuah ikatan yang lebih baik dihindari, akibat banyaknya berita kekerasan rumah tangga atau hal-hal negatif lainnya yang terjadi setelah pernikahan yang membuat sebuah trauma.”⁶⁴

Sejalan dengan itu, JM, salah satu informan yang juga merupakan mahasiswi bercadar di Jember, menyampaikan bahwa, “Sebagian orang berpandangan bahwasanya menikahi justru menjadi pintu menuju sebuah kekhawatiran kegelisahan karena banyaknya kasus-kasus yang tidak

⁶⁰ Syaiful'an, “Hadis Tentang Anjuran Menikah,” *Hadis Anjuran Menikah* (2008): 35–40, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/3192>.

⁶¹ Syaikh bin Muhammad and Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Darus Sunnah, 2016).

⁶² AN, *Wawancara* (Jember, 21 April 2025)

⁶³ Syafiq, “PERAN INFLUENCER DI MEDIA SOSIAL TERHADAP TREN MARRIED IS SCARY (ANALISIS MAQASHID SYARIAH).”

⁶⁴ AN, *Wawancara* (Jember, 21 April 2025)

diinginkan itu yang terjadi pada masyarakat yang sudah menikah.”⁶⁵ Kemudian AK, informan lain yang juga merupakan mahasiswi menambahkan, “Pernikahan itu sangat menyeramkan, karena kita tidak bisa berekspek lebih dengan pernikahan kita, kita ndak tau apa yang terjadi ketika kita sudah menikah, apakah langgeng terus atau malah sebaliknya.”⁶⁶

Fenomena ini telah menyebar luas di kalangan pemuda, bahkan tidak sedikit mahasiswi bercadar di kota Jember yang turut merasakan kecemasan serupa. Meskipun mereka dikenal memiliki pemahaman agama yang mendalam dan menjunjung tinggi nilai-nilai syariat, bagi sebagian dari mereka, ketakutan bukan hanya berasal dari ketidaksiapan pribadi, tetapi juga dari gambaran pernikahan yang tidak ideal di lingkungan sekitar. Sebagaimana diungkapkan oleh WA, salah satu informan yang juga mengalami kecemasan serupa:

“Karena saya trust issue, apalagi kami sebagai mahasiswi Hukum Keluarga Islam yang tidak jarang menggali informasi tentang pernikahan, baik kasus yang ada di pengadilan ataupun kasus untuk penelitian. Yang mana tidak sedikit mendengar ataupun melihat bagaimana seorang suami mempunyai riwayat perselingkuhan, KDRT, mengajak perempuan lain menjadi istri kedua dengan cara yang tidak baik.”⁶⁷

Fenomena yang sama juga terjadi di kalangan teman-teman sesama mahasiswi bercadar. Mereka pun merasakan kecemasan yang serupa terkait pernikahan, yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pribadi, tetapi juga oleh berbagai pengalaman dan cerita yang mereka dengar dari lingkungan sekitar atau media sosial. Sebagaimana diungkapkan oleh JM, bahwa:

“Banyak kalangan-kalangan orang yang yang sudah mengenal sunnah atau sudah memakai cadar, mereka memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan masyarakat-masyarakat umum yang mana mereka juga menerima sebagian berita-berita yang kurang diinginkan yang ada di masyarakat tentang menikah.”⁶⁸

Sejalan dengan itu, AF, salah satu informan yang merupakan mahasiswi bercadar di Jember, menyampaikan bahwa, “Beberapa dari kami, termasuk saya, takut dan ragu-ragu untuk masuk dalam dunia pernikahan. Kami merasa belum siap, dan banyaknya berita tentang kejahatan yang targetnya adalah wanita juga membuat kami takut untuk menikah.”⁶⁹ Hal ini menunjukkan bahwa fenomena “*Marriage is Scary*” bukan sekadar tren atau isu populer, melainkan gejala sosial yang nyata dan meluas di berbagai kalangan, termasuk di kalangan mahasiswi bercadar yang memiliki latar belakang religius di Jember.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Persepsi “*Marriage is Scary*” di Kalangan

⁶⁵ JM, *Wawancara* (Jember, 21 April 2025)

⁶⁶ AK, *Wawancara* (Jember, 22 April 2025)

⁶⁷ WA, *Wawancara* (Jember, 21 April 2025)

⁶⁸ JM, *Wawancara* (Jember, 21 April 2025)

⁶⁹ AF, *Wawancara* (Jember, 22 April 2025)

Mahasiswi Bercadar di Kota Jember

Pandangan "*Marriage is Scary*" yang muncul di kalangan mahasiswi bercadar merupakan fenomena yang penting untuk dibahas karena menunjukkan adanya kekhawatiran atau keraguan tertentu terhadap pernikahan, meskipun mereka dikenal memiliki latar belakang religiusitas yang kuat. Pandangan ini tentu tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh banyak hal yang mereka alami dan lihat di sekitarnya. Karena itu, penting untuk menelusuri apa saja yang menjadi penyebab munculnya ketakutan tersebut. Penjabaran berikut akan menguraikan sejumlah faktor yang memengaruhi munculnya pandangan tersebut, berdasarkan hasil temuan yang didapat selama proses penelitian:

Ketakutan terhadap kehilangan jati diri dan kebebasan pribadi

Salah satu faktor yang diungkapkan oleh informan terkait pandangan "*Marriage is Scary*" adalah ketakutan terhadap kehilangan jati diri dan kebebasan pribadi setelah menikah. Beberapa mahasiswi bercadar merasa bahwa pernikahan dapat mengubah identitas mereka dan membatasi kebebasan yang selama ini mereka nikmati. Sebagaimana disampaikan oleh RY salah satu informan, "Sepertinya hal yang ditakutkan sebagian besar wanita takut kehilangan jati diri, takut gak bisa menjadi istri atau ibu yang baik, takut dikhianati dan takut kehilangan kebebasan."⁷⁰ Meski tidak semua informan menyampaikan secara langsung ketakutan akan kehilangan jati diri atau kebebasan, beberapa jawaban menunjukkan adanya keraguan untuk melepas kehidupan yang sedang dijalani saat ini. Sebagaimana disampaikan oleh AK, "Ya, masih ragu sebab, saya belum menikah juga, masih kecil, dan belum mau melanjutkan jenjang itu"⁷¹

Pengalaman pribadi dan pengaruh keluarga

Pengalaman masa lalu dan latar belakang keluarga memiliki peran penting dalam membentuk pandangan seseorang terhadap pernikahan. Bagi sebagian individu, pengalaman yang kurang menyenangkan dalam keluarga asal dapat meninggalkan bekas emosional yang dalam dan membentuk keraguan dalam membangun rumah tangga sendiri. Sebagaimana diungkapkan oleh F seorang mahasiswi bercadar Jember bahwa:

"Pernah ragu karna saya dari keluarga *broken home*, orang tua saya bercerai. Ayah saya selingkuh, bisa dibayangkan perasaan saya sebagai wanita seperti apa kan. Seiring berjalannya waktu berkat doa ayah saya, Allah memberikan saya jodoh yang baik walaupun manusia gak luput dari kesalahan."⁷²

Sejalan dengan itu, AF menyampaikan bahwa; "Jika keluarga kita tidak harmonis, hal ini menanamkan trauma dan ketakutan untuk memulai membangun keluarga."⁷³

⁷⁰ RY, *Wawancara* (Jember, 21 April 2025)

⁷¹ AK, *Wawancara* (Jember, 22 April 2025)

⁷² F, *Wawancara* (Jember, 22 April 2025)

⁷³ AF, *Wawancara* (Jember, 22 April 2025)

Kecemasan tentang pemilihan pasangan dan ketidakpastian pernikahan

Keraguan untuk menikah tidak selalu disebabkan oleh ketidaksiapan secara materi atau usia, tetapi juga oleh kecemasan yang bersifat emosional dan psikologis. Salah satunya adalah rasa takut akan ketidakpastian dalam memilih pasangan. Banyak orang merasa khawatir jika pasangan yang mereka pilih ternyata tidak sesuai harapan setelah menikah, meskipun sebelumnya sudah melalui proses pendekatan dan seleksi yang dianggap cukup hati-hati. Sebagaimana disampaikan oleh JM bahwa, "Pernah merasa takut, takut jika ternyata yang kita takutkan itu terjadi di pernikahan kita sendiri, meskipun sudah melewati masa seleksi yang ketat, tetap saja bisa jadi ada juga dan disembunyikan dan baru diketahui setelah menikah."⁷⁴

Bagi sebagian orang, ketakutan untuk menikah juga muncul karena kekhawatiran terhadap perubahan hidup setelah pernikahan. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan, ia merasa cemas jika pernikahan justru membatasi kebebasannya. Ia takut pasangannya tidak sejalan dengannya, terutama dalam hal kebutuhan pribadi dan cara hidup. AN mengatakan; "Saya takut nanti disuruh-suruh, sedangkan saya tidak suka diperintah, saya takut kebutuhan saya yang banyak tidak dapat terpenuhi"⁷⁵

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keraguan informan lebih banyak dipengaruhi oleh ketidakpastian terhadap karakter dan sikap pasangan di masa depan. Meskipun belum tentu terjadi, bayangan negatif tentang kehidupan pernikahan dapat menjadi beban tersendiri. Kecemasan seperti ini membuat seseorang merasa perlu berpikir lebih panjang sebelum memutuskan untuk menikah, karena ada kekhawatiran bahwa komitmen tersebut justru akan membawa tekanan alih-alih kenyamanan.

Pengaruh media sosial dan lingkungan sosial

Di era digital saat ini, media sosial menjadi salah satu sumber informasi yang sangat memengaruhi cara pandang individu terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Melalui berbagai platform, seseorang dapat dengan mudah melihat potret kehidupan orang lain, baik yang tampak ideal maupun yang penuh konflik. Hal ini secara tidak langsung membentuk ekspektasi yang kadang tidak realistis, dan bahkan dapat menimbulkan keraguan terhadap makna serta kesiapan untuk menikah.

Salah satu informan, mengungkapkan bahwa media sosial sering kali menampilkan gambaran pasangan ideal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ia menyoroti bagaimana citra laki-laki religius atau "ikhwan" kerap diframing sebagai sosok yang sempurna, padahal dalam praktiknya tidak selalu demikian. WA mengatakan:

⁷⁴ JM, *Wawancara* (Jember, 21 April 2025)

⁷⁵ AN, *Wawancara* (Jember, 21 April 2025)

“Media sosial dan pengalaman orang lain. Khususnya framing ikhwan soleh, padahal nyatanya suka tebar pesona. Saya lihat sendiri yang dipanggil ustaz oleh masyarakat awam pun sebelum menikah dia melakukan komunikasi yang tidak wajar dengan calon istrinya.”⁷⁶

Senada dengan itu, AF juga menyampaikan bahwa media sosial dapat memperkuat rasa takut untuk menikah, terutama ketika melihat berita perceraian dari publik figur atau pengalaman buruk yang dibagikan oleh orang lain. AF mengatakan, “Media sosial juga mempengaruhi beberapa publik figur yang bercerai, juga terkadang membuat orang-orang termasuk saya ragu-ragu untuk menikah.”⁷⁷ Dari pengalaman para informan ini, terlihat bahwa pengaruh media sosial dan lingkungan sekitar sangat besar dalam membentuk persepsi terhadap pernikahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi yang tersebar tanpa filter dapat menciptakan standar yang tidak realistis, serta memperkuat ketakutan terhadap kemungkinan kegagalan dalam pernikahan.

Faktor ekonomi dan kesiapan finansial

Pertimbangan ekonomi sering kali menjadi salah satu hal utama yang memengaruhi keputusan seseorang untuk menikah. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, banyak individu merasa ragu untuk membangun rumah tangga karena khawatir tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Bagi sebagian orang, kesiapan finansial bukan hanya soal memiliki penghasilan, tetapi juga menyangkut kestabilan dan kemampuan menghadapi berbagai beban setelah menikah. Sebagaimana disampaikan oleh AF, “Ketakutan finansial atau ekonomi yang tidak stabil juga mempengaruhi pola pikir dan emosional.”⁷⁸ Hal serupa juga disampaikan oleh AN; “Saya takut kebutuhan saya yang banyak tidak dapat terpenuhi, jadi saya mengantisipasi dengan bekerja sendiri saat sudah menikah.”⁷⁹

Perbedaan visi keagamaan

Dalam konteks pernikahan, perbedaan latar belakang sosial dan budaya sering kali menjadi pertimbangan yang memengaruhi keraguan seseorang untuk menikah. Nilai-nilai yang dibawa dari keluarga, lingkungan, hingga keyakinan agama dapat memunculkan perbedaan visi dalam menjalani hubungan. Perbedaan ini bukan hanya soal kebiasaan, tetapi juga menyentuh prinsip-prinsip hidup yang mendasar. Sebagaimana disampaikan oleh AN; “Salah satu yang membuat saya ragu atau takut menikah adalah faktor beda visi dan misi, keyakinan madzhab.”⁸⁰

Ketakutan terhadap relasi yang tidak sehat dalam pernikahan

⁷⁶ WA, *Wawancara* (Jember, 21 April 2025)

⁷⁷ AF, *Wawancara* (Jember, 22 April 2025)

⁷⁸ AF, *Wawancara* (Jember, 22 April 2025)

⁷⁹ AN, *Wawancara* (Jember, 21 April 2025)

⁸⁰ AN, *Wawancara* (Jember, 21 April 2025)

Selain faktor ekonomi, latar belakang keluarga, maupun pengaruh media sosial, beberapa informan juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap kemungkinan terjebak dalam relasi pernikahan yang tidak sehat. Ketakutan ini umumnya berakar dari pengalaman pribadi maupun cerita orang lain yang pernah mengalami ketidakadilan dalam rumah tangga, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga dominasi pasangan yang berlebihan. Sebagaimana disampaikan oleh WA; “Tidak sedikit mendengar ataupun melihat bagaimana seorang suami mempunyai riwayat perselingkuhan, KDRT.”⁸¹ Senada dengan itu, AK juga mengungkapkan secara singkat alasan ketakutannya; “Salah satu alasan saya takut menikah adalah karena saya takut mengalami KDRT.”⁸²

Ketakutan lain yang juga muncul adalah rasa khawatir akan mendapatkan suami yang tidak bertanggung jawab atau memiliki sifat yang buruk. Sebagaimana F menyatakan dengan jelas; “Saya takut dapat suami yang gak baik.”⁸³ Selain itu, ketimpangan peran gender juga menjadi sorotan, terutama dalam lingkungan yang dianggap religius. Beberapa informan menilai bahwa praktik patriarki masih kerap terjadi, bahkan di kalangan keluarga bercadar. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh AN; “Saya melihat ada pengalaman dari orang lain, yaitu ada banyak patriarki yang terjadi di kalangan keluarga yang istrinya bercadar.”⁸⁴ Pandangan ini menunjukkan bahwa bagi sebagian mahasiswi bercadar, ketakutan terhadap pernikahan tidak hanya berkuat pada persoalan praktis, tetapi juga berkaitan erat dengan kekhawatiran menjadi korban dalam relasi yang tidak setara secara peran dan kuasa dalam rumah tangga.

Sikap yang Diambil Mahasiswi Bercadar di Kota Jember dalam Menghadapi Fenomena “*Marriage is Scary*”

Ketakutan terhadap pernikahan, atau fenomena “*Marriage is Scary*”, semakin banyak dirasakan oleh generasi muda, termasuk mahasiswi bercadar. Meskipun identik dengan pemahaman agama yang kuat, mereka tetap bisa merasakan ketakutan atau keraguan terhadap pernikahan. Dari wawancara dengan beberapa mahasiswi bercadar di Kota Jember, terlihat bahwa pandangan mereka beragam. Hal ini menunjukkan bahwa, meski religius, mereka tetap manusia biasa yang ingin menjalani hidup dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Penjabaran berikut akan menguraikan sejumlah sikap yang di ambil mahasiswi bercadar di Kota Jember dalam menghadapi fenomena “*Marriage is Scary*”:

Tidak menolak konsep pernikahan, tapi bersikap hati-hati

⁸¹ WA, *Wawancara* (Jember, 21 April 2025)

⁸² AK, *Wawancara* (Jember, 22 April 2025)

⁸³ F, *Wawancara* (Jember, 22 April 2025)

⁸⁴ AN, *Wawancara* (Jember, 21 April 2025)

Sebagian besar mahasiswi bercadar tidak menolak konsep pernikahan, tetapi mereka cenderung bersikap hati-hati. Mereka menyadari bahwa pernikahan adalah ibadah dan tanggung jawab besar. Karena itu, mereka lebih memilih mempersiapkan diri secara mental dan spiritual, serta tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Sebagaimana disampaikan oleh AK; “Nikah itu emang mengerikan, tapi jika kamu mau memperbaiki diri dari sekarang insyaallah kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan.”⁸⁵ Hal ini sejalan dengan firman Allah, yang menekankan bahwa pasangan hidup yang baik adalah balasan bagi orang yang senantiasa menjaga diri dan memperbaiki akhlakunya. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

الْحَبِيبَاتُ لِلْحَبِيبِينَ وَالْحَبِيبُونَ لِلْحَبِيبَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

"Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia."⁸⁶

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang baik memang layak dipasangkan dengan mereka yang juga baik, sedangkan orang-orang yang buruk akan cenderung bersama dengan yang serupa dengannya. Ini menunjukkan bahwa pasangan hidup yang baik merupakan anugerah bagi mereka yang senantiasa menjaga diri dan memperbaiki akhlakunya.⁸⁷ Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk bersikap hati-hati dan penuh pertimbangan sebelum menikah, salah satunya dengan memperbaiki diri terlebih dahulu. Sebab, ketika kita menjadi pribadi yang baik, insyaAllah kita juga akan dipertemukan dengan pasangan yang baik. Sebaliknya, jika kita tidak memperbaiki perilaku, bisa jadi kita justru dipasangkan dengan orang yang memiliki karakter yang sama. Karena pada dasarnya, pasangan hidup sering kali menjadi cerminan dari diri kita sendiri.

Memperdalam ilmu agama dan menumbuhkan optimisme dalam menghadapi pernikahan

Salah satu informan menekankan bahwa kesiapan mental, pengetahuan, dan keimanan merupakan fokus utama dalam menyambut pernikahan. Ia juga menyoroti pentingnya memperdalam ilmu dan menjaga sikap optimis. Menurutnya, mengurangi konsumsi konten negatif, memperbanyak pembelajaran tentang pernikahan, serta memperbanyak doa merupakan langkah

⁸⁵ AK, *Wawancara* (Jember, 22 April 2025)

⁸⁶ QS An Nur (24): 26

⁸⁷ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*.

yang tepat dalam menghadapi ketakutan terhadap pernikahan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh JM;

“Kurangi menonton hal-hal yang negatif dari masalah-masalah yang tidak diinginkan yang terjadi di masyarakat setelah pernikahan. Memperdalam ilmu agama dan ilmu-ilmu yang berkaitan dalam pernikahan, persiapan pernikahan, dan trik yang benar dalam taaruf. Banyak berdoa kepada Allah dan optimis bahwasanya ibadah, insyaAllah, selalu baik, tidak perlu ditakutkan.”⁸⁸

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa JM memiliki cara yang positif dalam menyikapi rasa takut terhadap pernikahan. Ia tidak membiarkan dirinya larut dalam kekhawatiran, melainkan mengambil langkah konkret untuk memperkuat kesiapan diri. Dengan memperbanyak belajar, menghindari konten negatif, serta memperbanyak doa, JM memperlihatkan bahwa ketakutan bisa dihadapi melalui persiapan yang baik dan sikap optimis. Sikap ini mencerminkan bahwa kesiapan menikah tidak hanya berkaitan dengan aspek materi, tetapi juga membutuhkan ketenangan hati dan kekuatan iman.

Refleksi diri dan introspeksi diri

Dalam menghadapi fenomena “*Marriage is Scary*”, mahasiswi bercadar menunjukkan respons yang beragam. Ketakutan dan keraguan yang mereka rasakan terhadap pernikahan mendorong munculnya berbagai bentuk reaksi, tergantung pada kepribadian, lingkungan, serta tingkat pemahaman agama masing-masing. Sikap ini menunjukkan bahwa rasa takut terhadap pernikahan tidak selalu berujung pada penolakan, melainkan dapat menjadi titik awal refleksi diri atau bahkan upaya aktif dalam memperkuat kesiapan. Sebagaimana salah satu informan mengungkapkan bahawa ia biasanya memilih untuk merenung dan melakukan introspeksi saat dilanda keraguan. Seperti yang diungkapkan oleh RY; “Saya biasanya memilih untuk merenung atau introspeksi diri.”⁸⁹ Pernyataan ini menunjukkan bahwa saat merasa ragu, sebagian mahasiswi lebih memilih untuk menenangkan diri terlebih dahulu dengan cara merenung dan introspeksi. Mereka tidak langsung mencari solusi atau mengambil keputusan, tapi mencoba memahami dulu apa yang sedang dirasakan. Ini menjadi bentuk usaha awal untuk mengelola rasa takut atau bingung yang muncul sebelum melangkah lebih jauh.

Mencari dukungan sosial dan ilmu agama

Selain merenung dan melakukan introspeksi, beberapa informan memilih pendekatan yang lebih aktif dalam menghadapi rasa takut terhadap pernikahan. Mereka berusaha mencari dukungan sosial dan spiritual untuk menenangkan diri sekaligus memperkuat kesiapan mental. Salah satu cara yang dilakukan adalah berdiskusi dengan orang-orang terdekat, seperti teman dan keluarga, guna

⁸⁸ JM, *Wawancara* (Jember, 21 April 2025)

⁸⁹ RY, *Wawancara* (Jember, 21 April 2025)

mendapatkan sudut pandang yang lebih luas serta dukungan emosional yang menenangkan. Sebagaimana disampaikan oleh informan F; “Kalau saya biasanya berdiskusi dengan teman atau keluarga, saya juga mencari referensi atau informasi tentang pernikahan, selain itu juga mengikuti kajian agama atau konsultasi dengan ustadz atau ustadzah.”⁹⁰

Pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun ketakutan terhadap pernikahan hadir, para informan tidak membiarkan diri terjebak dalam kecemasan. Sebaliknya, mereka berupaya aktif untuk menghadapinya melalui cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Diskusi dengan orang terdekat, pencarian informasi, serta pendalaman ilmu agama menjadi bentuk dukungan penting yang mereka manfaatkan dalam memperkuat keyakinan dan menumbuhkan ketenangan batin.

Selain membantu menjawab kebingungan, upaya ini juga memberi mereka perspektif baru mengenai makna dan tanggung jawab dalam pernikahan. Dengan memperkuat pemahaman agama dan memperluas jaringan sosial yang suportif, para mahasiswi ini menunjukkan bahwa ketakutan bisa dikelola secara sehat, bukan dihindari.

Menjadikan sosok panutan sebagai pegangan dalam menghadapi pernikahan

Sosok panutan juga berperan penting dalam membentuk pandangan seseorang tentang pernikahan. Panutan bisa menjadi contoh nyata dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Banyak informan menjadikan Nabi Muhammad *Ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* sebagai teladan utama dalam pernikahan, karena beliau adalah figur sempurna dalam ajaran Islam. Sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya menjadikan beliau sebagai panutan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan, karena pernikahan juga berkaitan erat dengan ibadah kepada Allah *Subhanahu wa Ta’ala*. Selain itu, beberapa informan juga yang meneladani orang tua mereka sendiri, karena dianggap memiliki pengalaman dan mampu memberikan contoh nyata dalam membina rumah tangga yang baik.

Hal ini sejalan dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala* yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad *Ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* adalah suri teladan terbaik dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan rumah tangga. Allah *Subhanahu wa Ta’ala* berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

*"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah."*⁹¹

Beberapa informan juga menyampaikan hal yang sama. Misalnya, AN mengatakan;

⁹⁰ F, *Wawancara* (Jember, 22 April 2025)

⁹¹ QS Al Ahzab (33): 21

"Nabi Muhammad dan istri-istrinya karena sebagai muslim, beliau adalah yang wajib kita jadikan teladan di segala aspek, terutama pernikahan karena ada sangkut paut dengan ibadah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Dua orang tua saya, walaupun beberapa kali saya melihat pertengkaran kecil, tapi dapat terselesaikan dengan baik karena mereka memiliki komunikasi yang baik."⁹²

Senada dengan itu JM menyatakan; “Mencari sosok panutan tentunya yang pertama adalah Nabi Muhammad *Ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*.”⁹³ Sementara itu, AK mengungkapkan bahwa ia menjadikan kedua orang tuanya sebagai panutan dalam pernikahan, karena dinilai mampu memberi teladan dalam kehidupan rumah tangga. Ia berkata; “Saya punya panutan dalam pernikahan, yaitu orang tuaku sendiri, sebab sampai saat ini Alhamdulillah masih bersama, jika ada problem di antara mereka, selalu mencari jalan solusi dan saling memaafkan. Dan tidak luput pula mereka selalu berkomunikasi.”⁹⁴ Dari penjelasan para informan, dapat disimpulkan bahwa panutan memiliki peran penting dalam membentuk pandangan seseorang terhadap pernikahan. Baik meneladani Nabi Muhammad *Ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* maupun orang tua, keduanya memberi pengaruh besar dalam membangun hubungan rumah tangga yang sehat, saling menghargai, dan mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Karena itu, memiliki panutan sangat penting, tidak hanya dalam pernikahan, tetapi juga dalam kehidupan secara umum.

Menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman

Nilai-nilai Islam menjadi landasan penting yang dijadikan pegangan oleh mahasiswi bercadar di Kota Jember dalam menghadapi rasa takut dan keraguan terhadap pernikahan. Ketika dihadapkan pada ketidakpastian atau kekhawatiran tentang masa depan, mereka cenderung kembali pada ajaran agama yang selama ini mereka yakini. Bagi para informan, pernikahan bukan hanya ikatan sosial antara dua individu, melainkan juga bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual. Keyakinan ini membuat mereka merasa perlu mempersiapkan diri secara matang, tidak hanya dari segi materi, tetapi juga secara mental dan spiritual. Sebagaimana disampaikan oleh RY; “Saya percaya pernikahan itu ibadah, jadi harus disiapkan secara mental dan spiritual. Kalau sudah siap, tinggal tawakal.”⁹⁵ Pandangan ini menunjukkan bahwa ketakutan yang dirasakan bukan untuk dihindari, tetapi dihadapi dengan persiapan yang seimbang antara usaha dan penyerahan diri kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

⁹² AN, *Wawancara* (Jember, 21 April 2025)

⁹³ JM, *Wawancara* (Jember, 21 April 2025)

⁹⁴ AK, *Wawancara* (Jember, 22 April 2025)

⁹⁵ RY, *Wawancara* (Jember, 21 April 2025)

Pemahaman bahwa pernikahan adalah bagian dari ibadah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* serta termasuk sunnah Nabi-Nya, hal ini berlandaskan sabda Nabi Muhammad *Ṣallallahu 'alaihi wa sallam*:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku”⁹⁶

Hadis ini menjadi pengingat bagi para informan bahwa menikah adalah salah satu jalan untuk mengikuti sunnah Rasulullah *Ṣallallahu 'alaihi wa sallam*, dan karenanya harus dijalani dengan niat yang tulus dan kesiapan yang baik. Selain itu, beberapa informan meyakini bahwa jodoh dan waktu menikah adalah bagian dari takdir Allah, sehingga mereka tidak terlalu larut dalam kecemasan. Seperti dikatakan oleh JM; “Selalu ingat bahwa jodoh dan waktu menikah itu sudah Allah atur. Jadi saya tinggal berusaha dan berdoa.”⁹⁷ Pemikiran ini diperkuat oleh firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْيَكُمُ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَانًا يُغْنِيكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sabayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁹⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak hanya memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk menikah, tetapi juga menjanjikan akan mencukupi kebutuhan hamba-Nya yang berniat menjalankannya dengan tujuan menjaga kehormatan dan mengikuti tuntunan agama.⁹⁹ Meskipun seseorang berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* akan memberikan kecukupan dari keluasan karunia dan rezeki-Nya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Maha Luas dalam pemberian-Nya dan Maha Mengetahui setiap keadaan hamba-Nya. Namun, janji Allah *Subhanahu wa Ta'ala* ini juga mengisyaratkan pentingnya usaha. Artinya, meskipun rezeki telah dijamin, manusia tetap memiliki kewajiban untuk mencarinya melalui jalan yang halal, benar, dan baik. Dengan begitu, menikah tidak hanya menjadi ibadah, tetapi juga bagian dari proses perjuangan yang dibarengi dengan tawakal dan ikhtiar.

Sejalan dengan hal tersebut, sikap tawakal setelah melakukan usaha maksimal menjadi salah satu prinsip penting dalam menghadapi keputusan besar seperti pernikahan. Menikah dipandang bukan hanya soal kesiapan lahiriah, tetapi juga tentang keyakinan bahwa hasil akhir sepenuhnya

⁹⁶ Hari Widiyanto, “KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi),” *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 1 (2020): 103.

⁹⁷ JM, *Wawancara* (Jember, 21 April 2025)

⁹⁸ QS An Nur (24): 32

⁹⁹ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*.

berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta’ala. Setelah mempersiapkan diri secara mental, spiritual, dan finansial, langkah selanjutnya adalah berserah diri kepada-Nya. Seperti yang diungkapkan F; “Kalau sudah berusaha, saya tinggal banyak berdoa dan pasrah sama Allah *Subhanahu wa Ta’ala*. Karena Allah *Subhanahu wa Ta’ala* yang lebih tahu apa yang terbaik.”¹⁰⁰ Keyakinan ini selaras dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala*:

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

“Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya.”¹⁰¹

Sikap tawakal ini juga mencerminkan keimanan yang kuat, di mana seseorang percaya bahwa apa pun yang ditakdirkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta’ala* adalah yang terbaik baginya, meskipun takdir tersebut terkadang berbeda dengan apa yang diinginkan. Dengan menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman utama, seseorang dapat mengelola rasa takut terhadap pernikahan dengan lebih tenang, terarah, dan penuh keyakinan.¹⁰²

Menyiapkan diri secara mental dan spiritual

Bagi sebagian muslimah, langkah ideal bukan dengan menghindari, tetapi dengan mempersiapkan diri secara matang baik secara mental maupun spiritual. Ketakutan dipahami sebagai sesuatu yang wajar, namun harus dikelola agar tidak menjadi penghalang. Oleh karena itu, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, memperbanyak doa, serta membuka diri untuk berdiskusi dengan orang tua atau teman yang lebih berpengalaman menjadi pilihan yang bijak. Seperti yang disampaikan oleh F; “Saya lebih fokus mempersiapkan diri secara mental dan spiritual dulu, sambil terus berdoa dan minta petunjuk dari Allah. Kalau ragu, biasanya saya diskusi sama orang tua atau teman yang lebih paham.”¹⁰³ Sikap ini mencerminkan upaya untuk tidak hanya mengandalkan perasaan, tetapi juga pertimbangan matang dan petunjuk dari Allah dalam menghadapi langkah besar seperti pernikahan. Dengan begitu, ketakutan yang muncul justru menjadi bagian dari proses pendewasaan dan persiapan menuju kehidupan rumah tangga yang lebih stabil dan bermakna.

Renungan dan nasihat untuk sesama muslimah

Sebagai bentuk renungan atas ketakutan yang mereka rasakan, beberapa mahasiswi juga menyampaikan nasihat untuk sesama muslimah yang mengalami keresahan serupa. Mereka menekankan bahwa pernikahan bukan hanya soal ijab kabul semata, tetapi merupakan perjalanan

¹⁰⁰ F, *Wawancara* (Jember, 22 April 2025)

¹⁰¹ QS. At-Talaq (63): 3

¹⁰² Umar Faruq Thohir, “Konsep Tawakal Dalam Perspektif Pasangan,” *Jurnal Hukum Islam* 17 (2019): 210, <https://doi.org/10.28918/jhi.v17i2.2392>.

¹⁰³ F, *Wawancara* (Jember, 22 April 2025)

ibadah yang panjang dan penuh tanggung jawab yang besar, sehingga tidak perlu tergesa-gesa. Sebagaimana dikatakan oleh RY; “Ga usah buru-buru, soalnya kalo nikah bukan perihal ijab dan kabul doang.”¹⁰⁴ Selain itu, penting juga untuk menjaga cara pandang agar tidak terpengaruh oleh narasi negatif yang sering muncul di media atau lingkungan sosial. Seperti yang disampaikan JM;

“Kurangi menonton hal-hal negatif tentang masalah-masalah yang tidak diinginkan setelah pernikahan. Perbanyak memperdalam ilmu agama, termasuk ilmu yang berkaitan dengan pernikahan, persiapan pernikahan, dan trik yang benar dalam taaruf. Banyak berdoa kepada Allah dan tetap optimis bahwa ibadah, insyaAllah, selalu membawa kebaikan dan tidak perlu ditakutkan.”¹⁰⁵

Sementara itu, WA menekankan pentingnya persiapan diri sejak dini, baik secara spiritual maupun perencanaan masa depan. Ia menyampaikan; “Gantungkan semua kepada Allah, dan perbaiki diri sembari menunggu pernikahan. Dan rencanakan visi misi dari sekarang.”¹⁰⁶ Nasihat-nasihat ini menunjukkan bahwa menghadapi ketakutan terhadap pernikahan bukan berarti menghindar, tetapi mengubahnya menjadi dorongan untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik, dengan tetap berpegang pada ajaran agama, doa, dan keyakinan bahwa Allah akan memberi yang terbaik bagi hamba-Nya yang berikhtiar.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa fenomena “*Marriage is Scary*” juga dirasakan oleh mahasiswi bercadar di Kota Jember, meskipun mereka dikenal memiliki latar belakang religius yang kuat. Ketakutan terhadap pernikahan muncul bukan karena menolak institusi pernikahan itu sendiri, tetapi karena adanya kekhawatiran terhadap berbagai tantangan yang mungkin dihadapi setelah menikah.

Faktor-faktor yang memengaruhi sikap mahasiswi bercadar terhadap ketakutan menikah sangat beragam, mulai dari ketakutan akan kehilangan jati diri dan kebebasan pribadi, pengalaman pribadi serta pengaruh keluarga, kecemasan mengenai pemilihan pasangan dan ketidakpastian dalam pernikahan, pengaruh media sosial dan lingkungan sekitar, faktor ekonomi serta kesiapan finansial, tuntutan sosial dan budaya, hingga ketakutan terhadap kemungkinan terjadinya relasi yang tidak sehat dalam pernikahan.

Dalam menghadapi berbagai ketakutan terkait pernikahan, para mahasiswi bercadar menunjukkan sikap yang terarah dan penuh perencanaan. Mereka tidak serta-merta menolak konsep pernikahan, namun memilih untuk bersikap hati-hati dalam menjalaninya, dengan

¹⁰⁴ RY, *Wawancara* (Jember, 21 April 2025)

¹⁰⁵ JM, *Wawancara* (Jember, 21 April 2025)

¹⁰⁶ WA, *Wawancara* (Jember, 21 April 2025)

pertimbangan yang matang. Salah satu langkah penting yang mereka tempuh adalah memperdalam ilmu agama sebagai landasan spiritual, sekaligus menumbuhkan sikap optimis dalam menyikapi masa depan pernikahan. Di samping itu, mereka juga melakukan refleksi dan introspeksi diri guna memahami kesiapan pribadi, baik secara emosional maupun spiritual. Dukungan sosial dari orang-orang terdekat menjadi aspek penting dalam proses ini, baik melalui nasihat keluarga maupun pemahaman agama yang menenangkan. Mereka juga menjadikan sosok panutan seperti Nabi Muhammad ﷺ dan orang tua sebagai teladan dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis. Nilai-nilai Islam tetap menjadi pedoman utama dalam setiap langkah yang diambil, sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip hidup yang diyakini. Lebih dari itu, para mahasiswi ini juga mempersiapkan diri secara mental dan spiritual, sembari bertawakal kepada Allah atas segala ketentuan yang akan terjadi. Tidak berhenti pada diri sendiri, mereka turut memberikan renungan serta nasihat kepada sesama muslimah agar dapat menghadapi ketakutan serupa dengan bijaksana dan penuh kesadaran.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim.

- Abdurrahman, Zaid. “Praktik Perjanjian Pra Nikah Di Kota Depok (Studi Kasus Di KUA Cimanggis)” (2021): 69. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56665>.
- AJI, M. HABIB. “FENOMENA TREND MARRIAGE IS SCARY DI MEDIA SOSIAL (Studi Tematik Gambaran Pernikahan Dalam Al-Qur'an)” (2016): 1–23. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/73685>.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibnu Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*. Translated by Ahmad Abdurrazi Al-Bakri. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Faruq Thohir, Umar. “Konsep Tawakal Dalam Perspektif Pasangan.” *Jurnal Hukum Islam* 17 (2019): 210. <https://doi.org/10.28918/jhi.v17i2.2392>.
- Harahap, Herlina Hanum, and Bonanda Japatani Siregar. “ANALISIS TUJUAN PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.” *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian* 5, no. 1 (2022): 114–119. <https://e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/pengabdian/article/view/827>.
- Herdiansyah, Diki, and Rizka Khaira. “Menyelami Persepsi 'Marriage Is Scary' Dalam Perspektif Religius Dan Emosional Di Konteks Sosial Budaya Kontemporer Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi : Sebuah Literatur Review.” *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)* 4 (2025): 605–612. <https://doi.org/10.29407/k3xabg67>.
- Kurnia, Asfahani, Muhammad Zein Permana, and Rachmat Taufiq. “Pengalaman Kepuasan Pernikahan Wanita Yang Menikah Dengan Cara Taaruf.” *Seurune : Jurnal Psikologi Unsyiah* 4, no. 2 (2021): 204–231.
- Lestari, Melina, Sandhian Lasti Aimma, Shafa Fajriandini Cahyadi, Khaila Alfiorly Lestari Legowo Putri, and Mona Maimun Mustofa. “Bagaimana Fenomena 'Marriage Is Scary' Dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?” *Jurnal Bimbingan dan Konseling* 10, no. 2 (2024): 278–291.
- Muhammad, Syaikh bin, and Shalih Al-Utsaimin. *Syarah Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Darus Sunnah,

2016.

- Novanza, Dahlia Bela, and Stevani Afrizal. "Persepsi Mahasiswa Pendidikan Sosiologi Pada Dominasi Perempuan Dalam Pembuatan Tren 'Marriage Is Scary.'" *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi* 07, no. 01 (2025): 70–80. <https://doi.org/10.33503/maharsi.v7i1.1418>.
- Nurfitriah, Muhammad Al Aziz, and Agus Supriyanto. "Arah Pembangunan Ketahanan Keluarga Pemerintah Kota Bekasi Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 11, no. 2 (2021): 13–23.
- Riswandi, Riyan, Cucu Surahman, Riris Hari Nugraha, and Universitas Pendidikan Indonesia. "Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z Terhadap Isu Marriage Is Scary." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia* 5, no. 1 (2025): 10–25. <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i1.893>.
- Sufyan, Akhmad Farid Mawardi. "ANALISIS KRITIS MAKNA 'AL-SYABAB' DAN 'ISTITHA'AH' PADA HADITS ANJURAN MENIKAH." *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2017): 304–317. <http://dx.doi.org/10.31102/alulum.4.2.2017.304-317>.
- Syafiq, Muhammad. "PERAN INFLUENCER DI MEDIA SOSIAL TERHADAP TREND MARRIED IS SCARY (ANALISIS MAQASHID SYARIAH)." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 151–157. <https://icmilproceedings.org/index.php/icmil/article/view/24>.
- Syaiful'an. "Hadis Tentang Anjuran Menikah." *Hadis Anjuran Menikah* (2008): 35–40. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/3192>.
- Tirta, Kania Dewi, and Sintia Nur Arifin. "Studi Fenomenologi : Marriage Is Scary Pada Generasi Z." *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 8, no. 3 (2025): 12–20. <https://doi.org/10.26539/terapeutik.833675>.
- Widiyanto, Hari. "KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)." *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 1 (2020): 103.



Dampak Konten Keharmonisan Suami Istri Di Media Sosial Terhadap Pembentukan Standar Pernikahan Generasi Z

Berliana Yulia Azzahra¹, Witia Oktaviani², Rahma Dani³, Akhadia Rahadiani Arsyaningrum⁴

Abstract

The ever-evolving digital era has transformed the way individuals express happiness through short video uploads showcasing marital harmony on social media. This phenomenon has become increasingly viral across various platforms and holds the potential to influence generation Z's perspective in shaping marriage standards. This study aims to explore generation Z's views on marital harmony content, analyze its impacts, and examine its implications for marriage readiness. A qualitative approach was employed using a case study design through observation and in-depth interviews with social media users such as TikTok and Instagram. Data analysis applied Miles and Huberman's model through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that generation Z perceives marital harmony content as a positive reference while simultaneously eroding the boundaries between private and public life. Such content shapes new perceptions and expectations about marriage, enhancing motivation and inspiration in building family life. The key findings indicate that marital harmony content on social media is not only entertaining but also serves as a learning medium that helps generation Z develop emotional maturity, financial standards, and an understanding of gender equality as essential foundations for marriage.

Keywords: generation Z, social media, marital standards

Abstrak

Era digital yang terus berkembang telah mengubah cara individu mengekspresikan kebahagiaan melalui unggahan video pendek yang menampilkan keharmonisan pasangan suami istri di media sosial. Fenomena ini semakin viral di berbagai platform dan berpotensi mempengaruhi cara pandang generasi Z dalam membangun standar pernikahan. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pandangan generasi Z terhadap konten publikasi keharmonisan suami istri, menganalisis dampaknya, serta menelaah implikasinya terhadap kesiapan pernikahan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap pengguna media sosial seperti TikTok atau Instagram. Analisis data menerapkan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, presentasi data, dan formulasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan generasi Z memandang konten keharmonisan suami istri sebagai referensi positif sekaligus faktor yang mengikis batas kehidupan privat dan publik. Publikasi konten tersebut membentuk persepsi dan ekspektasi baru mengenai pernikahan, meningkatkan motivasi dan inspirasi dalam membangun rumah tangga. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa konten keharmonisan suami istri di media sosial tidak hanya menghibur, tetapi juga berfungsi sebagai media pembelajaran yang membantu generasi Z membangun kematangan emosional, standar finansial, dan pemahaman kesetaraan gender sebagai bekal pernikahan.

Kata kunci: generasi Z, media sosial, standar pernikahan

¹ Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Email: saaraahazzahraa@gmail.com

² Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Email: witia19oktaviani@gmail.com

³ Sekolah Tinggi Agama Islam Al Kifayah Riau
Email: rahmadanibb123@gmail.com

⁴ Lembaga Ilmu Pendidikan Islam dan Arab Jakarta
Email: akhadiaarahadiani@gmail.com

Pendahuluan

Publikasi merupakan cara menyebarkan informasi kepada khalayak umum dengan memanfaatkan berbagai salurn media sosial.¹⁰⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) publikasi bisa juga diartikan sebagai pengumuman atau penerbitan.¹⁰⁸ Secara umum publikasi adalah proses menyebarkan atau mengkomunikasikan ide atau karya kepada publik. Seiring berkembangnya era digital saat ini media sosial telah mengubah cara para individu untuk mengutarakan kebahagiaan atau kelebihannya seperti dengan mengunggah video tutorial memasak, tutorial *make up*, tutorial merajut, atau mengunggah kegiatan lainnya yang dapat menarik banyak perhatian dari khalayak publik. Termasuk para pasangan suami istri yang ingin mengutarakan kebahagiaan mereka dan ingin berbagi pengalaman dengan cara mempublikasikan keharmonisan mereka pada aplikasi media sosial seperti Tik Tok, Instagram ataupun Youtube.

Dalam konteks penelitian ini, standar pernikahan didefinisikan secara operasional sebagai seperangkat kriteria atau ekspektasi yang dimiliki individu generasi Z mengenai karakteristik pasangan ideal, kualitas hubungan, dan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi sebelum dan selama pernikahan, yang terbentuk melalui paparan konten media sosial. Standar ini mencakup aspek fisik, finansial, emosional, dan spiritual yang menjadi acuan dalam memilih pasangan dan membangun rumah tangga. Kesiapan pernikahan secara operasional merujuk pada tingkat kematangan individu generasi Z dalam tiga dimensi utama: (1) kematangan emosional yang mencakup kemampuan mengelola konflik, berempati, dan berkomunikasi efektif; (2) stabilitas finansial berupa kemampuan ekonomi minimum untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga; dan (3) kesadaran kesetaraan gender yang meliputi pemahaman tentang pembagian peran dan tanggung jawab yang adil dalam pernikahan. Kesiapan ini diukur melalui persepsi dan sikap informan terhadap ketiga aspek tersebut.

Konten publikasi keharmonisan adalah jenis konten yang menggambarkan keharmonisan dalam pernikahan melalui empat aspek utama: saling memahami, saling mendukung, saling menyayangi, dan kerjasama yang baik antara pasangannya. Konten ini biasanya dibagikan di media sosial untuk menunjukkan hubungan pernikahan yang ideal.¹⁰⁹ Berdasarkan hasil pengamatan selama empat bulan terakhir terhadap konten publikasi keharmonisan di media sosial, khususnya Tik Tok, dapat disimpulkan bahwa para *influencer* menciptakan gambaran hubungan yang selalu

¹⁰⁷Teguh Tri Susanto dkk, "Penggunaan Spanduk dan Brosur Sebagai Bahan Penunjang Media Publikasi Kegiatan (Studi Pada Ibu-Ibu Pengurus Yayasan Uswatun Hasanah, Pancoran Mas Depok Jawa Barat)" *Jurnal Abdimas BSI*, Vol. 1, No. 3 (2018).

¹⁰⁸<https://kbbi.web.id/publikasi>. Diakses pada tanggal 26 Februari 2025.

¹⁰⁹Yulianti, margaretha Astuti, and Laras Triayunda, "Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2, (2023).

tampak sempurna, harmonis, bahagia, dan penuh kejutan romantis pada momen-momen spesial.¹¹⁰

Selain itu, konten keharmonisan suami istri di TikTok sebagian besar juga menampilkan kerjasama dalam pembagian tanggung jawab rumah tangga, komunikasi yang terbuka dan jujur, komitmen kuat untuk menghadapi suka duka, kemampuan mengendalikan emosi dan menurunkan ego saat berkonflik, adaptasi terhadap perbedaan budaya, serta kesepakatan untuk mencapai tujuan hidup bersama. Konten tersebut juga membentuk pola pikir bahwa pekerjaan rumah tangga bukan hanya tanggung jawab istri, melainkan tanggung jawab bersama kedua pasangan. Hal ini dapat mendorong penonton untuk membangun hubungan pernikahan yang sehat, berdasarkan kedewasaan kedua belah pihak dan kesiapan mental yang matang.¹¹¹

Standar pernikahan adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan untuk menciptakan pernikahan ideal.¹¹² Standar pernikahan mencakup beberapa aspek seperti; standar keagamaan, standar ekonomi, standar visual dan lainnya. Sebelum menikah setiap individu memiliki standarnya masing-masing yang sudah ditetapkan sesuai kebutuhan atau keadaannya. Namun dengan maraknya konten publikasi keharmonisan suami istri dapat membuat beberapa individu merubah standar yang telah mereka susun menjadi standar yang mereka lihat pada konten tersebut.¹¹³

Generasi Z atau yang biasa disingkat dengan gen Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1997-2012, tepatnya setelah generasi *millennium* atau generasi Y.¹¹⁴ Generasi Z mengalami ketergantungan yang signifikan terhadap teknologi digital karena mereka lahir di era perkembangan teknologi yang pesat. Dampaknya adalah teknologi berubah status menjadi kebutuhan primer dalam aktivitas sehari-hari mereka.¹¹⁵ Dalam konteks penelitian ini, fokus diberikan pada segmen generasi Z yang memiliki karakteristik khusus: mahasiswi yang menempuh pendidikan di institusi keagamaan (STDI dan LIPIA) serta ibu rumah tangga muda yang aktif menggunakan media sosial. Pemilihan segmen ini didasarkan pada asumsi bahwa kelompok tersebut memiliki paparan intensif terhadap konten keharmonisan suami istri dan sedang dalam fase pembentukan persepsi tentang pernikahan ideal.

TikTok adalah salah satu aplikasi yang paling di gemari oleh generasi Z. Generasi Z memanfaatkan aplikasi TikTok untuk menunjukkan kemampuan mereka atau sekadar membuat

¹¹⁰ Observasi, (Jember, Februari-Mei 2025)

¹¹¹Evi Enitari Napitupulu, "Pola Komunikasi Suami Istri Dalam Penyelesaian Masalah Di Awal Masa Pernikahan," *Jurnal Teknologi, Kesehatan Dan Ilmu Sosial*, Vol. 5, No. 1, (2023).

¹¹²<https://kbbi.web.id/standar-2.html>. Diakses pada 4 Maret 2025.

¹¹³ AR, *Wawancara* (Cimanggis, 1 Maret 2025)

¹¹⁴Lingga Sekar Arum dkk, "Karakteristik Generasi Z Dan Kesiapannya Dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030," *Accounting Student Research Journal*, Vol. 2, No. 1 (2023)

¹¹⁵Yuli Kristiyowati, "'Generasi Z' Dan Strategi Melayaninya," *Ambassadors: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, Vol. 2, No.2 (2021).

konten tentang aktivitas sehari-hari serta mengisi waktu luang. Jenis konten TikTok yang sering ditonton oleh generasi Z adalah konten tips dan trik atau tutorial, video sketsa, serta publikasi keharmonisan suami istri yang dapat mengubah pandangan mereka tentang standar pernikahan.¹¹⁶

Hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap terdahulu menunjukkan bahwa sejauh ini belum ditemukan adanya penelitian tentang implikasi publikasi keharmonisan suami istri terhadap standar pernikahan generasi Z. Adapun hasil penelitian terdahulu memiliki kedekatan permasalahan dengan penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut: *Pertama*, Isyak dan As'ad Kholilurrahman meneliti tentang "Mengumbar Keromantisan di Dunia Digital: Interpretasi Hadis Nabi Dan Teori Sosial Learning Albert Bandura" yang dilakukan pada tahun 2025.¹¹⁷ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zaman digital telah memicu munculnya kebiasaan pasangan suami istri untuk mengekspos keromantisan hubungan mereka di platform media sosial, yang selanjutnya dapat berdampak pada individu lain melalui mekanisme *modeling behavior*, yaitu kecenderungan untuk meniru tindakan yang diamati. Sisi perbedaannya adalah pada mengumbar keharmonisan interpretasi hadis nabi dan teori sosial learning, sedangkan sisi persamannya adalah membahas tentang mengumbar keharmonisan.

Kedua, Muhammad Hasbulloh Huda dan Danang Rahmat Arwata "Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri Desa Ganjaran Kec. Gondanglegi," yang dilakukan pada tahun 2024.¹¹⁸ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran ganda dalam hubungan pasangan, seperti memperkuat komunikasi namun juga menimbulkan ketegangan. Pasangan dengan pola keterikatan aman (seperti alumni pesantren) mengalami dampak positif lebih besar, sedangkan mereka dengan keterikatan cemas lebih rentan terhadap kecemburuan. Sisi perbedaannya adalah pada pengaruh sosial media sosial terhadap keharmonisan suami istri, sedangkan sisi persamannya adalah membahas tentang keharmonisan suami istri. *Ketiga*, Yulianti, Margaretha Tri Astuti, dan Laras Triayunda "Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga" yang dilakukan pada tahun 2023.¹¹⁹ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah studi pustaka atau *literature review*. Hasil penelitian

¹¹⁶Putri Naning Rahmana dkk, "Pemanfaatan Aplikasi Tiktok Sebagai Media Edukasi Di Era Generasi Z," *Akademika: Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 11, No. 2 (2022).

¹¹⁷Isyak and As'ad Kholilurrahman, "Mengumbar Keromantisan di Dunia Digital: Interpretasi Hadis Nabi Dan Teori Sosial Learning Albert Bandura," *KACA: Jurnal Dialogis Ilmu Usbuluddin*, Vol. 15, No. 1 (2025).

¹¹⁸Muhammad Hasbulloh Huda dan Danang Rahmat Arwata, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri: Desa Ganjaran Kec Gondanglegi," *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1 (2024).

¹¹⁹Yulianti dkk, "Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2, (2023).

menunjukkan bahwa komunikasi keluarga sangat penting sebagai sarana keharmonisan dalam keluarga. Sisi perbedaannya adalah pada komunikasi sebagai sarana keharmonisan keluarga, sedangkan sisi persamannya adalah membahas tentang keharmonisan.

Keempat, Erno Sumantri, Dadang Iskandar Mulyana, Sri Lestari, Irfan Maulana, Eka Anggraeni, Stefany Tarunajaya yang meneliti tentang “Youtube sebagai Media Publikasi Berbasis Penyiaran Digital di Palang Merah Indonesia Jakarta Selatan” yang dilakukan pada tahun 2022.¹²⁰ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan observasi, wawancara, dan studi perpustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya platform YouTube memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai informasi yang diinginkan, sementara Channel PMI Jakarta Selatan dapat memperluas jangkauan audiensnya ke tingkat internasional dan memperoleh banyak pengikut. Sisi perbedaannya adalah pada youtube sebagai sarana publikasi penyiaran digital, sedangkan sisi persamannya adalah membahas tentang publikasi.

Kelima, Cindy Marisa, Evi Fitriyani, dan Sri Utami yang meneliti tentang “Gambaran Komunikasi Keharmonisan Keluarga Di Tinjau Dari Peran Suami Istri” yang dilakukan pada tahun 2021.¹²¹ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan metode survei dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga diklasifikasikan sebagai harmonis dengan persentase mencapai 68%. Aspek kasih sayang menjadi faktor dominan dengan kontribusi 26,43%, diikuti aspek keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebesar 20,21%. Adapun aspek sarana hidup memberikan sumbangan paling minimal yaitu 4,86%. Sisi perbedaannya adalah pada gambaran komunikasi keharmonisan keluarga, sedangkan sisi persamannya adalah membahas tentang keharmonisan.

Adapun sisi perbedaan ini dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya adalah bahwa penelitian ini meneliti tentang implikasi publikasi keharmonisan suami istri terhadap standar pernikahan generasi Z, khususnya pada pengguna media sosial seperti TikTtok atau Instagram. Berlandaskan pada pemaparan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan untuk mengetahui, pandangan generasi Z terhadap publikasi keharmonisan suami istri di media sosial, mengetahui dampak publikasi tersebut terhadap pembentukan standar pernikahan generasi Z, serta mengkaji implikasi konten keharmonisan suami istri terhadap kesiapan pernikahan generasi Z.

Metode Penelitian

¹²⁰Erno Sumantri dkk., “Youtube sebagai Media Publikasi Berbasis Penyiaran Digital di Palang Merah Indonesia Jakarta Selatan,” Vol. 6, No. 2 (2022).

¹²¹Cindy Marisa dkk., “Gambaran Keharmonisan Keluarga Di Tinjau Dari Peran Suami dan Istri,” *Jurnal Pendidikan Pengetahuan Sosial* (2021).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Flick (2002) penelitian kualitatif adalah Desain penelitian yang meneliti hubungan sosial tertentu terkait dengan fenomena keberagaman dunia kehidupan. Metode ini diaplikasikan untuk mengobservasi dan memahami kejadian berdasarkan temuan faktual di lapangan. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.¹²² Penelitian ini menggunakan metode studi kasus karena bertujuan untuk memahami standar pernikahan generasi Z akibat tersebarnya publikasi konten keharmonisan suami istri di media sosial. Studi kasus diartikan sebagai proses mengkaji atau memahami sebuah kasus dan sekaligus mencari hasilnya.¹²³

Penelitian dilakukan di beberapa tempat yang berbeda untuk mendapatkan perspektif yang beragam, yaitu di kalangan mahasiswi STDI, mahasiswi LIPIA, dan beberapa ibu rumah tangga. Pemilihan lokasi yang bervariasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang pandangan generasi Z dengan latar belakang pendidikan dan status sosial yang berbeda. Informan penelitian diseleksi menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria khusus yang telah ditentukan, yaitu individu yang lahir dari tahun 1997-2012, memiliki dan aktif menggunakan media sosial seperti TikTok atau Instagram minimal selama 2 tahun, serta pernah mengonsumsi konten keharmonisan pasangan suami istri di platform tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Pada studi kualitatif, peneliti kerap mengombinasikan metode observasi partisipan dengan teknik wawancara mendalam.¹²⁴ Observasi dilakukan terhadap aktivitas konsumsi konten media sosial informan selama 3 bulan, sedangkan wawancara mendalam menggunakan panduan semi-terstruktur yang mencakup pertanyaan terbuka tentang persepsi, dampak, dan implikasi konten keharmonisan suami istri terhadap kesiapan pernikahan.

Aspek etis penelitian dijaga melalui prosedur persetujuan partisipasi dimana setiap informan menyetujui untuk diwawancarai setelah mendapat penjelasan mengenai tujuan penelitian, prosedur pelaksanaan, dan hak-hak mereka sebagai partisipan. Kerahasiaan identitas informan dijamin melalui penggunaan nama samaran dalam penulisan hasil penelitian, sedangkan seluruh data penelitian disimpan dengan aman dan hanya dapat diakses oleh tim peneliti. Metode analisis data menerapkan model Miles dan Huberman melalui proses reduksi data, presentasi

¹²²Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: PT Bumi Askara, 2022), hlm 81-83.

¹²³Muhammad Wahyu Ilhami et al., "Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan*, (2024).

¹²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm 194.

data, dan formulasi kesimpulan guna mengidentifikasi dampak publikasi keharmonisan pasangan terhadap ekspektasi pernikahan generasi Z.¹²⁵

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Generasi Z terhadap Publikasi Keharmonisan Suami Istri

- a. Terkikisnya batasan antara kehidupan publik dan privat

Media sosial bukan hanya berperan sebagai alat untuk berkomunikasi lintas jarak atau membangun pertemanan baru, tetapi juga menjadi wadah untuk berbagi beragam momen penting dalam kehidupan. Berdasarkan observasi terhadap lima akun TikTok yang mempublikasikan konten romantis dalam periode empat bulan terakhir, ditemukan empat tema dominan yang mencerminkan pandangan generasi Z terhadap hubungan romantis, yaitu aktivitas berbelanja kebutuhan sehari-hari bersama pasangan (*grocery shopping*), diskusi mendalam mengenai rencana pernikahan, kegiatan memasak bersama, dan pemberian hadiah pada momen peringatan hubungan.¹²⁶

Melalui pengamatan yang telah dilakukan terhadap konsumsi media digital, dapat dilihat bahwa konten keharmonisan rumah tangga mendapat respons yang tinggi dari generasi Z yang belum menikah. Fenomena ini dapat diamati melalui tren *hashtag* seperti *#goals*, *#couplegoals*, atau *#relationshipgoals* yang sering muncul di kolom komentar konten keharmonisan. Pola konsumsi konten ini menunjukkan bahwa generasi Z cenderung tertarik pada representasi kehidupan pernikahan ideal yang disajikan dalam media. Meskipun konten keharmonisan suami istri sedang populer di media sosial, hal ini tidak serta merta menjadikan generasi Z menggunakan konten tersebut sebagai standar utama dalam merencanakan pernikahan mereka.¹²⁷

Berdasarkan perspektif yang berkembang, mayoritas generasi Z menganggap konten keharmonisan memiliki nilai penting sebagai referensi dalam membangun fondasi keluarga yang harmonis. Namun, sebagian kecil dari mereka berpandangan sebaliknya, menilai bahwa konten semacam ini kurang relevan karena cenderung mengekspos aspek-aspek yang seharusnya tetap menjadi ruang privat dalam kehidupan berumah tangga. Polarisasi pandangan ini menggambarkan adanya perbedaan nilai dan preferensi dalam generasi Z terkait batasan antara ruang publik dan privat dalam konteks pernikahan.¹²⁸

¹²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm 337.

¹²⁶ Observasi, (Jember, Februari-Mei 2025)

¹²⁷ Observasi, (Jember, Februari-Mei 2025)

¹²⁸ Observasi, (Jember, Ferbruari-Mei 2025)

Keharmonisan suami istri merupakan hal yang tidak perlu dipamerkan secara berlebihan. Kegiatan sehari-hari bersama pasangan adalah urusan privat yang tidak pantas untuk dikonsumsi publik secara luas. Momen-momen intim dan personal antara suami istri seharusnya tetap menjadi bagian dari ranah privat keluarga, bukan menjadi bahan tontonan atau konsumsi publik di platform media sosial. Karena mengunggah momen romantis suami istri secara berlebihan di media sosial dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti risiko mendapat pandangan iri dari orang lain dan berpotensi merusak keintiman hubungan tersebut.¹²⁹

Kegiatan umum seperti berbagi foto kebersamaan saat liburan masih layak dibagikan kepada publik. Berbeda dengan mengunggah momen intim seperti berciuman atau berpelukan karena dianggap kurang pantas dan berisiko besar terhadap hubungan pasangan tersebut. Memamerkan momen romantis yang bersifat intim secara publik dapat mengikis harga diri atau kehormatan seseorang. Penting bagi pasangan yang sudah menikah untuk mempertimbangkan dengan bijak hal-hal apa saja yang pantas dikonsumsi oleh publik dan hal-hal apa saja yang sebaiknya tetap dijaga sebagai privasi keluarga. Kemampuan membedakan batasan antara kehidupan publik dan privat merupakan kunci untuk menjaga keharmonisan dan kesakralan hubungan pernikahan.¹³⁰

Praktik *oversharing* konten romantis di media sosial menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi berbagai kalangan. Bagi individu yang belum menikah, paparan berlebihan terhadap konten keharmonisan pasangan justru dapat memicu keengganan untuk menjalin komitmen pernikahan. Mereka cenderung mengembangkan ekspektasi yang tidak realistis atau merasa tertekan dengan standar hubungan yang ditampilkan secara berlebihan di platform digital. Sementara itu, pasangan yang telah menikah kerap terjebak dalam perilaku perbandingan yang merugikan.¹³¹ Ketika melihat konten romantis berlebihan dari pasangan lain, mereka mulai mempertanyakan kualitas hubungan mereka sendiri. Hal ini memicu ketidakpuasan, konflik internal, dan berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga yang sebelumnya baik-baik saja.¹³²

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Konten suami istri di media sosial dapat mengikis batasan antara kehidupan publik dan privat, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi sejumlah pasangan. Praktik berbagi konten intim secara berlebihan berpotensi merendahkan harga diri dan martabat pasangan karena hal-hal yang seharusnya bersifat pribadi menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, setiap pasangan perlu

¹²⁹ AA, *Wawancara* (Madinah, 27 Februari 2025)

¹³⁰MY, *Wawancara* (Madiun, 27 Februari 2025)

¹³¹Khairin Nazmi dkk, "Keutuhan Harmoni Rumah Tangga Perspektif Hadis: Menghindari Stigma Sosial Di Aplikasi Tiktok Sebagai Standar Kebahagiaan Keluarga," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 19, No. 1 (2025).

¹³² AA, *Wawancara* (Madinah, 27 Februari)

membuat ketentuan yang spesifik mengenai konten apa saja yang layak dan tidak layak dipublikasikan di platform media sosial. Tindakan pencegahan ini penting untuk menjaga keharmonisan hubungan dan menghindari dampak buruk di kemudian hari.

b. Referensi untuk membangun ekspektasi positif terhadap pernikahan

Berdasarkan pengamatan terhadap konten-konten keharmonisan di media sosial, salah satu jenis konten yang populer adalah video yang menunjukkan cara pasangan berkomunikasi saat menghadapi masalah, mulai dari diskusi keuangan rumah tangga, pembagian tugas domestik, hingga cara menyelesaikan perbedaan pendapat dengan kepala dingin. Contohnya adalah akun @rumah.ramai yang sering memperlihatkan bagaimana mereka berdiskusi tentang visi dan misi hubungan mereka ke depan.

No. Data	Judul	Sumber	Bulan Unggahan
Unggahan 1	Soal uang dan keluarga	Akun TikTok @rumah.ramai	Agustus 2025
Unggahan 2	Ibadah lebih semangat karena menikah	Akun Tiktok @rumah.ramai	Agustus 2025
Unggahan 3	Bentuk hormat yang tepat	Akun Tiktok @rumah.ramai	Juli 2025
Unggahan 4	Berbagi pekerjaan rumah	Akun TikTok @rumah.ramai	Juli 2025

Hal seperti ini dapat memotivasi banyak orang bahwa pernikahan memerlukan diskusi dan komunikasi yang baik. Selain itu, konten tersebut juga menunjukkan pentingnya mencari pasangan yang dapat diajak berdiskusi mengenai hal-hal rumah tangga, karena komunikasi merupakan fondasi utama dalam pernikahan. Akun tersebut juga memperlihatkan bagaimana pasangan bekerja sama menyelesaikan pekerjaan rumah seperti mencuci mobil, memasak, dan mencuci piring. Konten-konten seperti ini dapat memotivasi banyak orang dengan menunjukkan bahwa tidak semua pernikahan itu buruk atau penuh masalah. Namun, perlu disadari bahwa meskipun konten keharmonisan seperti ini dapat menginspirasi, penting untuk memahami bahwa apa yang diperlihatkan di platform media sosial hanyalah sebagian kecil dari realitas hidup mereka dan bukan potret menyeluruh dari kehidupan perkawinan yang sesungguhnya.¹³³

¹³³ Observasi, (Jember, 30 Mei 2025)

Konten pasangan yang harmonis di TikTok dapat memberikan dampak positif yang dapat menginspirasi orang lain untuk memiliki ekspektasi yang sehat terhadap pernikahan. Melalui cara mereka saling menghargai, berkomunikasi dengan baik, hingga hal-hal kecil yang penuh kasih sayang, konten tersebut menunjukkan bahwa pernikahan yang bahagia bukanlah mitos, melainkan sesuatu yang nyata dan dapat diwujudkan. Paparan terhadap contoh hubungan yang sehat ini dapat membantu generasi muda membangun visi positif tentang pernikahan. Mereka dapat mempelajari pola komunikasi yang efektif, cara menyelesaikan konflik dengan dewasa, dan pentingnya saling mendukung dalam menjalani kehidupan bersama. Hal ini pada akhirnya mendorong mereka untuk tidak takut berkomitmen dan justru bersemangat membangun rumah tangga yang harmonis.¹³⁴

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa konten keharmonisan suami istri di media sosial memperoleh respons positif dari generasi Z karena mampu memberikan gambaran nyata tentang hubungan pernikahan yang sehat. Konten tersebut berfungsi sebagai referensi pembelajaran bagi generasi muda untuk membangun ekspektasi yang realistis dan positif terhadap institusi pernikahan. Dengan demikian, konten keharmonisan pasangan yang disajikan secara bijak dapat menjadi sarana edukasi yang berharga dalam membentuk persepsi positif generasi muda terhadap pernikahan, sekaligus membekali mereka dengan pemahaman dasar tentang membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan.

Dampak Publikasi Keharmonisan Suami Istri Terhadap Pernikahan Generasi Z

a. Perubahan persepsi dan ekspektasi pernikahan generasi Z melalui media sosial

Berdasarkan pengamatan terhadap konten keharmonisan suami istri yang tersebar di media sosial, terutama TikTok, ditemukan bahwa konten ini memiliki pengaruh signifikan terhadap kesiapan pernikahan generasi Z.¹³⁵ Konten yang menampilkan keharmonisan ini dapat membentuk persepsi positif dan memberikan contoh nyata tentang bagaimana membangun hubungan yang sehat, sehingga generasi Z lebih siap menghadapi tantangan pernikahan.¹³⁶ Konten pernikahan di media sosial memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, konten tersebut dapat memberikan motivasi dan membantu seseorang mempersiapkan diri untuk pernikahan dengan pandangan yang realistis. Namun di sisi lain, konten tersebut juga dapat menciptakan ekspektasi bahwa pernikahan harus sempurna karena biasanya hanya menampilkan sisi-sisi menyenangkan, yang dapat menimbulkan stres ketika realitas tidak sesuai harapan.¹³⁷

¹³⁴ AR, *Wawancara* (Cimanggis, 1 Maret 2025)

¹³⁵ Observasi, (Jember, Februari-Mei 2025)

¹³⁶ AR, *Wawancara* (Cimanggis, 1 Maret 2025)

¹³⁷ Observasi, (Jember, Februari-Mei 2025)

Berdasarkan hasil observasi kualitatif terhadap perilaku konsumsi konten keharmonisan di media sosial, teridentifikasi potensi positif dalam membentuk aspirasi dan motivasi generasi Z terhadap kehidupan pernikahan yang berkualitas. Temuan observasi menunjukkan bahwa konten keharmonisan berperan sebagai sumber inspirasi dan pembelajaran bagi generasi Z dalam memahami dinamika hubungan yang sehat. Analisis mendalam mengungkapkan bahwa paparan terhadap konten keharmonisan telah mendorong terbentuknya tiga pola respon konstruktif: kelompok yang termotivasi untuk mempersiapkan diri menuju pernikahan yang harmonis, kelompok yang mengembangkan kesadaran akan pentingnya komunikasi dalam hubungan, dan kelompok yang mampu mengadopsi nilai-nilai positif untuk diterapkan dalam kehidupan berpasangan.¹³⁸

Hasil observasi ini menunjukkan bahwa konsumsi konten keharmonisan secara bijaksana dapat menjadi media edukasi informal yang efektif, dimana informan mengungkapkan peningkatan pemahaman tentang pentingnya komitmen, empati, dan kerjasama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa konten keharmonisan pernikahan di media sosial memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap generasi Z. Konten ini memberikan motivasi dan contoh positif untuk mempersiapkan pernikahan yang sehat, baik dari segi komunikasi, kesiapan mental, maupun standar-standar pernikahan lainnya yang dapat mengubah pandangan generasi Z tentang pernikahan.

b. Meningkatkan motivasi dan inspirasi dalam membangun rumah tangga

Seiring berkembangnya era digital yang serba terhubung ini, fenomena publikasi kehidupan rumah tangga telah menjadi tren yang semakin mengakar di tengah masyarakat. Berdasarkan pengamatan, terhadap beberapa akun TikTok terlihat fenomena menarik di kalangan pasangan muda generasi Z yang berlomba-lomba mempublikasikan keharmonisan rumah tangga mereka. Para pasangan ini secara konsisten menampilkan konten yang menggambarkan kehidupan pernikahan yang bahagia dan harmonis sebagai bentuk ekspresi diri di media sosial. Fenomena ini menunjukkan bagaimana generasi Z memanfaatkan platform digital untuk berbagi momen-momen kebersamaan dalam hubungan mereka kepada publik.¹³⁹

Salah satu jenis konten keharmonisan yang sering mendapat respons positif dari generasi Z adalah konten parenting. Pada masa kini, banyak orang tua berkompetisi untuk mencapai standar orang tua ideal dalam mendidik anak mereka. Para influencer menampilkan berbagai

¹³⁸ Observasi, (Jember, Februari-Mei 2025)

¹³⁹ Observasi, (Jember, Februari-Mei 2025)

metode untuk mengatasi anak yang sedang tantrum serta cara menghadapi balita melalui pendekatan *gentle parenting*.¹⁴⁰

Konten edukatif semacam ini sangat diminati oleh para calon ibu dan ibu muda dari kalangan generasi Z karena memberikan panduan praktis dalam pengasuhan.¹⁴¹ Beberapa akun TikTok seperti @dhannica, @yennikristianii, dan @thechurcofamily kerap membagikan strategi mereka sebagai orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak. Mereka menggunakan cara-cara yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan zaman untuk menarik perhatian audiens yang sebagian besar adalah kalangan generasi Z.¹⁴²

No. Data	Judul	Sumber	Bulan Unggahan
Unggahan 1	Gentle Parenting (belajar ga rebut mainan, izin pinjam dan hak untuk sharing atau mempertahankan secara baik-baik	Akun TikTok @dhannica	Maret 2025
Unggahan 2	'TIMEOUT' SESSION (drama rebutan bakso)	Akun TikTok @yennikristianii	September 2024
Unggahan 3	I can't believe she said that!!	Akun TikTok @thechurcofamily	Juli 2024

Melalui data yang didapatkan dari observasi selama tiga bulan terakhir konten-konten ini tidak hanya menampilkan momen-momen kebahagiaan keluarga, tetapi juga memberikan edukasi praktis tentang cara berkomunikasi dengan anak, mengelola tantrum, hingga menciptakan ikatan emosional yang kuat antara orangtua dan anak. Generasi Z yang menyaksikan konten tersebut cenderung mengadopsi nilai-nilai parenting positif dan mulai mempertimbangkan bagaimana mereka akan menerapkan pola asuh yang serupa ketika nanti berkeluarga. Hal ini menunjukkan bahwa konten parenting di media sosial telah berperan sebagai sarana pembelajaran informal yang membentuk persepsi generasi Z tentang tanggung jawab dan kualitas dalam membesarkan anak, sekaligus menjadi referensi untuk mempersiapkan diri menjadi calon orang tua yang lebih kompeten.^{143 144}

¹⁴⁰ Observasi, (Jember, Februari-Mei 2025)

¹⁴¹Yasmin Neza Raihanah dan Reni Nuraeni, "Analisis Resepsi Generasi Y terhadap Penerapan Gentle Parenting pada Akun TikTok @dhannica," Vol. 11, No. 6 (2024)

¹⁴² Observasi, (Jember, Februari-Mei 2025)

¹⁴³Salwa Ridha Kamilah dan Zainal Abidin Achmad, "Mendidik Anak Di Era Digital: Peran Konten @Claycliffhartono Untuk Kesadaran Parenting," *Jurnal Nomosleca*, (2024)

¹⁴⁴ Observasi, (Jember, Februari-Mei 2025)

Istilah *gentle parenting* saat ini sedang populer di kalangan orang tua generasi Z. Oleh karena itu, konten-konten parenting tersebut menjadi salah satu gambaran penerapan *gentle parenting* yang dapat memotivasi para orang tua yang ingin menerapkan metode pengasuhan ini dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴⁵ AR mengatakan bahwa konten pasangan harmonis di TikTok dapat memberikan dampak positif karena dapat menjadi inspirasi bagi orang lain. Mulai dari cara mereka saling menghargai, komunikasi yang baik, hingga hal-hal kecil yang manis semua itu dapat menunjukkan bahwa hubungan yang sehat itu mungkin terwujud dan dapat dibangun bersama-sama. Terkadang hanya dengan melihat pasangan yang saling mendukung saja sudah dapat membuat kita bersemangat dan ingin menjadi pribadi yang lebih sabar serta lebih pengertian. Konten seperti itu sangat dapat menyebarkan energi positif dan membuat orang lebih optimis mengenai cinta dan hubungan.¹⁴⁶

Konten yang menggambarkan hubungan romantis suami istri juga memiliki potensi sebagai sumber inspirasi dan sarana untuk memperbaiki pandangan generasi Z terhadap institusi pernikahan, bukan semata-mata berfungsi sebagai hiburan.¹⁴⁷ Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan, konten keharmonisan pasangan di media sosial terbukti memberikan pandangan positif sebagai sumber inspirasi dalam membangun keluarga harmonis serta hubungan yang sehat. Konten tersebut tidak semata-mata berperan sebagai sarana hiburan, melainkan juga mampu memancarkan energi positif dan meningkatkan persepsi generasi Z terhadap pernikahan. Oleh karena itu, fenomena ini menunjukkan penggunaan platform digital dapat dimanfaatkan secara bijak untuk berbagi nilai-nilai positif dalam kehidupan berkeluarga kepada masyarakat luas.

Implikasi Konten Keharmonisan Suami Istri Terhadap Kesiapan Pernikahan Generasi Z

- a. Pembentukan kematangan emosional untuk menghadapi pernikahan

Kemajuan teknologi dan gaya hidup modern telah mempengaruhi secara signifikan bagaimana Generasi Z memandang hubungan pernikahan. Generasi Z menampilkan pola yang berbeda dalam mencari dan memilih pasangan dibandingkan generasi-generasi sebelumnya.¹⁴⁸ Paparan konten keharmonisan pernikahan di berbagai platform media sosial telah membentuk

¹⁴⁵Vina Aprilyaningrum dan Anita Agustina Wulandari, "Pengaruh Mengonsumsi Konten TikTok @Dailyjour Terhadap Pengetahuan Ilmu Parenting Pada Pasangan Pernikahan Muda," *DIGICOM: Jurnal Komunikasi dan Media*, Vol. 4, No. 3 (2024).

¹⁴⁶ AR, *Wawancara* (Cimanggis, 26 Mei 2025)

¹⁴⁷ RF, *Wawancara* (Jember, 26 Mei 2025)

¹⁴⁸Masitah Effendi dkk, "Stigma Virginitas Terhadap Preferensi Memilih Pasangan Hidup Di Kalangan Gen Z Surabaya," *The Sociology of Islam*, Vol. 7, No. 1 (2024).

pemahaman seseorang tentang pentingnya kesiapan mental sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.¹⁴⁹ AR mengatakan bahwa kesiapan mental yang matang dibutuhkan dalam menghadapi berbagai aspek pernikahan, terutama dalam hal menyelesaikan konflik dengan pasangan, upaya untuk menerima kekurangan pasangan, dan kemampuan menghadapi segala ujian yang datang setelah memasuki dunia pernikahan.¹⁵⁰

Pernikahan harmonis yang tersebar di berbagai platform media sosial telah memberikan pengaruh signifikan bagi pemahaman seseorang mengenai kesiapan mental dalam pernikahan. Beberapa konten pasangan suami istri memperlihatkan kematangan emosional mereka dalam konten “*deep talk*” yang mengangkat pembahasan tentang dinamika kehidupan pernikahan.¹⁵¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya membutuhkan modal cinta, tetapi juga kesiapan dalam berkomunikasi, membangun kepercayaan, menetapkan batasan di media sosial, serta kesiapan menghadapi kenyataan bahwa pernikahan tidak selalu berjalan mulus seperti yang ditampilkan di konten media sosial.¹⁵²

Kesiapan mental sebelum menikah sangat dibutuhkan oleh kedua belah pihak untuk menciptakan hubungan yang harmonis.¹⁵³ Kesiapan ini mencakup kemampuan mengelola emosi ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan, keterampilan menyelesaikan konflik dengan pasangan secara dewasa, serta kemampuan menerima kekurangan pasangan dengan lapang dada. Dalam menghadapi kekurangan pasangan, diperlukan penerimaan yang tulus dan kematangan psikologis. Kita perlu mengerti bahwa setiap manusia memiliki sisi positif dan negatif masing-masing. Kekurangan yang dimiliki pasangan bukanlah hal yang dapat meniadakan kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya.¹⁵⁴

Pernikahan dipandang sebagai keputusan seumur hidup yang memerlukan kematangan mental dalam menghadapi dan merespons berbagai situasi di dalamnya. Hal-hal yang terjadi dalam kehidupan pernikahan sebaiknya dihadapi dengan landasan mental yang matang agar dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan berkelanjutan.¹⁵⁵ Oleh karena itu, kehadiran konten publikasi keharmonisan pernikahan di media sosial dapat memberikan gambaran mengenai

¹⁴⁹Alfi Karomah dan Misbahul Hadi, “Mithaqan Ghalizhan: Eksplorasi Makna Spiritual Dalam Menjawab Fenomena ‘Marriage Is Scary’ Di Platform TikTok,” *PUTIH: Jurnal Pengetahuan Tentang Ilmu dan Hikmah*, Vol. 10, No. 1 (2025).

¹⁵⁰AR, *Wawancara* (Cimanggis, 1 Maret 2025)

¹⁵¹Observasi, (Jember, Februari-Mei 2025)

¹⁵²YW, *Wawancara* (Kediri, 30 April 2025)

¹⁵³Ken Ayuthaya Purnama, dan Noufal Alif Farhannaya, “Komunikasi Gen Z Dan Mental Health (Pola Komunikasi Interpersonal Gen Z Dalam Membentuk Positive Mental Health),” *ARUNIKA: Bunga Rampai Ilmu Komunikasi*, Vol. 02, No. 01 (2024)

¹⁵⁴<https://www.klikdokter.com/psikologi/relationship/persiapan-mental-yang-harus-dilakukan-jelang-pernikahan?>. Diakses pada 10 Juni 2025

¹⁵⁵Karimah, “Literasi Pendidikan PraNikah Di Tengah Kecenderungan *Married Is Scary*: Kajian Netizen Tik Tok,” *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi*, Vol. 2, No. 2 (2025).

berbagai aspek yang perlu dipersiapkan sebelum memasuki jenjang pernikahan, termasuk kesiapan mental yang matang. Konten-konten tersebut berfungsi sebagai panduan bagi calon pasangan untuk memahami tantangan dan dinamika yang akan dihadapi dalam kehidupan berumah tangga.¹⁵⁶

Berdasarkan pembahasan di atas, kemajuan teknologi dan media sosial telah mengubah cara Generasi Z memandang pernikahan. Paparan konten keharmonisan pernikahan di platform digital membentuk pemahaman mereka tentang pentingnya kesiapan mental yang matang sebelum menikah. Kesiapan mental ini mencakup kemampuan mengelola emosi, menyelesaikan konflik, menerima kekurangan pasangan, dan memahami realitas pernikahan yang tidak selalu sempurna seperti di media sosial. Konten-konten tersebut berfungsi sebagai panduan edukatif bagi calon pasangan untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga dengan landasan mental yang kuat dan matang.

b. Pembentukan standar finansial minimum untuk menikah

Selain kesiapan mental, standar finansial juga menjadi salah satu kriteria penting yang perlu diperhatikan sebelum menikah. Berdasarkan observasi konten keharmonisan di aplikasi TikTok, terlihat bahwa beberapa kreator konten memamerkan kemewahan kehidupan pribadi mereka. Penampilan ini memicu keinginan audiens untuk memiliki kehidupan rumah tangga yang sama seperti yang mereka saksikan dalam konten tersebut. Hal ini tentu saja membuat standar finansial pasangan generasi Z meningkat dibanding generasi-generasi sebelumnya dikarenakan terpaparnya banyak konten yang melitinkan kemegahan kehidupan konten kreator yang tersebar di media sosial.¹⁵⁷

Pernikahan tidak hanya menyangkut aspek cinta semata, melainkan melibatkan berbagai tantangan yang harus dihadapi bersama. Mayoritas permasalahan dalam pernikahan berasal dari faktor keuangan, sehingga kesiapan finansial dinilai sebagai komponen yang sangat krusial dalam mempersiapkan diri memasuki kehidupan pernikahan.¹⁵⁸ YW berpendapat bahwa ia berpikir untuk menunda pernikahan sampai kondisi finansialnya dirasa cukup. Menurutnya, pernikahan bukan hanya soal cinta, tetapi juga harus ada kesiapan mental dan finansial agar tidak dipusingkan dengan biaya hidup atau kebutuhan keluarga. Informan menegaskan bahwa tidak harus menunggu kaya dulu baru menikah, yang penting adalah kesiapan mental dan komitmen yang

¹⁵⁶ HN, *Wawancara* (Jember, 10 Juni 2025)

¹⁵⁷ Observasi, (Jember, Februari-Mei 2025)

¹⁵⁸ Nunung Aprilia dkk, "Kesiapan Menikah Pada Mahasiswi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas," *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, Vol. 10, No. 1 (2024)

kuat. Konten di media sosial membuatnya semakin berpikir untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan matang, termasuk aspek finansial.¹⁵⁹

Konten keharmonisan pernikahan di media sosial membuatnya menyadari tentang pentingnya standar finansial untuk menikah dan harus dipersiapkan dengan matang agar pernikahan dapat berjalan lancar dan harmonis. Menurutnya, kesiapan finansial bukan hanya soal memiliki uang yang cukup, tetapi juga kemampuan mengatur dan berkomunikasi mengenai masalah keuangan.¹⁶⁰ Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa konten keharmonisan suami istri membuat generasi muda seperti generasi Z semakin sadar akan pentingnya mempersiapkan aspek finansial secara matang sebelum menikah. Pernikahan tidak hanya didasarkan pada cinta semata, melainkan juga memerlukan persiapan finansial yang matang guna menunjang kehidupan berumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

c. Pembentukan pemahaman tentang kesetaraan gender dalam pernikahan

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap konten yang diunggah oleh pasangan suami istri di platform TikTok, ditemukan bahwa sebagian besar pasangan menampilkan pentingnya pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga. Konten tersebut umumnya berupa video pendek yang menunjukkan pembagian tugas rumah tangga saat hari libur, seperti suami yang membersihkan kamar tidur sementara istri memasak di dapur, atau tugas-tugas rumah tangga lainnya yang dikerjakan bersama-sama. Temuan ini menunjukkan bahwa para pembuat konten berusaha menyampaikan pesan bahwa tanggung jawab rumah tangga bukan hanya milik istri, tetapi adalah tugas bersama yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak dalam pernikahan. Konten-konten tersebut dibuat dengan tujuan memberikan edukasi dan motivasi kepada penonton tentang pentingnya kesetaraan peran dalam mengerjakan tugas rumah tangga.¹⁶¹

Sejalan dengan observasi di atas informan HN mengatakan dalam wawancara bahwa dengan melihat konten-konten keharmonisan yang berseliweran di media sosial membuatnya memahami bahwa suami dan istri mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing. Menurutnya, dibutuhkan kesadaran akan peran dan tanggung jawab tersebut sehingga suami dan istri dapat memaksimalkan pelaksanaan fungsinya sesuai kodratnya. HN juga menekankan bahwa sebelumnya harus memilih pasangan yang dirasa tepat, cocok, dan memiliki visi serta misi yang sejalan terlebih dahulu agar lebih mudah ke depannya.¹⁶²

Membangun keluarga yang harmonis tidak dapat dikendalikan oleh salah satu pihak saja, seperti pembagian peran tradisional di mana suami hanya bertugas bekerja mencari nafkah

¹⁵⁹ YW, *Wawancara* (Kediri, 30 April 2025)

¹⁶⁰ YW, *Wawancara* (Kediri, 30 April 2025)

¹⁶¹ Observasi, (Jember, Februari-April 2025)

¹⁶² HN, *Wawancara* (Jember, 23 Mei 2025)

sedangkan istri dibebani seluruh pekerjaan rumah tangga. Ketimpangan pembagian tanggung jawab ini berpotensi menimbulkan konflik kecil yang apabila terakumulasi dapat berkembang menjadi konflik besar dalam rumah tangga. Keduanya harus memahami dan menjalankan kewajiban masing-masing secara proporsional untuk meminimalkan potensi konflik dan menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis.¹⁶³

Melalui observasi konten TikTok dan wawancara informan, konten keharmonisan pernikahan di media sosial telah mengubah pemahaman tentang pembagian peran dalam rumah tangga. Konten-konten yang menampilkan suami dan istri berbagi tugas rumah tangga memberikan Edukasi bahwa urusan kerumahtanggaan merupakan tanggung jawab kolaboratif, tidak hanya berada di pundak istri.¹⁶⁴ Hal ini menunjukkan pergeseran dari pola tradisional menuju kesetaraan peran, di mana pembagian tanggung jawab yang proporsional diperlukan untuk mencegah konflik dan menciptakan keluarga yang harmonis.¹⁶⁵

Berdasarkan observasi peneliti ditemukan bahwa konten keharmonisan suami istri di media sosial menciptakan standar baru kesiapan pernikahan Generasi Z yang lebih modern dan kompleks dibanding generasi sebelumnya. Faktor finansial menjadi prioritas utama dalam persiapan pernikahan. Paparan konten pasangan harmonis dengan kemampuan finansial memadai menciptakan persepsi bahwa keamanan ekonomi adalah kunci kebahagiaan pernikahan, sehingga banyak menunda pernikahan hingga mencapai target finansial tertentu. Kesiapan mental juga menjadi parameter penting.

Konten keharmonisan menampilkan pentingnya komunikasi efektif dan pengelolaan konflik yang sehat, membuat Generasi Z lebih sadar akan pentingnya kematangan emosional sebelum berkomitmen dalam pernikahan. Beberapa konten *influencer* juga menyampaikan bahwa pekerjaan rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama, bukan eksklusif istri. Hal ini mengubah ekspektasi Generasi Z terhadap dinamika rumah tangga modern, mengharapkan kesetaraan gender dan pembagian tugas yang adil sebagai standar dalam memilih pasangan. Konten keharmonisan berfungsi sebagai media pembelajaran yang membentuk persepsi Generasi Z terhadap pernikahan, menciptakan generasi yang lebih selektif namun siap membangun rumah tangga yang harmonis dengan prinsip-prinsip modern.¹⁶⁶

¹⁶³Zulkifli Reza Fahmi, "Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani," *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2023).

¹⁶⁴ Observasi, (Jember, Februari-Mei 2025)

¹⁶⁵Muhammad Taufik dkk, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga," *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1 (2022)

¹⁶⁶ Observasi, (Jember, Februari-Mei 2025)

Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa: (1) pandangan generasi Z terhadap publikasi keharmonisan suami istri; a) terkikisnya batasan antara kehidupan publik dan privat dan b) referensi untuk membangun ekspektasi positif terhadap pernikahan, (2) dampak publikasi keharmonisan suami istri terhadap pernikahan generasi Z: a) perubahan persepsi dan ekspektasi pernikahan generasi Z melalui media sosial dan b) meningkatkan motivasi dan inspirasi dalam membangun rumah tangga, (3) implikasi konten publikasi keharmonisan suami istri terhadap kesiapan pernikahan generasi Z ; a) pembentukan kematangan emosional untuk menghadapi pernikahan, b) pembentukan standar finansial minimum untuk menikah dan c) pembentukan pemahaman tentang kesetaraan gender dalam pernikahan.

Konten keharmonisan suami istri di media sosial berfungsi sebagai media pembelajaran informal yang membentuk kesiapan pernikahan dari berbagai aspek pada generasi Z. Temuan ini memperkaya studi hukum keluarga Islam dengan menunjukkan bagaimana media digital dapat menjadi sarana dakwah dan penyiaran nilai-nilai pernikahan yang sejalan dengan prinsip mawaddah wa rahmah dalam konteks kehidupan modern. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi konten dakwah digital yang efektif dalam membentuk persepsi pernikahan Islami generasi Z, menganalisis secara komparatif dampak konten keharmonisan suami istri di berbagai platform media sosial, dan melakukan studi longitudinal untuk mengukur efektivitas jangka panjang media sosial dalam pembentukan kesiapan pernikahan.

Daftar Pustaka

- Aprilya, Nunung, Rifqi Muhammad, dan Enik Sartika. "Kesiapan Menikah Pada Mahasiswi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas." *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 10, no. 1 (Desember 2024): 31–47. <https://doi.org/10.37567/al-muttaqin.v10i1.3344>.
- Aprilyaningrum, Vina dan Anita Agustina Wulandari. "Pengaruh Mengonsumsi Konten TikTok @Dailyjour Terhadap Pengetahuan Ilmu Parenting Pada Pasangan Pernikahan Muda." *DIGICOM: Jurnal Komunikasi Dan Media* 4, no. 3 (Juli 2024): 281–84. <https://doi.org/10.37826/digicom.v4i3.823>.
- Arum, Lingga Sekar, Amira Zahrani, dan Nickyta Arcindy Duha. "Karakteristik Generasi Z Dan Kesiapannya Dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030." *Accounting Student Research Journal* 2, no. 1 (Maret 2023): 59–72. <https://doi.org/10.62108/asrj.v2i1.5812>.
- Effendi, Masitah, Ananda Kurnia Wulan Fitri, Qurrota A'yun, dan Muhammad Ilham Saifullah. "Stigma Virginitas Terhadap Preferensi Memilih Pasangan Hidup Di Kalangan Gen Z Surabaya." *The Sociology of Islam* 7, no. 1 (Juli 2024): 95–113. <https://doi.org/10.15642/jsi.2024.7.1.95-113>.
- Fahmi, Zulkifli Reza. "Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani." *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (Mei 2023): 1–20. <https://doi.org/10.51825/qanun.v1i1.16>.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Askara, 2022.

- Hasbulloh Huda, Muhammad, dan Danang Rahmat Arwata. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri: Desa Ganjaran Kec Gondanglegi." *MAQASHID* 7, no. 1 (Mei 2024): 64–74. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v7i1.1543>.
- Ilhami, Muhammad Wahyu, Wiyanda Vera Nurfajriani, Arivan Mahendra, Rusdy Abdullah Sirodj, dan M Win Afgani. *Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif*. (Mei 2024): <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129>.
- Isyak, dan As'ad Kholilurrahman. "Mengumbar Keromantisan Di Dunia Digital: Interpretasi Hadis Nabi Dan Teori Social Learning Albert Bandura." *KACA: Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (Februari 2025).
- Kamilah, Salwa Ridha, dan Zainal Abidin Achmad. *Mendidik Anak Di Era Digital: Peran Konten @Claycliffbartono Untuk Kesadaran Parenting*. 10, no. 2 (November 2024). <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v10i2.13466>.
- Karimah. "Literasi Pendidikan PraNikah Di Tengah Kecenderungan Married Is Scary: Kajian Netizen Tik Tok." *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi* 2, no. 2 (Januari 2025).
- Karomah, Alfi, dan Misbahul Hadi. "Mithaqan Ghalizan: Eksplorasi Makna Spiritual Dalam Menjawab Fenomena 'Marriage Is Scary' Di Platform TikTok." *PUTIH: Jurnal Pengetahuan Tentang Ilmu Dan Hikmah* 10, no. 1 (April 2025): 17–38. [https://doi.org/10.51498/putih.2025.10\(1\).17-38](https://doi.org/10.51498/putih.2025.10(1).17-38).
- Kristyowati, Yuli. "Generasi Z' Dan Strategi Melayaninya." *Ambassadors: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 2, no. 2 (Juni 2021). <https://stindonesia.ac.id/journal/index.php/ambassadors/article/view/22/15>.
- Marisa, Cindy, Evi Fitriyanti, dan Sri Utami. *Gambaran Keharmonisan Keluarga Di Tinjau Dari Peran Suami dan Isteri*. Desember 2021.
- Napitupulu, Evi Enitari. *Pola Komunikasi Suami Istri Dalam Penyelesaian Masalah Di Awal Masa Pernikahan*. 1, no. 1 (Mei 2023). <https://doi.org/10.51544/tekesnos.v5i1>.
- Nazmi, Khairin, Tutia Rahmi, dan Alwi Padly Harahap. "Keutuhan Harmoni Rumah Tangga Perspektif Hadis: Menghindari Stigma Sosial Di Aplikasi Tiktok Sebagai Standar Kebahagiaan Keluarga." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 19, no. 1 (Januari 2025): 358. <https://doi.org/10.35931/aq.v19i1.4358>.
- Purnama, Ken Ayuthayadan Noufal Alif Farhannaya. "Komunikasi Gen Z Dan Mental Health (Pola Komunikasi Interpersonal Gen Z Dalam Membentuk Positive Mental Health)." *ARUNIKA: Bunga Rampai Ilmu Komunikasi*. 2, no. 01 (Maret 2024): 57–65. <https://doi.org/10.36782/aronika.v1i02.326>.
- Rahmana, Putri Naning, Dhea Amalia Putri N, dan Rian Damariswara. "Pemanfaatan Aplikasi Tiktok Sebagai Media Edukasi Di Era Generasi Z." *Akademika* 11, no. 02 (Desember 2022): 401–10. <https://doi.org/10.34005/akademika.v11i02.1959>.
- Raihanah, Yasmin Neza, dan Reni Nuraeni. *Analisis Resepsi Generasi Y terhadap Penerapan Gentle Parenting pada Akun TikTok @dbhannicha*. 11, no. 6 (Desember 2024). <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/24998/23944>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Re&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sumantri, Erno, Dadang Iskandar Mulyana, Sri Lestari, Irfan Maulana, Eka Anggraeni, dan Stefany Tarunajaya. *Youtube sebagai Media Publikasi Berbasis Penyiaran Digital di Palang Merah Indonesia Jakarta Selatan*. 6, no. 2 (Mei 2022). <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.3863>.
- Susanto, Teguh Tri, Eddy Kusnadi, dan Laurensia Retno. "Penggunaan Spanduk dan Brosur Sebagai Bahan Penunjang Media Publikasi Kegiatan (Studi Pada Ibu-Ibu Pengurus Yayasan Uswatun Hasanah, Pancoran Mas Depok Jawa Barat)." *Jurnal Abdimas BSI*. 1, no. 3 (Agustus 2018).
- Taufik, Muhammad, Suhartina Suhartina, dan Hasnani Hasnani. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga." *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 1, no. 1 (November 2022): 51–66. <https://doi.org/10.35905/sosiologia.v1i1.3396>.

Yulianti, Margaretha Tri Astuti, dan Laras Triayunda. "Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga." *Innovative: Journal Of Social Science Research*. 3, no. 2 (Mei 2023). <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2>.



Dampak Membaca Cerita Fiksi AU (Alternate Universe) Dalam Platform X Terhadap Ekspektasi Pernikahan Di Kalangan Gen Z

Risydia Firokhmatillah¹, Winning Son Ashari²

Abstract

The phenomenon of increased consumption of Alternate Universe (AU) fiction among Gen Z has brought about significant changes in the way this generation views romantic relationships and marriage. This study focuses on the impact of reading AU fiction stories on Platform X on Gen Z's marriage expectations, with a subfocus on the changes in mindset and relationship standards formed through the consumption of such content. The use of Platform X as the research locus is based on its popularity as the main platform for the dissemination of AU fiction stories among young readers. This study aims to analyze how exposure to ideal narratives in AU stories affects the formation of Generation Z's marriage expectations, using a qualitative approach through in-depth interviews with active readers of AU stories from among Gen Z. The results of this study will provide information to active readers of AU stories from among Gen Z. The results of this study will provide information to readers about the positive impacts such as good communication and negative impacts such as unrealistic expectations from reading AU (Alternate Universe) fictional stories on platform X on marriage expectations among Gen Z, as well as provide a deeper understanding of the influence of digital media in shaping social perceptions among the younger generation.

Keywords: Alternate Universe, marriage expectations, Gen Z, Platform X.

Abstrak

Fenomena meningkatnya konsumsi cerita fiksi Alternate Universe (AU) di kalangan Gen Z telah membawa perubahan signifikan dalam cara generasi ini memandang hubungan romantis dan pernikahan. Penelitian ini berfokus pada dampak membaca cerita fiksi AU di Platform X terhadap ekspektasi pernikahan Gen Z, dengan subfokus pada perubahan pola pikir dan standar hubungan yang terbentuk melalui konsumsi konten tersebut. Penggunaan Platform X sebagai lokus penelitian didasarkan pada popularitasnya sebagai wadah utama penyebaran cerita fiksi AU di kalangan pembaca muda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana paparan terhadap narasi-narasi ideal dalam cerita AU mempengaruhi pembentukan ekspektasi pernikahan Gen Z, menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pembaca aktif cerita AU dari kalangan Gen Z. Hasil penelitian ini akan memberikan informasi kepada pembaca tentang dampak positif seperti komunikasi yang baik maupun negatif seperti ekspektasi yang tidak realistis dari membaca cerita fiksi AU (Alternate Universe) dalam platform X terhadap ekspektasi pernikahan di kalangan Gen Z, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh media digital dalam membentuk persepsi sosial di kalangan generasi muda. Kata kunci: Alternate Universe, ekspektasi pernikahan, Gen Z, Platform X.

¹ Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Email: risydia15@gmail.com

² Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Email: win8son@gmail.com

Pendahuluan

Internet merupakan salah satu alat yang digunakan sebagian orang untuk mengisi waktu luang. Dengan adanya internet, kita bisa menggunakan media sosial tanpa batas, yang membuat perkembangan teknologi digital semakin pesat. Teknologi digital ini telah mengubah cara generasi muda mengonsumsi konten hiburan, termasuk cerita fiksi. Dahulu, konten hiburan semacam itu hanya bisa ditemukan dalam bentuk buku fisik atau film, tetapi dengan hadirnya media sosial dan platform digital, cara konsumsi cerita-cerita tersebut kini semakin mudah dan dapat diakses kapan saja.¹⁶⁷

Twitter termasuk dari aplikasi media sosial yang memiliki banyak pengguna selain Instagram, Youtube, dan Facebook.¹⁶⁸ Twitter, yang kini dikenal dengan nama X, adalah media sosial berbasis tulisan dengan maksimal 280 karakter yang didirikan pada Maret 2006 oleh Jack Dorsey, Evan Williams, dan Biz Stone. X ini, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, secara resmi berganti nama menjadi “X” pada Juli 2023. Proses perubahan nama ini juga membawa banyak pembaruan dan inovasi dalam fitur-fitur yang ditawarkan oleh platform ini. Salah satu fitur utama yang menarik perhatian banyak pengguna adalah fitur thread, yang sering disebut sebagai utas. Fitur utas X ini memungkinkan pengguna untuk membuat rangkaian tweet berantai yang memuat informasi lebih panjang, memfasilitasi pengguna untuk menyampaikan pesan yang lebih mendalam atau terkait dengan tweet sebelumnya secara simultan.¹⁶⁹ Fitur ini sangat berguna bagi para penulis yang ingin menulis cerita panjang, terutama cerita fiksi yang membutuhkan lebih dari satu tweet untuk bisa disampaikan dengan baik. Dalam hal ini, X telah menjadi platform yang sangat mendukung kreativitas para penulis fiksi, yang mengubah cara mereka berinteraksi dengan pembaca.

Fanfiction merupakan bentuk karya fiksi yang banyak ditemui di platform X. Fanfiction merupakan ekspresi dari imajinasi para penggemar, yang sering kali mempunyai pemikiran kreatif mengenai tokoh idola mereka. Mereka membayangkan kehidupan di luar layar yang mungkin tidak pernah mereka lihat sebelumnya dan kemudian menuangkannya dalam bentuk karya yang dikenal sebagai AU (Alternate Universe). Fanfiction AU (Alternate Universe) telah menjadi sangat populer di platform X, dan kepopulerannya telah menarik minat banyak kalangan

¹⁶⁷ Ade Islamiati dan Nur Amalia, “Pengaruh Media Sosial X dalam Cerita *Alternate Universe* pada Minat Baca Generasi Z”, *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 6, no. 4 (Agustus 2024): 3926-3934. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i4.7423>.

¹⁶⁸ Masfi Sya'fiatul Ummah dan Inayah Meriam Sabrina, “Dampak Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pengadilan Agama Kota Palu)” (Skripsi, IAIN Palu, 2019), *Sustainability*, no. 1, 2019. <https://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0A>.

¹⁶⁹ Roesdiana Afrilia dan H. A. Medhy, “Interaksi Sosial Termediasi Pembaca Alternative Universe (AU) ‘Slowmotion’ (Studi Netnografi dalam Kanal Close and Private Mediated Interaction Grup Telegram ‘Pasukan Bawah Tanah’)”, *Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 6, no. 1 (Juni 2024): 2714-7614. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v6i1.466>.

pembaca dari berbagai usia, mulai dari remaja hingga dewasa. Salah satu faktor utama dari kepopuleran fanfiction AU (Alternate Universe) ini adalah kemudahan aksesibilitasnya.¹⁷⁰ Pengguna X dapat dengan mudah mengakses berbagai cerita fanfiction AU (Alternate Universe) hanya dengan mengikuti akun-akun tertentu atau dengan mencari tagar yang relevan. Kepopuleran AU (Alternate Universe), tidak lepas dari peran penting para penulis yang menciptakan cerita-cerita menarik dan menghinur. Penulis-penulis ini sering kali memanfaatkan fitur utas untuk membuat cerita yang dapat berkembang lebih panjang dan mendalam. Fitur utas X ini memberi mereka kebebasan untuk berimajinasi tanpa batasan panjang teks seperti yang ada di platform lain. Dengan demikian, platform ini sangat mendukung penulis untuk menciptakan dunia baru yang bisa mengeksplorasi berbagai genre, terutama genre romansa atau drama yang sering menjadi fokus dalam cerita-cerita AU (Alternate Universe).

AU (Alternate Universe) sangat digemari oleh pembaca karena memungkinkan mereka membayangkan skenario-skenario menarik yang mungkin tidak akan terjadi di dunia nyata. Cerita-cerita ini sering kali menampilkan tokoh-tokoh yang sudah dikenal dari film, buku, atau acara TV dalam setting atau keadaan yang berbeda dari aslinya. Pembaca pun bisa merasakan pengalaman baru yang tidak terduga, dan dalam beberapa kasus, hal ini memberi mereka kesempatan untuk melihat karakter favorit mereka dalam situasi yang sangat berbeda dan menantang.¹⁷¹ Oleh karena itu, cerita AU seringkali dipenuhi dengan unsur fantasi dan imajinasi yang sangat kuat.

Banyak pembaca yang merasa terhubung dengan cerita-cerita AU ini karena mereka merasa cerita tersebut mencerminkan kehidupan mereka atau menggambarkan skenario ideal yang mereka harapkan terjadi.¹⁷² Hal ini memberikan dampak psikologis yang kuat terhadap pembaca, karena mereka dapat menemukan kenyamanan atau bahkan pelajaran hidup dari cerita yang mereka baca. Cerita AU (Alternate Universe) sering kali disajikan dalam format yang mirip dengan tangkapan layar aplikasi pesan instan seperti iMessage, Instastory, atau WhatsApp. Hal ini memberikan kesan bahwa cerita tersebut bukan hanya sekadar fiksi, tetapi seolah-olah merupakan percakapan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Penyajian cerita dalam bentuk

¹⁷⁰ Yusuf Sapari, dkk., "Fenomena Penggemar Alternative Universe Di Twitter (Studi Fenomenologi Pada Fangirl Penggemar Au di Twitter)", *Jurnal Network Media* 8, no.1 (Februari 2025): 2722-9319. <https://doi.org/10.46576/jnm.v8i1.5333>.

¹⁷¹ Rima Putri Khasanah, "Daya Tarik Cerita AU (Alternate Universe): Kenapa Banyak yang Lebih Memilih Cerita AU daripada Buku Fisik?", *Kabastra: Kajian Bahasa dan Sastra* 3, no.2 (Juni 2024): 189-398. <https://doi.org/10.31002/kabastra.v3i2.1221>.

¹⁷² Yusuf Sapari, dkk., "Fenomena Penggemar Alternative Universe Di Twitter (Studi Fenomenologi Pada Fangirl Penggemar Au di Twitter)", *Jurnal Network Media* 8, no.1 (Februari 2025): 2722-9319. <https://doi.org/10.46576/jnm.v8i1.5333>.

yang lebih akrab ini membuat pembaca merasa lebih terlibat dalam cerita dan lebih mudah untuk menghubungkannya dengan kehidupan mereka sendiri.¹⁷³

Antusiasme tinggi dari para penggemar ini juga mendorong banyak cerita AU (Alternate Universe) untuk mendapatkan perhatian dari penerbit, yang tertarik untuk menerbitkan cerita-cerita tersebut dalam bentuk novel. Bahkan, beberapa di antaranya berhasil menjadi best seller di toko buku dan ada yang diadaptasi menjadi serial televisi. Fenomena ini menunjukkan betapa besar pengaruh cerita AU (Alternate Universe) yang pertama kali diperkenalkan melalui platform media sosial seperti X, yang kemudian mampu merambah ke industri media tradisional.¹⁷⁴

Gen Z, yang dikenal dengan karakteristiknya yang berbeda dari generasi sebelumnya, juga sangat terpengaruh oleh cerita-cerita AU (Alternate Universe) ini. Gen Z cenderung memiliki pandangan yang berbeda tentang pernikahan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mereka lebih memilih untuk menunda pernikahan, mengutamakan kesetaraan dalam hubungan, serta mencari bentuk komitmen yang lebih fleksibel. Namun, paparan terhadap cerita fiksi AU (Alternate Universe), terutama yang menggambarkan skenario pernikahan ideal, dapat memengaruhi cara mereka memandang pernikahan di dunia nyata.¹⁷⁵ Ekspektasi yang terbentuk dari cerita-cerita ini bisa bersifat positif maupun negatif. Di satu sisi, AU (Alternate Universe) dapat memberikan inspirasi dan pemahaman lebih dalam tentang pentingnya komunikasi serta kejujuran dalam hubungan. Di sisi lain, jika cerita-cerita ini terlalu idealistis, bisa muncul harapan yang tidak realistis, yang berpotensi menyebabkan kekecewaan dalam hubungan nyata. Dalam hal ini, penting untuk menanamkan prinsip kehati-hatian dalam menerima dan memaknai informasi atau cerita yang dikonsumsi. Hal ini telah Allah Ta'la jelaskan dalam firmanNya;

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketabui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.¹⁷⁶

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi konten media, termasuk cerita fiksi, berpengaruh terhadap pembentukan harapan dalam hubungan romantic.¹⁷⁷ Oleh karena itu,

¹⁷³ Rima Putri Khasanah, "Daya Tarik Cerita AU (Alternate Universe): Kenapa Banyak yang Lebih Memilih Cerita AU daripada Buku Fisik?", *Kabastra: Kajian Bahasa dan Sastra* 3, no. 2 (Juni 2024): 189-398. <https://doi.org/10.31002/kabastra.v3i2.1221>.

¹⁷⁴ RNM, E. K. M., dan Rachmani, T. N. "Pengaruh Fiksi Penggemar: Alternative Universe (AU) dalam Meningkatkan Minat Baca Remaja Indonesia (Studi kasus pembaca Alternative Universe pada fandom treasure makers)", *Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 9, no. 1 (Juni 2022): 37-55. <https://dx.doi.org/10.15408/dialektika.v9i1.25282>.

¹⁷⁵ Rehilia Tiffany, "Mengurangi Fenomena Marriage Is Scary di Media Sosial: Perspektif Peran Perempuan dalam Islam", *Jurnal: Keluarga sehat Sejahtera* 22, no. 2 (Desember 2024): 2527-9041. <https://doi.org/10.24114/jkss.v22i2.64486>.

¹⁷⁶ QS. Al-Isra (17): 36.

penting untuk memahami bagaimana cerita fiksi memengaruhi pandangan seseorang tentang kehidupan nyata, termasuk pernikahan. Gen Z yang cenderung sangat aktif dalam mengonsumsi konten digital, sangat rentan terhadap dampak ini. Pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana cerita AU (Alternate Universe) membentuk ekspektasi mereka terhadap pernikahan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang pengaruh media sosial dalam membentuk pandangan hidup mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh cerita fiksi AU (Alternate Universe) di platform X terhadap ekspektasi pernikahan Gen Z. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana dampak membaca cerita fiksi AU dalam Platform X terhadap pembentukan ekspektasi pernikahan di kalangan Gen Z?. Melalui analisis tentang pola konsumsi cerita dan bagaimana perasaan mereka terhadapnya, diharapkan dapat ditemukan wawasan yang membantu generasi muda membangun ekspektasi pernikahan yang lebih realistis, sehat, dan tetap penuh harapan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana media sosial dan cerita fiksi memengaruhi perilaku serta harapan sosial masyarakat, khususnya dalam konteks hubungan romantis dan pernikahan.

Dari hasil penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan penelitian tentang dampak membaca cerita fiksi AU (Alternate Universe) dalam platform x terhadap ekspektasi pernikahan di kalangan Gen Z. Adapun hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, Febriyanti Rossanti yang meneliti tentang "Isu-Isu Pernikahan Dalam Perspektif Gen Z" dilakukan pada tahun 2024. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan gen z memiliki pandangan yang kompleks terhadap pernikahan, dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya dan teknologi. Mereka cenderung menunda pernikahan hingga merasa siap secara mental, emosional dan finansial. Sisi persamaan dengan penelitian ini adalah menggambarkan pandangan Gen Z terhadap pernikahan dalam konteks modern. Sedangkan sisi perbedaannya adalah tidak secara khusus membahas platform media sosial tertentu.

Kedua, Rima Putri Khasanah dkk yang meneliti tentang "Daya Tarik Cerita AU (Alternate Universe): Kenapa Banyak yang Lebih Memilih Cerita AU daripada Buku Fisik?" dilakukan pada tahun 2023. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan cerita AU menarik pembaca karena variasi genre, model, tampilan dan kreativitasnya, sehingga banyak orang lebih tertarik membaca AU daripada buku fisik. Sisi

¹⁷⁷ Fauziah, dkk., "Pengaruh Komunikasi Digital Melalui Twitter Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Di Kabupaten Tangerang" *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5, no.1 (Januari 2025). <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i1.501>.

persamaan dengan penelitian ini adalah menyoroti daya tarik cerita AU di platform media sosial. Sedangkan sisi perbedaannya adalah fokus pada preferensi membaca.

Ketiga, Eneng Komariyah dkk yang meneliti tentang "Pengaruh Fiksi Penggemar: Alternative Universe (AU) dalam Meningkatkan Minat Baca Remaja Indonesia" dilakukan pada tahun 2022. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan cerita AU memiliki pengaruh dalam meningkatkan minat baca remaja. Sisi persamaan dengan penelitian ini adalah menunjukkan pengaruh cerita AU terhadap perilaku membaca remaja. Sedangkan sisi perbedaannya adalah tidak membahas ekspektasi pernikahan.

Keempat, Karimah yang meneliti tentang "Literasi Pendidikan PraNikah di tengah Kecenderungan 'Married is Scary': Kajian Netizen Tiktok" dilakukan pada tahun 2025. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan kurangnya literasi pranikah berkontribusi pada ketakutan menikah di kalangan generasi muda, dengan peran konten tiktok yang dominan dalam membentuk persepsi tentang pernikahan. Sisi persamaan dengan penelitian ini adalah membahas pengaruh media sosial terhadap persepsi pernikahan di kalangan Gen Z. Sedangkan sisi perbedaannya adalah tidak secara spesifik membahas cerita fiksi AU.

Kelima, Clara Elviana yang meneliti tentang "Makna Pernikahan bagi Perempuan Generasi Z yang Sudah Menikah di Jorong Pasa Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara" dilakukan pada tahun 2024. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan makna pernikahan bagi perempuan Gen Z meliputi pernikahan sebagai ibadah, jalan menuju kebahagiaan, tuntutan sosial dan kerja sama. Sisi persamaan dengan penelitian ini adalah membahas makna pernikahan di kalangan Gen Z. Sedangkan sisi perbedaannya adalah tidak menyoroti pengaruh cerita fiksi AU.

Meskipun berbagai studi telah mengkaji daya tarik AU dan pandangan pernikahan Gen Z, tetapi belum banyak riset yang memfokuskan pada pengaruh narasi digital terhadap konstruksi nilai-nilai relasi dalam konteks hukum keluarga Islam, khususnya melalui pendekatan kualitatif yang berbasis pengalaman pembaca.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif.¹⁷⁸ Metode kualitatif dipilih karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali dan memahami fenomena secara mendalam, serta menghasilkan data deskriptif yang

¹⁷⁸ Dian Satria Charismana, dkk., "Motivasi Belajar dan Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran PPKn di Indonesia: Kajian Analisis Meta", *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PPKn* 9, no. 2 (November 2022): 99-113. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>.

dapat menggambarkan pola pikir, perasaan, dan perilaku Gen Z.¹⁷⁹ Teknik analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena yang terjadi, berdasarkan hasil temuan yang diperoleh selama penelitian. Bogdan dan Biklen menyatakan bahwa penelitian kualitatif ialah suatu langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dari perilaku orang-orang yang telah diamati.¹⁸⁰

Penelitian ini melibatkan 9 informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Informan merupakan pembaca aktif cerita AU di Platform X selama minimal 3 bulan dan pembaca aktif cerita AU di platform X, berusia antara 17–24 tahun, berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dengan latar belakang pendidikan dari jenjang SMA hingga perguruan tinggi. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi.¹⁸¹ Observasi partisipatif memungkinkan peneliti terlibat langsung dengan pembaca AU (Alternate Universe) sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih autentik tentang bagaimana mereka mengonsumsi cerita fiksi tersebut, serta bagaimana cerita itu memengaruhi pandangan mereka terhadap pernikahan. Melalui observasi ini, peneliti dapat mencatat dinamika interaksi pembaca AU (Alternate Universe) yang lebih luas.

No	Kode Informan	Jenis Kelamin	Asal Daerah	Usia
1.	AA	Perempuan	Bekasi	19 tahun
2.	IP	Perempuan	Bekasi	21 tahun
3.	ML	Perempuan	Blitar	23 tahun
4.	AI	Perempuan	Pandaan	21 tahun
5.	AAS	Laki-Laki	Palangka Raya	17 tahun
6.	TA	Perempuan	Bekasi	24 tahun
7.	APD	Perempuan	Pontianak	22 tahun
8.	II	Perempuan	Depok	24 tahun
9.	HA	Perempuan	Jember	20 tahun

Hasil dan Pembahasan

Fenomena Cerita Fiksi AU Dalam Platform X Di Kalangan Gen Z

a. Deskripsi Cerita Fiksi AU

Istilah AU atau cerita AU sering ditemukan di aplikasi X. AU merupakan singkatan dari Alternate Universe, yang berarti dunia alternatif dalam Bahasa Indonesia. Cerita fiksi AU

¹⁷⁹ Asiva Noor Rachmayani dan H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press Iii, 2021).

¹⁸⁰ Marini Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi", *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no.1 (April 2023): 2896-2910. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>.

¹⁸¹ Deri Firmansyah dan Dede, "Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)* 1, no. 2 (Agustus 2022): 85-114. <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>.

(Alternate Universe) adalah karya kreatif yang mengambil karakter, latar, atau elemen dari karya asli (seperti film, novel, anime, atau tokoh nyata), namun menempatkannya dalam dunia atau situasi alternatif yang berbeda dari karya aslinya dan kini semakin dikenal luas di kalangan pecinta sastra dan komunitas penggemar di Indonesia.¹⁸² Di platform-platform digital seperti Wattpad, Twitter/X, dan Instagram, cerita AU banyak dikonsumsi oleh Gen Z. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh AA, yang telah membaca AU selama 5 tahun “cerita fiksi buatan orang yang biasanya ada di twitter atau tiktok”.¹⁸³ Popularitasnya tinggi karena bentuknya yang ringan, kreatif, dan mudah diakses. Banyak juga cerita yang dikemas dengan gaya obrolan atau potongan chat, membuatnya terasa lebih dekat dan akrab bagi pembaca muda.

Penulis AU menciptakan dunia alternatif secara bebas, sambil mempertahankan karakter dasar tokoh namun menempatkannya dalam konteks kehidupan yang berbeda secara signifikan.¹⁸⁴ Fenomena cerita AU di media sosial merupakan bentuk budaya partisipatif yang memungkinkan penggemar mereinterpretasi karakter idola mereka ke dalam narasi alternatif yang sesuai dengan imajinasi dan preferensi mereka, seolah-olah menciptakan cabang realitas baru yang menawarkan berbagai kemungkinan cerita yang tak terbatas.¹⁸⁵ Karakter yang sudah ada dan dikenal oleh khalayak diletakkan dalam konteks, latar waktu, tempat, atau situasi yang sama sekali berbeda, yang membuat pembaca dapat menikmati perspektif baru dan melihat sisi lain dari karakter-karakter yang mereka cintai. Hal ini menciptakan pengalaman membaca yang segar dan mengundang antusiasme dari para penggemar yang selalu haus akan cerita-cerita baru tentang tokoh favorit mereka. II yang telah membaca AU selama 5 tahun menjelaskan “karena ceritanya gemas gemas dan bikin baper, lucu2”.¹⁸⁶ Contohnya, tokoh dari grup idola atau tokoh fiksi terkenal, diposisikan menjadi guru, barista, atau mahasiswa biasa di latar yang benar-benar baru.

b. Bagaimana Gen Z Mengonsumsi Cerita Fiksi AU

Format cepat, visual, dan interaktif membuat cerita AU di platform X diminati Gen Z dan membentuk ekosistem kolaboratif yang mudah viral lewat komunitas dan tagar. Berikut adalah analisis komprehensif tentang bagaimana Gen Z mengonsumsi konten fiksi AU di Platform X.

¹⁸² Rima Putri Khasanah, “Daya Tarik Cerita AU (Alternate Universe): Kenapa Banyak yang Lebih Memilih Cerita AU daripada Buku Fisik?”, *Kabastra: Kajian Bahasa dan Sastra* 3, no. 2 (Juni 2024): 189-398. <https://doi.org/10.31002/kabastra.v3i2.1221>.

¹⁸³ AA, *Wawancara* (Jember, 18 April 2025).

¹⁸⁴ Della Amanda Ramadhan, Asep Yudha Wirajaya, “Alternate Universe (AU) Sebuah Novel Mini sebagai Era Baru Sastra”, *Jurnal Penelitian Bahasa Dan Sastra Indonesia Serta Pembelajarannya* 8, no. 1 (April 2024): 99-110. <http://dx.doi.org/10.25157/literasi.v8i1.12940>.

¹⁸⁵ Mirsya Anandari Utami, “13 Jenis Cerita Fan Fiction, dari AU Hingga Angst”, PT Media Nusantara Informasi, (2022) (<https://lifestyle.sindonews.com/read/664175/700/13-jenis-cerita-fan-fiction-dari-au-hingga-angst-1642827661/40>) \[diakses 24 April 2025].

¹⁸⁶ II, *Wawancara* (Jember, 18 April 2025).

1) Melalui Format Thread (Tweet Berantai)

Cerita AU di Platform X umumnya disampaikan dalam bentuk thread, yaitu rangkaian tweet yang saling terhubung secara kronologis ini memungkinkan interaksi langsung antara penulis dan pembaca melalui fitur reply dan retweet. Format ini memfasilitasi pembacaan yang cepat, terstruktur, dan mudah diakses. Keterbatasan jumlah karakter dalam satu tweet mendorong penulis untuk menyampaikan cerita secara ringkas, padat, dan efisien. Sebagaimana yang dijelaskan oleh IP yang telah membaca AU selama 10 tahun “Cerita yang singkat dan padat jadi alur tidak terlalu panjang seperti novel”.¹⁸⁷ Pernyataan senada juga disampaikan oleh ML yang telah membaca AU selama 6 tahun “Lebih ke relate sama real life, jadi pembaca lebih gampang membayangkan”.¹⁸⁸ Hal ini sejalan dengan preferensi Gen Z terhadap konten yang bersifat singkat namun tetap bermakna.¹⁸⁹

Cerita-cerita ini dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dicerna dan dipahami, sehingga menjadi semacam hiburan harian yang sering dibaca di waktu senggang. AI yang telah membaca AU selama 12 tahun menjelaskan “hampir ketika ada waktu luang biasanya saya menghabiskan waktu bermain twt sekitar 4-6 jam, jika membaca au nya sendiri sekitar 2 jam, selebihnya pilih untuk membaca manhwa/manhua”.¹⁹⁰ Pernyataan senada juga disampaikan oleh AAS yang telah membaca AU selama 5 tahun “hampir setiap hari saya membaca cerita cerita tersebut dan menghabiskan 2-4 jam”.¹⁹¹ Selain itu, karena banyak penulis AU juga berasal dari kalangan Gen Z sendiri, gaya bahasa dan tema yang diangkat jadi terasa dekat dan mewakili perasaan serta imajinasi mereka.¹⁹²

2) Multimedia-rich

Banyak AU yang dilengkapi dengan gambar, meme, audio, bahkan video pendek yang membantu imajinasi pembaca dengan lebih jelas. TA yang telah membaca AU selama 12 tahun menjelaskan “Karena penyampaiannya yang pakai gambar jadi lebih gampang dipahami”.¹⁹³ Pernyataan senada juga disampaikan oleh AAS yang telah membaca AU selama 5 tahun “biasanya cerita fiksi ini menawarkan element element baru yang menarik perhatian pembacanya, dan biasanya element yang menarik itu tidak ada di dunia nyata, seperti contoh

¹⁸⁷ IP, *Wawancara* (Jember, 17 Maret 2025).

¹⁸⁸ ML, *Wawancara* (Jember, 16 Maret 2025).

¹⁸⁹ Muvidah Muvidah, dkk., “Dampak Pola Konsumsi Tontonan Drama Korea Terhadap Karakter Islami Mahasiswa Pendidikan Agama Islam”, *J-Symbol Jurnal Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 13, no. 1 (April 2025): 538-552. <https://doi.org/10.23960/symbol.v13i1.869>.

¹⁹⁰ AI, *Wawancara* (Jember, 17 Maret 2025).

¹⁹¹ AAS, *Wawancara* (Jember, 17 Maret 2025).

¹⁹² Arini Vika Sari dan Teguh Setiawan, “Analisis Koherensi Dalam Topik Fiksi Mini”, *Sari dan Setiawan: Analisis Koherensi dalam Topik Fiksi Mini* 18, no. 1 (Mei 2022): 22-43. <https://doi.org/10.26499/jk.v18i1.3269>.

¹⁹³ TA, *Wawancara* (Jember, 16 Maret 2025).

adalah pulau pulau yang mengapung di langit, hutan hutan yang memiliki gaya yang unik, atau bahkan mahluk mahluk magical yang unik”.¹⁹⁴ Dengan adanya elemen multimedia, membaca cerita AU dapat menciptakan pengalaman membaca yang lebih mendalam karena melibatkan lebih banyak indera pembaca dibandingkan cerita yang hanya berbasis teks.

Tambahan elemen-elemen multimedia ini, membuat cerita terasa lebih hidup dan cocok untuk generasi sekarang yang terbiasa menikmati konten lewat berbagai media.¹⁹⁵

3) Visualisasi karakter

Karakter fiksi sering divisualisasikan menggunakan wajah artis K-pop, tokoh anime, atau selebritas lainnya yang sudah dikenal luas. Tujuannya adalah agar pembaca lebih mudah membayangkan penampilan dan ekspresi para tokoh dalam cerita, sehingga pengalaman membaca terasa lebih nyata dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan figur publik yang sudah memiliki ciri khas visual, emosi, dan gaya tertentu, penulis AU bisa membangun karakter yang kuat tanpa harus menjelaskan terlalu detail. Selain itu, penggunaan wajah tokoh terkenal juga bisa menambah daya tarik cerita, terutama bagi pembaca yang merupakan penggemar dari artis atau karakter tersebut. Hal ini menciptakan kedekatan emosional yang lebih cepat dan memperkuat keterlibatan pembaca dalam alur cerita. APD yang telah membaca AU selama 3 tahun menyatakan “Terkadang para Author menggunakan karakter dari suatu Game, Actor, atau Group band yang banyak diminati”.¹⁹⁶ Pernyataan senada juga disampaikan II yang telah membaca AU selama 5 tahun “krn ada face claimnya kali ya jd kek kebayang langsung trs ceritanya beragam”¹⁹⁷

Visualisasi ini tidak hanya membantu dalam membentuk gambaran fisik karakter, tetapi juga memberi konteks sosial dan budaya tertentu yang bisa memperkaya cerita. Misalnya, jika karakter utama divisualisasikan dengan idol K-pop populer, maka pembaca bisa langsung membayangkan aura, sikap, bahkan gaya bicara tokoh tersebut berdasarkan citra publik idol yang bersangkutan. Ini bisa memperkuat latar cerita, memperdalam konflik, dan memberi nuansa tambahan yang lebih kompleks. Di era digital, visualisasi karakter semacam ini menjadi bagian dari cara bercerita yang mengandalkan koneksi visual dan referensi budaya pop untuk menjangkau pembaca dengan cara yang lebih instan dan emosional.

4) Tema dan Genre Favorit

¹⁹⁴ AAS, *Wawancara* (Jember, 17 Maret 2025).

¹⁹⁵ Paulus Haniko, “Menjembatani Kesenjangan Digital: Memberikan Akses ke Teknologi, Pelatihan, Dukungan, dan Peluang untuk Inklusi Digital”, *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no.5 (Mei 2023): 306-315. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i5.371>.

¹⁹⁶ APD, *Wawancara* (Jember, 17 Maret 2025).

¹⁹⁷ II, *Wawancara* (Jember, 18 April 2025).

Tema dan genre favorit dalam cerita AU (Alternate Universe) yang digemari oleh Gen Z mencerminkan preferensi mereka terhadap narasi yang emosional, relevan, dan penuh makna. Genre seperti romantis, angst, fluff, dan thriller menjadi pilihan utama karena mampu menghadirkan dinamika emosi yang kuat dan intens.¹⁹⁸ Cerita romantis memberikan nuansa hangat dan menyenangkan, sementara genre angst menampilkan konflik emosional yang dalam, sering kali berhubungan dengan rasa kehilangan, kecemasan, atau patah hati. Fluff menjadi penyeimbang dengan cerita yang ringan, manis, dan membuat pembaca merasa nyaman. Di sisi lain, thriller menambah ketegangan dan rasa penasaran, memperkaya pengalaman membaca dengan unsur kejutan dan misteri. APD yang telah membaca AU selama 3 tahun menjelaskan bahwa “genre Romance, action, friendship karena Alur yang diberikan cukup menarik perhatian”.¹⁹⁹ Pernyataan senada juga diungkapkan oleh AI yang telah membaca AU selama 12 tahun “genre fantasi, romance, komedi, science fiction, fan fic, angst, fluff karena tampilan au yg lebih lucu dan beragam sesuai dengan genre juga, dan menariknya jika membaca au seperti melihat kisah yang lebih nyata seperti kehidupan di rl”.²⁰⁰

Gen Z cenderung menyukai cerita yang relatable, yaitu kisah-kisah yang mencerminkan pengalaman dan perasaan mereka sendiri dalam kehidupan nyata. Karena itu, AU sering kali mengangkat tema-tema yang memiliki real-life parallels atau kemiripan dengan realitas sosial yang mereka hadapi.²⁰¹ Misalnya, cerita yang membahas isu kesehatan mental (mental health), hubungan yang beracun (toxic relationship), atau perjalanan menuju pemahaman diri dan pertumbuhan pribadi (self-growth) sangat resonan dengan pembaca muda masa kini. Dengan mengangkat isu-isu ini, cerita AU tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan ruang refleksi dan kedekatan emosional bagi pembacanya. Seperti yang diungkapkan oleh AA yang telah membaca AU selama 5 tahun “persoalan tiap individual dari setiap karakter yang memiliki banyak warna dan mengenal lebih dekat dengan kehidupan realita”.²⁰²

Kehadiran tema-tema ini memperlihatkan bahwa Gen Z bukan hanya mencari hiburan, tetapi juga ingin merasa dilihat dan dipahami melalui cerita yang mereka konsumsi. Mereka menghargai representasi emosional yang jujur dan mendalam, serta kisah yang mencerminkan

¹⁹⁸ Mirsya Anandari Utami, “13 Jenis Cerita Fan Fiction, dari AU Hingga Angst”, PT Media Nusantara Informasi, (2022) (<https://lifestyle.sindonews.com/read/664175/700/13-jenis-cerita-fan-fiction-dari-au-hingga-angst-1642827661/40>) \[diakses 24 April 2025].

¹⁹⁹ APD, *Wawancara* (Jember, 17 Maret 2025).

²⁰⁰ AI, *Wawancara* (Jember, 17 Maret 2025).

²⁰¹ Sri Ulina Br Sembiring, dkk., “Kesehatan Mental dalam Cerita Pendek Pilihan Kompas Era Pandemi COVID-19”, *Indonesian Language Education and Literature* 9, no.2 (Juli 2024): 414-425. <https://doi.org/10.24235/ileal.v9i2.15298>.

²⁰² AA, *Wawancara* (Jember, 17 Maret 2025).

kompleksitas hidup sehari-hari.²⁰³ Hal ini menunjukkan bahwa AU bukan sekadar cerita alternatif, tetapi juga medium untuk mengekspresikan realitas yang mungkin sulit dibicarakan secara langsung.

c. Alasan Gen Z Mengonsumsi Cerita Fiksi AU

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa alasan mengapa Gen Z mengonsumsi cerita fiksi AU (Alternate Universe):

1) Eksplorasi Identitas

Cerita AU (Alternate Universe) telah menjadi ruang eksplorasi berharga bagi Gen Z dalam membentuk persepsi mereka tentang pernikahan dan hubungan jangka panjang. Melalui cerita-cerita ini, mereka dapat membayangkan berbagai bentuk pernikahan yang mereka harapkan dan hubungan yang didasari pemahaman mutual tanpa drama berlebihan, relasi yang setara, atau pernikahan yang tetap memberikan ruang untuk pengembangan pribadi. Gambaran-gambaran ini berfungsi sebagai semacam cetak biru emosional yang memengaruhi ekspektasi dan pandangan mereka terhadap relasi romantis serius.²⁰⁴

Keberadaan cerita AU memungkinkan Gen Z untuk secara virtual "menguji" berbagai skenario pernikahan tanpa harus mengalaminya langsung dalam kehidupan nyata. Mereka dapat mengeksplorasi dinamika pernikahan karena perjodohan, pernikahan kontrak, atau mengamati bagaimana pasangan mengatasi konflik pascapernikahan. Seperti yang diungkapkan oleh AAS yang telah membaca AU selama 5 tahun "ada beberapa dari cerita fiksi ini yang menceritakan tentang hal hal yang berbau pernikahan sehingga dapat memberi sedikit pemahaman tentang pernikahan namun tidak semuanya seperti itu".²⁰⁵ Dengan mengikuti perkembangan alur cerita, mereka dapat memahami konsekuensi dari setiap skenario, bereaksi secara emosional terhadapnya, dan membangun pemahaman yang lebih kaya tentang apa yang mereka inginkan atau tidak dalam pernikahan mereka sendiri kelak.²⁰⁶

Karakteristik penting lainnya adalah kecenderungan Gen Z untuk menghindari penggambaran pernikahan yang terlalu idealistis atau romantis seperti yang sering disajikan dalam media tradisional. Mereka lebih tertarik pada narasi AU yang menawarkan realisme dan relevansi

²⁰³ Sri Ulina Br Sembiring, dkk., "Kesehatan Mental dalam Cerita Pendek Pilihan Kompas Era Pandemi COVID-19", *Indonesian Language Education and Literature* 9, no. 2 (Juli 2024): 414-425. <https://doi.org/10.24235/ileal.v9i2.15298>.

²⁰⁴ RNM, E. K. M., dan Rachmani, T. N. "Pengaruh Fiksi Penggemar: Alternative Universe (AU) dalam Meningkatkan Minat Baca Remaja Indonesia (Studi kasus pembaca Alternative Universe pada fandom treasure makers)", *Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 9, no. 1 (Juni 2022): 37-55. <https://dx.doi.org/10.15408/dialektika.v9i1.25282>.

²⁰⁵ AAS, *Wawancara* (Jember, 17 Maret 2025).

²⁰⁶ Isur Suryati, "Mengapa Cerita Alternative Universe (AU) Begitu Populer dan Digandrungi", *Kompasiana (Platform Blog di Banab KG Media)*, 2023 (<https://www.kompasiana.com/isursuryati3843/640dcbf4addee2ac824f0a9/mengapa-cerita-alternatife-universe-au-begitu-populer-dan-digandrungi>) \[diakses 30 April 2025].

cerita tentang pasangan yang berjuang mengatasi hambatan komunikasi, menyembuhkan trauma masa lalu, atau menyeimbangkan dinamika kekuasaan dalam hubungan mereka. AI yang telah membaca AU selama 12 tahun mengatakan “Penggambaran pernikahan di AU tidak semuanya indah, beberapa AU bahkan memiliki gambaran seram tentang pernikahan yang mengakibatkan dampak trauma kepada anak, dan dalam hal ini juga membuat pembaca paham alasan pernikahan yang rusak pasti ada sebab dan luka yang belum sembuh ataupun komunikasi yang kurang. Tetapi ada juga yang menggambarkan keharmonisan dalam keluarga, yang mana hal ini juga memberikan efek terhadap pembaca dalam memahami cara berkomunikasi di dalam sebuah hubungan.”²⁰⁷ Melalui cerita-cerita ini, mereka memahami bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta romantis, tetapi juga melibatkan kerja sama, kompromi, dan proses pertumbuhan bersama. AA yang telah membaca AU selama 5 tahun menjelaskan “semua yang ada pada tentunya, tetap memiliki perspektif yang berbeda dengan realita, tetap saja, saya sadar. keindahan, tulisan hanya penghibur dan pemanis kehidupan.”²⁰⁸ Ada yang terlalu ideal ada yang terlalu menyedihkan tpi juga ada yg memang sesuai realita yang ada.

Selain itu, banyak cerita AU mengeksplorasi dimensi sosial yang melekat pada institusi pernikahan, seperti tekanan dari keluarga besar, ekspektasi peran gender tradisional, atau bahkan keputusan alternatif untuk tidak menikah sama sekali. Narasi-narasi ini membantu Gen Z dalam mengevaluasi ekspektasi sosial konvensional dan mengembangkan pandangan yang lebih fleksibel dan personal terhadap konsep pernikahan itu sendiri, sehingga mempersiapkan mereka untuk membuat pilihan yang lebih selaras dengan nilai-nilai dan aspirasi mereka sendiri.²⁰⁹

2) Pencarian Model Hubungan Ideal

Gen Z kerap menjadikan cerita fiksi AU (Alternate Universe) sebagai sumber referensi dalam membentuk ekspektasi mereka tentang hubungan romantis ideal dan memilih pasangan.²¹⁰ II yang telah membaca AU selama 5 tahun mengatakan “soalnya baca cerita fiksi dengan kehidupan yang bahagia kan bikin kita jadi mengharapkn itu bisa kita rasakan juga di kehidupan nyataa, kurleb bgtu “²¹¹. Pernyataan lain disampaikan oleh IP yang telah membaca AU selama 10 tahun mengatakan “banyak nya Gen Z (ataupun pembaca au) menjadikan au sebagai 'standar' dalam memilih pasangan”.²¹² Cerita-cerita ini menarik karena menyajikan dinamika emosional yang mendalam, konflik yang dramatis namun menyentuh, serta momen-momen manis yang

²⁰⁷ AI, *Wawancara* (Jember, 17 Maret 2025).

²⁰⁸ AA, *Wawancara* (Jember, 17 Maret 2025).

²⁰⁹ Fandy Hutari, “Perspektif Gen Z Tentang Pernikahan”, *Alinea.Id*, 2023 (<https://www.alinea.id/gaya-hidup/perspektif-gen-z-tentang-pernikahan-b2iaM9PnH>) \[diakses 30 April 2025].

²¹⁰ Sakinah Pokhrel, “Analisis Dampak Membaca Cerita Romansa di Aplikasi Wattpad pada Kecenderungan Perilaku Seksual Remaja”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK* 15, no. 1 (Januari 2024).

²¹¹ II, *Wawancara* (Jember, 18 April 2025).

²¹² IP, *Wawancara* (Jember, 17 April 2025).

mampu menghadirkan perasaan hangat dan kedekatan emosional, sehingga terasa relevan dengan pengalaman atau aspirasi mereka. AU menjadi ruang untuk melarikan diri sejenak dari realitas sambil tetap merefleksikan nilai-nilai dan impian mereka dalam menjalin hubungan.

Melalui cerita AU, Gen Z dapat mengeksplorasi beragam tipe pasangan, karakter, dan situasi hubungan (dari yang realistis hingga yang fantasi) yang semuanya turut membentuk cara pandang mereka terhadap cinta, komunikasi, kesetiaan, dan dukungan emosional dalam sebuah relasi.²¹³ Cerita AU menjadi ruang aman bagi Gen Z untuk mengeksplorasi emosi dan relasi tanpa harus terlibat langsung dalam kehidupan nyata.²¹⁴ Narasi-narasi ini tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan pembelajaran emosional secara tidak langsung, seperti pentingnya komunikasi yang sehat, kompromi, dan penyelesaian konflik yang konstruktif. II yang telah membaca AU selama 5 tahun mengatakan “karena beberapa cerita emang jago membawa pembacanya seakan2 kita masuk keceritanya dan merasakan apa yg dirasakan tokohnya”²¹⁵.

Cerita AU yang sering ditulis oleh sesama penggemar atau remaja seusia mereka menghadirkan nilai-nilai yang terasa lebih organik dan mudah diterima. Dengan demikian, cerita fiksi AU telah menjadi cermin yang merefleksikan keinginan dan ekspektasi Gen Z terhadap hubungan romantis, sekaligus menjadi sarana untuk menyalurkan imajinasi, aspirasi, dan emosi yang sulit mereka ungkapkan dalam kehidupan nyata.²¹⁶

Ekspektasi Pernikahan Konsumen Cerita Fiksi AU Dari Kalangan Gen Z

- a. Realita Hubungan dan Fantasi Romantis Gen Z tentang Pernikahan Ideal Setelah Membaca Cerita AU

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas informan dari kalangan Gen Z memiliki pandangan yang cukup matang dan realistis terhadap konsep pernikahan ideal. Secara umum, mereka menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka, komitmen jangka panjang, serta kemampuan untuk saling menghargai dan memahami pasangan. Pernikahan dipandang sebagai kerja sama tim yang membutuhkan kontribusi kedua belah pihak, termasuk dalam hal berbagi peran, saling mendukung dalam kondisi suka maupun duka dan pasangan sering digambarkan selalu punya waktu untuk quality time. APD yang telah membaca AU selama 3 tahun menyatakan “Ekspektasi emosi dan perasaan dalam fantasi cinta sering digambarkan sebagai sesuatu yang kuat, dan sempurna. Sedangkan di realita perasaan bisa naik turun, dan cinta dalam

²¹³ Della Amanda Ramadhan, Asep Yudha Wirajaya, “Alternate Universe (AU) Sebuah Novel Mini sebagai Era Baru Sastra”, *Jurnal Penelitian Bahasa Dan Sastra Indonesia Serta Pembelajarannya* 8, no. 1 (April 2024): 99-110. <http://dx.doi.org/10.25157/literasi.v8i1.12940>.

²¹⁴ Nur Andini Sudirman, “Manajemen Pendidikan Karakter pada Remaja Generasi Z dalam Mengelola Kondisi Emosional”, *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (Mei 2024): 1862-1873. <https://doi.org/10.56338/jks.v4i8.1942>.

²¹⁵ II, *Wawancara* (Jember, 18 April 2025).

²¹⁶ Deviardi Panca Khairunnisa, “Alternative Universe (AU) Sebagai Saluran Koneksi Emosional dalam Budaya K-Pop”, *Jurnal Ilmu Komunikasi* 8, no. 1 (Januari 2024): 180-191. <https://doi.org/10.30596/ji.v8i1.17640>.

pernikahan lebih tentang komitmen jangka panjang daripada sekedar emosi sesaat.”²¹⁷ ML yang telah membaca AU selama 6 tahun juga menyatakan “Di ceritanya: banyak pasangan yang selalu mengusahakan quality time setiap hari, romatis tiap saat. Realitanya: kadang ada hari dimana mereka sibuk, capek, atau tidak mood buat ngobrol”.²¹⁸

Pandangan Gen Z terhadap pernikahan ideal menunjukkan kematangan berpikir yang tercermin dalam pemahaman mereka tentang pentingnya keseimbangan antara aspek romantis dan pragmatis dalam hubungan. Meskipun terpapar konten fiksi romantis seperti cerita AU, mereka tetap mampu membedakan antara fantasi dan realitas pernikahan. Kesadaran akan pentingnya komunikasi, komitmen, dan kerja sama dalam membangun hubungan yang sehat menunjukkan bahwa Gen Z memiliki ekspektasi pernikahan yang cukup realistis, meskipun tidak sepenuhnya terlepas dari pengaruh idealisasi yang dibentuk oleh konsumsi media.²¹⁹

b. Pernikahan Sebagai Ibadah

Sebagian informan menempatkan pernikahan dalam kerangka religius, dengan menjadikannya sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Nilai-nilai seperti Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah menjadi landasan utama yang dianggap perlu untuk membangun rumah tangga yang ideal dan diberkahi. HA yang telah membaca AU selama 3 tahun menyatakan “pernikahan yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, dijalin bukan hanya sekedar cinta tetapi ibadah kepada Allah, dengan komunikasi yang baik antar pasangan, saling support, menghadapi masalah bersama-sama, saling percaya satu sama lain, bisa memahami satu sama lain dan menjalankan hak dan kewajiban satu sama lain”.²²⁰ AA yang telah membaca AU selama 5 tahun juga menyatakan “penting nya, mencari kesetaraan dalam memilih pasangan. agama itu penting. tapi, di zaman sekarang banyak laki-laki yang menjual agama nya, demi hawa nafsu semata. dan kita sebagai perempuan, tinggillah dalam mencari ilmu, untuk menegakkan kepala, di zaman sekarang. logika itu kunci utama, dengan di selaraskan pada agama dan sunnah sunnah nabi. karna maraknya patriarki yang semakin merajalela dengan ganas”.²²¹

Nilai-nilai religius tetap menjadi pondasi penting dalam ekspektasi pernikahan di kalangan Gen Z, khususnya konsep Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah dalam kehidupan rumah tangga. Gen Z muslim cenderung memadukan idealisme religius dengan pragmatisme modern, di mana konsep ibadah dalam pernikahan diimbangi dengan kebutuhan untuk membangun hubungan yang setara, komunikatif, dan saling menghargai.

²¹⁷ APD, *Wawancara* (Jember, 12 April 2025).

²¹⁸ ML, *Wawancara* (Jember, 16 Maret 2025).

²¹⁹ Shaqilla Aulia Hakim dan Ulfa Masfufah, “Problematika Kesiapan Pernikahan Individu Dewasa Awal”, *Jurnal Flourishing* 3, no. 16 (Agustus 2023): 345-351. <https://doi.org/10.17977/um070v3i82023>.

²²⁰ HA, *Wawancara* (Jember, 17 Maret 2025).

²²¹ AA, *Wawancara* (Jember, 17 Maret 2025).

c. Menjaga Ekspektasi Tetap Sehat

Meskipun ekspektasi yang dibentuk dari cerita AU bisa memberi gambaran ideal tentang cinta dan relasi, hal ini juga dapat menimbulkan bias atau ekspektasi yang tidak realistis terhadap pernikahan. Tokoh dalam cerita AU biasanya digambarkan sangat perhatian, penuh cinta, dan hampir tanpa cela, yang dalam kenyataan sulit ditemukan secara utuh. AI yang telah membaca AU selama 12 tahun menyatakan “Dinamika hubungan, jika fantasi dalam AU biasanya sering terdapat konflik yg sering kali dramatis atau romantis, kemudian adanya penyelesaian yang cepat dan ideal, karakter biasanya dibuat cepat untuk memahami pasangan mereka, meskipun terdapat miskomunikasi tp mereka cepat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sedangkan di realita, pernikahan membutuhkan komunikasi yang mendalam, kompromi, dan kesabaran, masalah direalita tidak selalu bisa diselesaikan dalam satu percakapan atau adegan romantis”.²²² AAS yang telah membaca AU selama 5 tahun juga menyatakan “ada juga mengenai kehidupan sehari-hari, dan Ekspektasi terhadap pasangan. Fantasi dalam cerita AU bisa dijadikan sebagai hiburan/eskapisme yang menyenangkan, tetapi kita sebagai pembaca juga harus memahamiperbedaan dengan realitas membantu agar ekspektasi dalam kehidupan nyata tetap realistis dan sehat”.²²³

Ketidaksesuaian antara realitas dan harapan ini berpotensi memunculkan kekecewaan dalam hubungan nyata apabila tidak diimbangi dengan pemahaman kritis. Oleh karena itu, penting untuk melihat konsumsi cerita fiksi sebagai bentuk hiburan dan eksplorasi emosional, bukan sebagai standar pasti dalam membangun relasi pernikahan.²²⁴

Dampak Cerita Fiksi AU Terhadap Ekspektasi Pernikahan Di Kalangan Gen Z

a. Dampak Positif

Tidak semua dampak dari konsumsi cerita AU bersifat negatif. Beberapa responden justru merasa cerita fiksi tersebut membantu mereka memahami pentingnya komunikasi dalam hubungan. Beberapa dampak positif yang bisa dicatat antara lain:

- 1) Memberi gambaran tentang pentingnya pengertian dan kesabaran dalam hubungan.

APD yang telah membaca AU selama 3 tahun menyatakan bahwa “belajar cara berkomunikasi dengan pasangan, siap menghadapi dan menyikapi kemungkinan buruk yang mungkin saja terjadi di masa depan, dan dapat menjaga hubungan sebaik mungkin di masa depan”.²²⁵ Hal yang sama juga dinyatakan oleh HA yang telah membaca AU selama 3 tahun “biasanya jika terjadi konflik alur cerita akan digambarkan bagaimana cara berkomunikasi dengan

²²² AI, *Wawancara* (Jember, 17 Maret 2025).

²²³ AAS, *Wawancara* (Jember, 16 Maret 2025).

²²⁴ Amanda Suci Dewinta, “Generasi Z Dilema Pernikahan”, *Pijar News*, 2024. (<https://www.pijarnews.com/generasi-z-dan-dilema-pernikahan/>) \[diakses 27 April 2025].

²²⁵ APD, *Wawancara* (Jember, 17 Maret 2025).

baik antar pasangan tersebut. dari si laki-laki akan memahami si perempuan dan sebaliknya ataupun memberi ruang untuk mencari solusi dari konflik tersebut.”²²⁶

- 2) Kesadaran akan pentingnya dukungan emosional antara pasangan bisa ditingkatkan melalui berbagai cara, termasuk melalui cerita fiksi.

AI yang telah membaca AU selama 12 tahun menjelaskan, “Iya, karena dari AU saya juga belajar tentang komunikasi yang baik dalam pernikahan. Segalanya lebih rumit jika tidak terbiasa berkomunikasi, karena rata-rata konflik dalam AU yang saya baca terjadi akibat miskomunikasi.”²²⁷

- 3) Menginspirasi untuk mencari hubungan yang lebih sehat dan saling membangun.

ML yang telah membaca AU selama 6 tahun menyatakan “Saling support satu sama lain, mencoba menikmati hal hal kecil yang sederhana tapi menyenangkan, dan membangun cinta dari kepercayaan dan usaha.”²²⁸

- 4) Mendorong tumbuhnya empati terhadap pasangan dan dinamika pernikahan.

HA yang telah membaca AU selama 3 tahun menjelaskan “iya, mengikuti kisah setiap karakter dari latar belakan yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, sifat yang digambarkan berbeda, cara menjalin hubungan seperti apa, dari situ saya bisa lebih memahami emosi, tantangan dan dinamika dari karakter yang disajikan. ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan realita.”²²⁹

Cerita Alternate Universe (AU) memberikan dampak positif terhadap pemahaman pembaca mengenai hubungan interpersonal, khususnya dalam pernikahan. Pembaca memperoleh wawasan tentang pentingnya komunikasi, empati, dan dukungan emosional melalui konflik dan dinamika karakter dalam cerita. AU tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana refleksi emosional dan pembelajaran sosial yang relevan dalam kehidupan nyata.²³⁰

b. Dampak Negatif

Namun, cerita AU juga tidak lepas dari dampak negatif, terutama jika dikonsumsi tanpa kesadaran penuh. Beberapa hal yang ditemukan di lapangan antara lain:

- 1) Ekspektasi yang tidak realistis.

Banyak responden mengaku bahwa tokoh-tokoh dalam AU digambarkan terlalu sempurna. Mereka terlihat sabar, mapan, tampan/cantik, dan punya kepribadian yang ideal. Ini bisa membuat pembaca merasa pasangan mereka di dunia nyata tidak cukup baik. TA yang telah

²²⁶ HA, *Wawancara* (Jember, 17 Maret 2025).

²²⁷ AI, *Wawancara* (Jember, 17 Maret 2025).

²²⁸ ML, *Wawancara* (Jember, 16 Maret 2025).

²²⁹ HA, *Wawancara* (Jember, 17 Maret 2025).

²³⁰ Sakinah Pokhrel, “Analisis Dampak Membaca Cerita Romansa di Aplikasi Wattpad pada Kecenderungan Perilaku Seksual Remaja”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK* 15, no. 1 (Januari 2024).

membaca AU selama 12 tahun menjelaskan “Ini dlm konteks au romance yhh yg happy2 ending gt, intinya mah emng kadang kalo yg happy ending suka ga realistis kyk tokohnya yg terlalu sempurna gt mah.”²³¹ Hal senada juga disampaikan oleh IP yang telah membaca AU selama 10 tahun “sangat benar. karena menemukan sosok pasangan ideal dalam karakter tersebut. sehingga berharap bahwa pasangan memiliki beberapa karakter yang dimiliki oleh tokoh au tsb.”²³²

2) Standar hubungan yang terlalu tinggi.

Dalam AU, masalah dalam pernikahan diselesaikan dengan cepat dan tanpa proses panjang. Ini bisa membuat pembaca kesulitan ketika menghadapi konflik nyata dalam hubungan, karena mereka terbiasa membaca konflik yang “gampang selesai”. AAS yang telah membaca AU selama 5 tahun menyatakan “standar dalam memilih pasangan sangatlah penting karena kita tidak bisa memberikan kemudahan seseorang masuk dalam rumah kita (menikah), namun dari pengalaman dalam membaca cerita fiksi yang saya ketahui mungkin saya memiliki standard untuk memilih calon yang memiliki akhlak yang baik dari pada paras yang menarik namun tidak berakhlak.”²³³ Hal senada juga disampaikan oleh ML yang telah membaca AU selama 6 tahun “pas bahas visualisasi sifatnya kayak yang sempurna banget. Padahal dalam pernikahan real life nya pasti ada yang nggak sesempurna itu. Apalagi pas ada konflik cepet banget redamnya kalo di AU, padahal aslinya bakal butuh waktu sama egonya masing masing. Jadinya cerita fiksi tu kadang bikin mikir kalau pernikahan itu harus selalu ideal dan tanpa masalah.”²³⁴

3) Pelarian dari realita.

Ada juga yang menyebutkan bahwa cerita AU kadang terlalu membuai. TA yang telah membaca AU selama 12 tahun menjelaskan “kaya biasanya dlm hubungan yg digambarkan di au nih kan pasti ada konflik yh cuman kyk cara penyelesaiannya antara yg terlalu gampang sampe ga masuk akal tuh adaa gt, jd buat dlm kehidupan asli terkadang ga mungkin.”²³⁵ Hal senada juga disampaikan oleh ML yang telah membaca AU selama 6 tahun “kadang digambarkan sama cerita yang nggak ada konflik, selalu bahagia, quality time nya bener bener yang elit elit, kayak dicerita tu nggak ada kehidupan dia bekerja tapi seakan akan uang teruss ada ngalir.”²³⁶

4) Memicu kecemasan terhadap hubungan di dunia nyata

Beberapa responden merasa cemas bahwa realita hubungan tidak akan pernah seindah cerita AU. Ada juga yang merasa khawatir jika pasangan nyata mereka tidak bisa memenuhi standar yang mereka bentuk lewat cerita-cerita fiksi tersebut. TA yang telah membaca AU selama

²³¹ TA, *Wawancara* (Jember, 19 April 2025).

²³² IP, *Wawancara* (Jember, 17 Maret 2025).

²³³ AAS, *Wawancara* (Jember, 17 Maret 2025).

²³⁴ ML, *Wawancara* (Jember, 18 April 2025).

²³⁵ TA, *Wawancara* (Jember, 19 April 2025).

²³⁶ ML, *Wawancara* (Jember, 18 April 2025).

12 tahun menjelaskan “Iya, karena selama ini saya sangat takut dan tidak mempercayai mengenai pernikahan atau hubungan seperti itu, saya takut jika kehidupan pernikahan saya bisa saja terjadi seperti di AU yang berakhir happy ending atau sad ending.”²³⁷ Hal senada juga disampaikan oleh ML yang telah membaca AU selama 6 tahun “Pernah ada karena kurangnya penjelasan, cerita, dan kurang kepercayaan. berakhir di cut off.”²³⁸

Konsumsi cerita Alternate Universe (AU) dapat memberikan dampak positif, namun juga berisiko menimbulkan dampak negatif apabila tidak disertai dengan kesadaran diri. Mereka menyadari bahwa cerita AU hanyalah hiburan, bukan pedoman dalam menjalin hubungan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pembaca langsung terpengaruh, tergantung dari seberapa dalam mereka memahami bahwa cerita fiksi berbeda dengan kenyataan.²³⁹

Kesimpulan

Fenomena cerita fiksi alternatif (AU) di kalangan Gen Z mencerminkan cara mereka berinteraksi dengan narasi dan karakter, serta pandangan mereka tentang hubungan dan pernikahan. Cerita fiksi AU, yang sering menggambarkan karakter dan alur yang berbeda dari narasi asli, memberikan ruang bagi eksplorasi imajinasi dan kreativitas. Gen Z mengonsumsi cerita ini melalui berbagai format, seperti thread di media sosial, yang memungkinkan keterlibatan interaktif. Dengan elemen multimedia dan visualisasi karakter, tema dan genre favorit seperti romansa dan fantasi menjadi daya tarik utama. Alasan di balik konsumsi cerita ini berkaitan dengan eksplorasi identitas dan pencarian pola hubungan yang tepat. Ekspektasi pernikahan di kalangan Gen Z, yang dipengaruhi oleh cerita fiksi AU, mencerminkan realita hubungan dan fantasi romantis mereka. Mereka melihat pernikahan sebagai ibadah yang sakral, sambil berusaha menjaga ekspektasi yang sehat. Cerita fiksi AU menjadi bagian dari pengalaman Gen Z dalam memahami dinamika hubungan dan pernikahan.

Daftar Pustaka

Al-Quran Al-Karim

Ade Islamiati dan Nur Amalia, “Pengaruh Media Sosial X dalam Cerita *Alternate Universe* pada Minat Baca Generasi Z”, *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 6, no. 4 (Agustus 2024): 3926-3934. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i4.7423>.

²³⁷ TA, *Wawancara* (Jember, 16 Maret 2025).

²³⁸ ML, *Wawancara* (Jember, 16 April 2025).

²³⁹ RNM, E. K. M., dan Rachmani, T. N. “Pengaruh Fiksi Penggemar: Alternative Universe (AU) dalam Meningkatkan Minat Baca Remaja Indonesia (Studi kasus pembaca Alternative Universe pada fandom treasure makers)”, *Dialektika: Jurnal Babasa, Sastra, Dan Pendidikan Babasa dan Sastra Indonesia* 9, no. 1 (Juni 2022): 37-55. <https://dx.doi.org/10.15408/dialektika.v9i1.25282>.

- Amanda Suci Dewinta, “Generasi Z Dilema Pernikahan”, *Pijar News*, 2024. (<https://www.pijarnews.com/generasi-z-dan-dilema-pernikahan/>) \[diakses 27 April 2025].
- Arini Vika Sari dan Teguh Setiawan, “Analisis Koherensi Dalam Topik Fiksi Mini”, *Sari dan Setiawan: Analisis Koherensi dalam Topik Fiksi Mini* 18, no. 1 (Mei 2022): 22-43. <https://doi.org/10.26499/jk.v18i1.3269>.
- Asiva Noor Rachmayani dan H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV Syakir Media Press III, 2021).
- Della Amanda Ramadhan, Asep Yudha Wirajaya, “Alternate Universe (AU) Sebuah Novel Mini sebagai Era Baru Sastra”, *Jurnal Penelitian Bahasa Dan Sastra Indonesia Serta Pembelajarannya* 8, no. 1 (April 2024): 99-110. <http://dx.doi.org/10.25157/literasi.v8i1.12940>.
- Deri Firmansyah dan Dede, “Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)* 1, no.2 (Agustus 2022): 85-114. <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>.
- Deviardi Panca Khairunnisa, “Alternative Universe (AU) Sebagai Saluran Koneksi Emosional dalam Budaya K-Pop”, *Jurnal Ilmu Komunikasi* 8, no.1 (Januari 2024): 180-191. <https://doi.org/10.30596/ji.v8i1.17640>.
- Dian Satria Charismana, dkk., “Motivasi Belajar dan Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran PPKn di Indonesia: Kajian Analisis Meta”, *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PPKn* 9, no. 2 (November 2022): 99-113. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>.
- Fandy Hutari, “Perspektif Gen Z Tentang Pernikahan”, *Alinea.Id*, 2023 (<https://www.alinea.id/gaya-hidup/perspektif-gen-z-tentang-pernikahan-b2iaM9PnH>) \[diakses 30 April 2025].
- Fauziah, dkk., “Pengaruh Komunikasi Digital Melalui Twitter Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Di Kabupaten Tangerang” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5, no.1 (Januari 2025). <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i1.501>.
- Isur Suryati, “Mengapa Cerita Alternative Universe (AU) Begitu Populer dan Digandrungi”, *Kompasiana(Platform blog di bawah KG Media)*, 2023 (<https://www.kompasiana.com/isursuryati3843/640dcdbf4addee2ac824f0a9/mengapa-cerita-alternatife-universe-au-begitu-populer-dan-digandrungi>) \[diakses 30 April 2025].
- Marini Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi”, *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (April 2023): 2896-2910. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>.
- Masfi Sya’fiatul Ummah dan Inayah Meriam Sabrina, “Dampak Media Sosial terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pengadilan Agama Kota Palu)” (Skripsi, IAIN Palu, 2019), *Sustainability* 11, No. 1, 2019. <https://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0A>.
- Mirsya Anandari Utami, “13 Jenis Cerita Fan Fiction, dari AU hingga Angst”, PT Media Nusantara Informasi (2022) (<https://lifestyle.sindonews.com/read/664175/700/13-jenis-cerita-fan-fiction-dari-au-hingga-angst-1642827661/40>) \[diakses 24 April 2025].
- Muvidah Muvidah, dkk., “Dampak Pola Konsumsi Tontonan Drama Korea Terhadap Karakter Islami Mahasiswa Pendidikan Agama Islam”, *J-Symbol Jurnal Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 13, no. 1 (April 2025): 538-552. <https://doi.org/10.23960/symbol.v13i1.869>.
- Nur Andini Sudirman, “Manajemen Pendidikan Karakter pada Remaja Generasi Z dalam Mengelola Kondisi Emosional”; *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (Mei 2024): 1862-1873. <https://doi.org/10.56338/jks.v4i8.1942>.

- Paulus Haniko, "Menjembatani Kesenjangan Digital: Memberikan Akses ke Teknologi, Pelatihan, Dukungan, dan Peluang untuk Inklusi Digital", *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 5 (Mei 2023): 306-315. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i5.371>.
- Rehilia Tiffany, "Mengurangi Fenomena Marriage Is Scary di Media Sosial: Perspektif Peran Perempuan dalam Islam", *Jurnal: Keluarga sehat Sejahtera* 22, no. 2 (Desember 2024): 2527-9041. <https://doi.org/10.24114/jkss.v22i2.64486>.
- Rima Putri Khasanah, "Daya Tarik Cerita AU (Alternate Universe): Kenapa Banyak yang Lebih Memilih Cerita AU daripada Buku Fisik?", *Kabastra: Kajian Bahasa dan Sastra* 3, no. 2 (Juni 2024): 189-398. <https://doi.org/10.31002/kabastra.v3i2.1221>
- RNM, E. K. M., dan Rachmani, T. N. "Pengaruh Fiksi Penggemar: Alternative Universe (AU) dalam Meningkatkan Minat Baca Remaja Indonesia (Studi kasus pembaca Alternative Universe pada fandom treasure makers)", *Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 9, no. 1 (Juni 2022): 37-55. <https://dx.doi.org/10.15408/dialektika.v9i1.25282>.
- Roesdiana Afrilia dan H. A. Medhy, "Interaksi Sosial Termediasi Pembaca Alternative Universe (AU) 'Slowmotion' (Studi Netnografi dalam Kanal Close and Private Mediated Interaction Grup Telegram 'Pasukan Bawah Tanah')", *Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 6, no. 1 (Juni 2024): 2714-7614. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v6i1.466>
- Sakinah Pokhrel, "Analisis Dampak Membaca Cerita Romansa di Aplikasi Wattpad pada Kecenderungan Perilaku Seksual Remaja", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK* 15, no. 1 (Januari 2024).
- Shaqilla Aulia Hakim dan Ulfa Masfufah, "Problematika Kesiapan Pernikahan Individu Dewasa Awal", *Jurnal Flourishing* 3, no. 16 (Agustus 2023): 345-351. <https://doi.org/10.17977/um070v3i82023>.
- Sri Ulina Br Sembiring, dkk., "Kesehatan Mental dalam Cerita Pendek Pilihan Kompas Era Pandemi COVID-19", *Indonesian Language Education and Literature* 9, no. 2 (Juli 2024): 414-425. <https://doi.org/10.24235/ileal.v9i2.15298>.
- Yusuf Sapari, dkk., "Fenomena Penggemar Alternative Universe Di Twitter (Studi Fenomenologi Pada Fangirl Penggemar Au di Twitter)", *Jurnal Network Media* 8, no.1 (Februari 2025): 2722-9319. <https://doi.org/10.46576/jnm.v8i1.5333>.



Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Wangi-wangi)

Rusnadia M²⁴⁰, Ilham Dani²⁴¹

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for the rights of women and children after divorce according to Islamic families in a case study at the Wangi-wangi Religious Court. The scientific problem raised is the gap between the legal norms that have been regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI) and the principles of maqasid al-syariah with their implementation in judicial practice, particularly regarding the fulfillment of mut'ah maintenance, iddah maintenance, hadhanah maintenance, and madhiyyah maintenance. The urgency of this research is based on the high divorce rate in the last three years and the lack of empirical studies examining the practice of judicial considerations and their implementation. This study uses a qualitative approach with empirical juridical methods (socio-legal) through interviews with judges, court clerks, litigants and analysis of decision documents. The results of the study indicate that normatively legal protection has been implemented in accordance with the KHI and the principles of the Islamic Family are considered by the judge based on the trial facts, the husband's economic capacity, and the principle of the child's best interests. The mediation process is also attempted to reach an agreement oriented towards the welfare of the child. However, the effectiveness of this protection still faces challenges during the implementation of decisions, such as non-compliance with maintenance payments, the absence of standardized amounts, and weak oversight and enforcement mechanisms. Therefore, strengthening the enforcement mechanisms and increasing public legal awareness are necessary.

Keywords: Legal Protection, Women's Rights, Children's Rights, Divorce, Islamic Family Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian menurut keluarga Islam pada studi kasus di Pengadilan Agama Wangi-wangi. Permasalahan ilmiah di angkat adalah adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah di atur dalam kompilasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan prinsip *maqasid al-syariah* dengan implementasinya dalam praktik peradilan, khususnya terkait pemenuhan nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah hadhanah, dan nafkah madhiyyah. Urgensi penelitian ini didasarkan pada tingginya angka perceraian dalam tiga tahun terakhir serta belum banyaknya kajian empiris yang mengkaji praktik pertimbangan hakim dan implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris (*socio-legal*) melalui wawancara dengan hakim, panitera, pihak berperkara serta analisis dokumen putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan KHI dan prinsip Keluarga Islam dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan fakta persidangan, kemampuan ekonomi suami, serta prinsip kepentingan terbaik anak. Proses mediasi juga diupayakan untuk mencapai kesepakatan yang berorientasi pada kesejahteraan anak. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi kendala pada tahap pelaksanaan putusan, seperti ketidakpatuhan pembayaran nafkah, tidak adanya standar baku besaran nafkah, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pelaksanaan putusan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Perempuan, Hak Anak, Perceraian, Hukum Keluarga Islam

²⁴⁰ Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Wakatobi

E-mail: rusnadam19@gmail.com

²⁴¹ Universitas Muslim Indonesia Makassar

E-mail: ilhamdaninyong@gmail.com

Pendahuluan

Pernikahan dalam perspektif hukum nasional dan hukum Islam adalah ikatan lahir batin dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang sakinah, Mawaddah, dan rahma. Namun dalam realitas sosial, tidak semua perkawinan dapat dipertahankan sehingga perceraian menjadi jalan terakhir ketika tujuan perkawinan tidak tercapai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian adalah salah satu alasan perkawinan yang hanya dapat dilakukan di pengadilan setelah pengadilan telah berusaha dan gagal mendamaikan kedua belah pihak.²⁴²

Hukum Islam, perceraian meskipun diperbolehkan, namun merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT dan hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang kuat. Dalam proses perceraian, perhatian besar harus diberikan pada hak-hak yang melekat pada kedua belah pihak, khususnya hak-hak istri, yaitu pemberian dari suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan setelah berakhirnya hubungan pernikahan.²⁴³ Seperti yang dijelaskan pada ayat Surah Al-Baqarah ayat 241, yang mengematkan pemberian mut'ah, yakni pemberian suami diluar nafkah kepada istri yang ditalak dengan kemampuan suami, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf (j) mut'ah didefinisikan sebagai "*pemberian suami berupa uang, barang, atau benda lainnya kepada istri yang telah dijatuhkan talak*"²⁴⁴ Prinsip ini menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya dipandang sebagai pemutusan hubungan suami istri, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi terhadap hak dan kewajiban para pihak, terutama perempuan dan anak. Perlindungan terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian telah diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (HKI), serta peraturan Mahkamah Agung. Hak-hak tersebut meliputi nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, serta hak asuh anak (hadhanah).²⁴⁵

Dalam perspektif maqashid al-syariah, perlindungan ini sejalan dengan tujuan menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan menjaga jiwa (hifz al-nafs). Mazhab Hanafi "*menekankan tanggung jawab nafkah anak berada pada ayah*"²⁴⁶ sementara mazhab Syafi'i menegaskan pentingnya pemeliharaan anak

²⁴² "UU Nomor 1 Tahun 1974," n.d.

²⁴³ Nadila Ulandari, Salsa Mayzahra, and Suhaila Mumtazah, *Analisis Hak Mut'ah Dalam Perceraian Yang Diajukan Oleh Istri Menurut KHI Dan Fiqh*, 4 (2025).

²⁴⁴ Edi Gunawan, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ab* 8, no. 1 (June 2016), <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.

²⁴⁵ Siti Fatimah And Rafik Patrajaya, "Peran Pengadilan Agama Dalam Keadilan Ekonomi Syariah Untuk Anak Korban Perceraian," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)* 3, no. 2 (December 2024): 174–83, <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v3i2.9204>.

²⁴⁶ Maulida Syahputri, *Hadanah Akibat Perceraian Perspektif 4 Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam*, 2025. doi.org/10.54209/judge.v6i01.959.

oleh ibu selama memenuhi syarat hadhanah. Pendekatan maqasid juga menekankan bahwa “*setiap putusan harus berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan substantif bagi para pihak*”.²⁴⁷

Namun dalam praktik peradilan masih ditemukan ketidaksesuaian antara norma hukum, dan implementasinya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan kewajiban mantan suami untuk memenuhi nafkah pasca perceraian, tetapi dari hasil observasi yang telah dilakukan peneliti bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah iddah, mut’ah, nafkah anak, serta hak asuh anak (hadhanah) tidak selalu sama dalam memberikan besaran nafkah yang ditetapkan dikarenakan tidak adanya ketentuan secara rinci yang mengatur besaran nafkah tersebut dan hanya menyesuaikan dengan pendapatan mantan suami, hal tersebut tentunya menyulitkan hakim dalam menentukan besaran nafkah yang harus tetap.²⁴⁸

Fenomena tersebut juga terlihat pada praktik pengadilan agama Wangi-wangi, dimanah angka perceraian tergolong tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan awal tahun 2022 kasus perceraian yang terdaftar cerai gugat 144 perkara dan cerai talak 32 perkara, sedangkan di tahun 2023 kasus yang terdaftar cerai gugat 125 perkara dan cerai talak 26 perkara, begitu pun kasus perceraian yang terdaftar di pengadilan sampai bulan Juni 2024, cerai gugat 59 perkara cerai talak 11 perkara. Tingginya angka perceraian tersebut menunjukkan bahwa persoalan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian menjadi isu yang penting untuk dikaji secara mendalam, terutama terkait bagaimana hakim mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan dalam putusannya.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan perceraian, pengadilan agama menilai dan menetapkan kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah iddah, mut’ah maupun nafkah anak berdasarkan pertimbangan syariah dan surat edaran mahkamah agung. Bahkan, pertimbangan hakim sering kali mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak perempuan dan anak sebagai upaya menjaga kesejahteraan keluarga pasca putusnya ikatan perkawinan.²⁴⁹

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dalam perlindungan hukum hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian. Penelitian ini didukung oleh berbagai studi sebelumnya yang telah meneliti topik serupa, diantaranya:

²⁴⁷ Aja Mughnia, “Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi’i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna,” *El-Hadbanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1, no. 1 (June 2021): 43–62, <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i1.1615>.

²⁴⁸ Hasil Observasi Pengadilan Agama Wakatobi pada tanggal 12 Desember 2024

²⁴⁹ Hotnidah Nasution and Ahmad Rifqi Muchtar, “Access to Justice for Women and Children in Divorce Cases in the Indonesian Religious Courts,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (December 2020), <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.15702>.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Umar Multazam yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan judul “*KONSEP HAK ASUH ANAK (HADHANAH) SETELAH PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*” Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research. Hasil menunjukkan pada putusan pengadilan agama menunjukkan bahwa penetapan hak asuh anak setelah perceraian sangat dipengaruhi oleh interpretasi prinsip syariah dan kepentingan terbaik anak. Putusan hakim mempertimbangkan kemampuan kedua orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak secara fisik, emosional, dan sosial, sehingga penetapan hak asuh tidak hanya berdasar tekstual hukum, tetapi juga pada aspek kesejahteraan anak sesuai dengan tujuan hukum syariah.²⁵⁰

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sisca Novalia dan Arief Rachman Hakim melalui judul “*MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA*” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan jenis penelitian studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah perceraian, hak-hak perempuan dan anak, khususnya nafkah, dijamin dalam Undang-Undang Perkawinan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Kemudian, menurut hukum Islam, mantan suami berkewajiban memberikan nafkah untuk masa iddah dan hadhanah kepada istri dan anak-anaknya, nafkah mut'ah untuk perempuan yang dicerai, dan hutang mahar yang harus segera dilunasi. Hak anak dalam hukum Islam memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, kedua orang tua yang bercerai harus terus memenuhi hak-hak anak mereka, yaitu hak untuk hidup, tumbuh, perlindungan, dan partisipasi. ²⁵¹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yani dan Sumarni melalui judul “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah *deskriptif analitis* dengan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa memiliki hak ex officio dalam menentukan hak-hak perempuan (istri) baik diminta maupun tidak diminta, tetapi hakim Pengadilan Agama Tigaraksa hanya dalam kasus-kasus di mana penyebab perceraian adalah suami dan istri tidak bersedia bercerai, maka hakim menggunakan hak ex officio-nya untuk menjatuhkan hukuman kepada suami untuk memberikan

²⁵⁰ Umar Multazam, “The Concept of Child Custody (Hadhanah) After Divorce in the Perspective of Islamic Law,” *Indonesian Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (June 2024): 16–39,

²⁵¹ Sisca Novalia and Arief Rachman Hakim, “Melindungi Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 7, no. 2 (December 2024): 639–55, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.219>.

mut'ah sesuai kemampuan dan kesesuaiannya. Dalam keputusan yang dikabulkan kembali, hak-hak istri dinyatakan dengan jelas dalam keputusan hakim, yaitu nafkah iddah, mut'ah, hadhanah.²⁵²

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian, baik dari perspektif normatif maupun konseptual. Namun sebagian besar penelitian masih berfokus pada analisis hukum normatif atau studi kepustakaan, sehingga belum banyak yang mengkaji secara mendalam praktik pertimbangan hakim dalam konteks lokal serta kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di pengadilan agama.

Dengan demikian, rumusan masalah penelitian adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum apa yang diberikan oleh pengadilan agama pasca perceraian, bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang meliputi nafkah iddah, mut'ah, serta hak asuh (hadhanah), dan bagaimana perlindungan hukum tersebut ditinjau menurut perspektif hukum keluarga islam berdasarkan prinsip maqashid al-syariah.

Metode penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini cenderung menggunakan analisis yang lebih mendalam dan menampilkan proses, kategorisasi, dan interpretasi untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif sesuai dengan fokus penelitian.²⁵³

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris (socio-legal) dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan mengkaji praktik perlindungan hukum.²⁵⁴ Penelitian ini dilaksanakan di pengadilan agama Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi pada tahun 2024. Subjek penelitian ditentukan secara purposive, meliputi hakim, panitera, serta pihak berperkara perceraian, dengan jumlah informan disesuaikan hingga data mencapai kejenuhan. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan literatur yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Perlindungan hukum terhadap perempuan di pengadilan agama Wangi-wangi menunjukkan adanya upaya untuk menjamin pemenuhan hak-hak normatif yang diatur dalam hukum islam dan peraturan perundang-undangan nasional. Efektivitas perlindungan tersebut tidak hanya diukur dari

²⁵² Ahmad Yani, Sumarni Alam, and Edi Mulyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku," 2022, n.d.

²⁵³ Arditya Prayogi, Irfandi, and M. Arif Kurniawan, "Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif: Suatu Telaah," *Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional*1, no. 2 (August 2, 2024): 30–37, accessed Januari 2, 2026, <https://ejournal.faslibsmedia.com/index.php/complex/article/view/7>.

²⁵⁴ Fathor Rasyid, "Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif," 2022, N.D.

keberadaan norma hukum, melainkan dari implementasi putusan, kepatuhan para pihak serta dampaknya terhadap kesejahteraan perempuan dan anak.

Perlindungan hukum meliputi aspek has asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, dan jaminan proses peradilan yang adil sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia, yang diantara-Nya:

Perlindungan anak dalam pembuatan surat gugatan

Perlindungan anak dalam pembuatan surat gugatan di pengadilan agama wangi-wangi diwujudkan dengan mencantumkan tuntutan hak asuh dan nafkah sebagai bagian penting dalam perkara perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal proses hukum telah diarahkan untuk kepentingan terbaik anak. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan (LS) selaku panitera Pengadilan Agama.²⁵⁵ Namun perlindungan anak tidak hanya berhenti pada pencantuman permohonan dalam gugatan, tetapi juga menjadi pertimbangan substantif dalam proses pengambilan keputusan hakim.²⁵⁶

Dalam perspektif maqashid al-syariah, praktik ini sejalan dengan menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan menjaga jiwa (hifz al-nafz), karena pertimbangan terhadap kondisi psikologis dan kesejahteraan anak menunjukkan upaya menjaga keberlangsungan hidup dan perkembangan anak pasca perceraian.²⁵⁷

Perlindungan anak dalam mediasi

Perlindungan anak di pengadilan agama tentunya dengan proses mediasi dengan berlandaskan kepentingan terbaik anak, yang menempatkan hak dan anak kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama.²⁵⁸ Pengadilan agama prinsip perlindungan anak dalam mediasi sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan orang dewasa, tetapi juga menjadi hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu informan mengatakan satu upaya utama pengadilan agama adalah melalui mediasi, di mana pengadilan agama berusaha mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak, terutama anak-anak yang mungkin terdampak oleh proses

²⁵⁵ Wawancara Bersama Panitera Pengadilan Agama Wangi-Wangi Bapak La Sahari, S.H (19 Februari 2025)

²⁵⁶ Wawancara Bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi-wangi Bapak Abdul Jaris Daud, S.H(19 Februari 2025)

²⁵⁷ Nazifah "Relevansi Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Hukum Keluarga Di Indonesia," *Integrated Education Journal* Volume 1 Nomor 2 Desember (2024).

²⁵⁸ Ummu Salamah, "Settlement Of Divorce Dispute Through The Forum Of Mediation In Judicial Institutions As An Effort Of Legal Protection For The Rights And Interests Of The Child Of Post-Divorce," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 21, no. 2 (September 2021), <https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i2.4603>.

khukum ini.²⁵⁹ Sementara Dalam kasus yang melibatkan anak, mediator akan mengedepankan kebutuhan dan hak-hak anak dalam setiap kesepakatan yang dicapai²⁶⁰

Hal ini menunjukkan adanya komitmen institusi dalam mengedepankan perlindungan anak melalui proses mediasi dengan melibatkan mediator yang kompeten dan berupaya mengarahkan kesepakatan pada pemenuhan kebutuhan anak baik secara ekonomi maupun psikologis. Kesepakatan mediasi telah mengakomodasi kebutuhan anak tetapi penetapan nafkah masih bervariasi sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman standar perlindungan ekonomi anak.

Namun implementasi kesepakatan masih menghadapi kendala, terutama karena tidak adanya mekanisme pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap pihak yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah, serta faktor ekonomi yang tidak stabil. Praktik ini belum sepenuhnya optimal karena implementasi kelepakan belum konsisten. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan standar nafkah agar mediasi tidak hanya menghasilkan kesepakatan formal.

Perlindungan anak dalam pemeriksaan perkara

Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan anak."²⁶¹ Pasal ini harus menjadi pedoman bagi semua elemen yang terlibat dalam perlindungan anak, termasuk mereka yang berada di pengadilan yang mengadili kasus-kasus yang menyangkut hak-hak anak. Dalam kasus hak asuh anak, misalnya, hakim harus mendasarkan keputusan mereka tentang siapa yang berhak mengasuh anak setelah perceraian berdasarkan kepentingan terbaik anak. Sebagaimana disampaikan oleh informan (AJ) dalam perkara yang melibatkan anak selalu memperhatikan kepentingan terbaik anak sepanjang proses persidangan.²⁶² Lanjut, beliau menjelaskan bagaimana prosedur perlindungan anak diterapkan dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Wangi-Wangi

"Tentu. Pada dasarnya, perlindungan anak dalam pemeriksaan perkara dimulai dari tahap mediasi. Kami berusaha agar perkara yang melibatkan anak diselesaikan secara damai terlebih dahulu melalui mediasi. Dalam proses mediasi, mediator yang terlatih akan mengutamakan kepentingan anak, baik dalam hal hak asuh, pertemuan dengan orang tua, ataupun masalah lainnya yang berdampak langsung pada anak. Kami juga memastikan agar keputusan yang diambil selama mediasi tidak merugikan anak secara fisik maupun mental".²⁶³

²⁵⁹ AJ Wawancara (Wanci) 19 Februari 2025).

²⁶⁰ AJ Wawancara (Wanci) 19 Februari 2025).

²⁶¹ "UU Nomor 23 Tahun 2002," n.d.

²⁶² Wawancara Bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi-wangi Bapak Abdul Jaris Daud, S.H(19 Februari 2025)

²⁶³ Wawancara Bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi-wangi Bapak Abdul Jaris Daud, S.H (19 Februari 2025)

Dari hasil wawancara bersama bapak Abdul Jaris Daud S.H. beliau menjelaskan bahwa peran Pengadilan Agama Wangi-Wangi dalam memprioritaskan perlindungan anak dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam perkara yang melibatkan anak selalu memperhatikan kepentingan terbaik anak.

Dan pewawancara melanjutkan wawancara bersama dengan panitera pengadilan agama Wangi-wangi Bapak la Sahari, S.H. tentang perlindungan anak dalam pemeriksaan perkara. Kami juga berkoordinasi dengan hakim dan mediator untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mengutamakan kesejahteraan anak.²⁶⁴ Pernyataan ini mencerminkan bagaimana pengadilan agama memastikan keputusan yang di ambil mengutamakan kesejahteraan anak sesuai dengan pendekatan maqasid juga menekankan bahwa setiap putusan harus berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan substantif bagi para pihak.²⁶⁵

Selain perlindungan anak, prosedur khusus yang diikuti dalam setiap perkara yang melibatkan anak harus dilakukan secara berhati-hati. LS Menuturkan, “kami turut berperan dalam mengatur jadwal dan memastikan bahwa sidang berlangsung dengan suasana yang tidak menambah beban bagi anak”.²⁶⁶ Hal ini terlihat dari upaya hakim yang selalu mempertimbangkan aspek kesejahteraan anak dalam setiap putusan, serta peran panitera dalam memastikan proses persidangan berlangsung sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan tekanan bagi anak.

Disisi lain implementasi perlindungan anak telah berjalan dengan baik karena pengadilan berupaya mengedepankan penyelesaian melalui mediasi serta memastikan bahwa keputusan yang di ambil tidak merugikan kondisi fisik maupun mental anak. Namun, masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan putusan, terutama terkait pemenuhan nafkah anak yang tidak selalu dijalankan secara konsisten oleh pihak ayah. Selain itu, tidak adanya standar baku mengenai besaran nafkah yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi menyebabkan variasi putusan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menunjukan adanya kesenjangan antara ketentuan KHI yang mewajibkan orang tua bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak dengan realitas pelaksanaan di lapangan.²⁶⁷

Berdasarkan putusan pengadilan agama Wangi-wangi mengenai perlindungan anak masih cenderung berfokus pada aspek prosedural, sementara pengawasan terhadap pelaksanaan putusan

²⁶⁴ Wawancara Bersama Panitera Pengadilan Agama Wangi-Wangi Bapak La Sahari, S.H (19 Februari 2025)

²⁶⁵ Nazifah “Relevansi Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Hukum Keluarga Di Indonesia,” *Integrated Education Journal* Volume 1 Nomor 2 Desember (2024).

²⁶⁶ Wawancara Bersama Panitera Pengadilan Agama Wangi-Wangi Bapak La Sahara, S.H (19 Februari 2025)

²⁶⁷ Ulandari, Mayzahra, and Mumtazah, *Analisis Hak Mut'ab Dalam Perceraian Yang Dijjukan Oleh Istri Menurut KHI Dan Fiqh*.

belum maksimal. Sehingga diperlukan penguatan mekanisme pengawasan serta pedoman yang lebih jelas mengenai standar nafkah agar perlindungan dapat berjalan lebih jelas.

Supremasi hukum

Supremasi hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 1 (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.” Rumusan ini menunjukkan bahwa semua kegiatan administrasi negara harus berdasarkan hukum dan tidak boleh didominasi oleh kekuasaan semata. Konsep kedaulatan hukum mengandung implikasi normatif bahwa setiap tindakan pemerintah, lembaga, dan warga negara harus tunduk pada prinsip-prinsip legalitas dan keadilan sosial.²⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan (AJ) mengenai bagaimana Pengadilan Agama Wangi-Wangi menjunjung tinggi supremasi hukum dalam setiap pemeriksaan perkara

*“Terima kasih juga atas kesempatan ini. Supremasi hukum adalah prinsip yang sangat kami junjung tinggi di Pengadilan Agama Wangi-Wangi. Dalam setiap perkara, kami berkomitmen untuk menerapkan hukum dengan adil, objektif, dan tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun. Kami memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik itu syariat Islam maupun hukum positif di Indonesia. Supremasi hukum memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang status atau latar belakang mereka”.*²⁶⁹

Dan pewawancara melanjutkan wawancara bersama dengan panitera pengadilan agama Wangi-wangi Bapak Abdul Jaris Daud, S.H. Tentang Bagaimana Pengadilan Agama Wangi-Wangi memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dalam setiap perkara.

*“Pengadilan Agama Wangi-Wangi memastikan keadilan dengan terlebih dahulu mendengarkan semua pihak yang terlibat dalam perkara. Kami memberikan ruang bagi setiap pihak untuk mengutarakan argumen dan bukti mereka. Selain itu, kami juga mempertimbangkan prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap keputusan. Sebagai hakim, kami bertugas untuk memutuskan perkara dengan objektivitas, dan berdasarkan fakta serta bukti yang ada, bukan berdasarkan pertimbangan pribadi. Kami juga selalu mengutamakan penyelesaian yang lebih damai melalui mediasi sebelum menuju sidang, terutama dalam perkara keluarga”.*²⁷⁰

Dari hasil wawancara tersebut mengatakan bahwa Pengadilan Agama Wangi-Wangi memastikan keadilan dengan mendengarkan semua pihak yang terlibat, mengutamakan mediasi dalam penyelesaian perkara, dan memutuskan perkara berdasarkan fakta dan bukti, serta mempertimbangkan prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini menunjukan bahwa supremasi hukum dipahami sebagai landasan utama dalam menjamin kesetaraan perlakuan

²⁶⁸ Armansyah " Urgensi Supremasi Hukum Sebagai Pilar Kestabilan Sosial " Volume 10, No. 2 (2024): Dec, h. 99-112 n.d., 102.

²⁶⁹ Wawancara Bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi-wangi Bapak Abdul Jaris Daud, S.H(19 Februari 2025)

²⁷⁰ Wawancara Bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi-wangi Bapak Abdul Jaris Daud, S.H (19 Februari 2025)

bagi semua pihak di hadapan hukum tanpa memandang status atau latar belakang. Penerapan supremasi hukum sebagaimana disampaikan dalam wawancara tercermin dari proses pemeriksaan perkara yang memberikan ruang kepada para pihak untuk menyampaikan argumen dan bukti secara seimbang, serta memastikan bahwa putusan didasarkan pada fakta persidangan dan pertimbangan objektivitas hakim.

Penerapan supremasi hukum tersebut sejalan dengan kerangka hukum keluarga Islam yang berlaku di peradilan agama sebagaimana dirumuskan dalam kompilasi hukum Islam *“sebagai pedoman umum dalam penyelesaian perkara keluarga”*.²⁷¹ Namun pernyataan informan mengindikasikan bahwa masih diperlukan edukasi hukum kepada sebagian masyarakat agar partisipasi dalam proses hukum dapat berjalan lebih optimal, sehingga prinsip supremasi hukum dapat dipahami secara luas. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas supremasi hukum tidak hanya ditentukan oleh proses peradilan yang objektif dan transparan, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam menghormati dan memahami proses hukum.

Dalam perspektif maqasid al-syari’ah, penerapan supremasi hukum yang berpedoman pada KHI upaya menjaga kemaslahatan masyarakat, khususnya dalam menjaga keturunan dan menjaga hak-hak asuh individu serta penyelesaian perkara keluarga. Pengaturan KHI menunjukkan hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan keluarga dan anak. Maqashid al-syari’ah menekankan bahwa *“keadilan harus terwujud secara nyata, sehingga peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara optimal”*.²⁷²

Supremasi hukum pada putusan pengadilan Agama Wangi-wangi telah berjalan dengan baik pada tahap pemeriksaan perkara perlu bersifat prosedural tetapi juga substantif. Wawancara menunjukkan kekuatan pada aspek objektivitas hakim dan proses pembuktian, namun belum secara eksplisit menggambarkan mekanisme evaluasi pasca putusan. Hal ini menjadi catatan penting karena karena efektivitas supremasi hukum dalam perspektif KHI tidak hanya terletak pada putusan yang adil, tetapi juga pada terwujudnya kemaslahatan nyata bagi para pihak

Bagaimana Hak-hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Wangi-wangi

Nafkah mut’ah

²⁷¹ Edi Gunawan, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 8, no. 1 (June 2016), hlm. 14 <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.

²⁷² Ulandari, Mayzahra, and Mumtazah, *Analisis Hak Mut’ah Dalam Perceraian Yang Dijukan Oleh Istri Menurut KHI Dan Fiqh*.

Nafkah Mut'ah adalah pemberian suami kepada istri yang diceraiannya sebagai kompensasi. Ketentuan secara normatif di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 149 huruf (b) yang menegaskan kewajiban suami memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istri setelah talak.²⁷³

Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Dalam fiqih, nafkah mut'ah merupakan salah satu kewajiban mantan suami kepada mantan istrinya selain nafkah terhutang dan iddah. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun mantan suami dan mantan istri telah bercerai.²⁷⁴

Berikut hasil wawancara yang dilakukan bersama Abdul (AJ). tentang nafkah mut'ah.

"Nafkah mut'ah adalah pemberian dari suami kepada istri yang diceraiakan, sebagai bentuk penghormatan dan penghiburan setelah terjadinya perceraian. Mut'ah ini bisa berupa uang atau barang, dan diberikan kepada istri yang diceraiakan, terutama jika perceraian terjadi bukan karena kesalahan istri. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam Al-Qur'an, dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149".²⁷⁵

Nafkah mut'ah pada dasarnya *"bersifat wajib, tetapi pemberiannya disesuaikan dengan kondisi dan alasan perceraian masing-masing perkara".²⁷⁶* Mut'ah dapat diajukan saat proses perceraian, dan panitera berperan secara administratif dalam mendampingi proses tersebut, sementara penetapannya dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan bukti dan keterangan di sidang.²⁷⁷ *"Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak (LS) selaku panitera bahwa "Panitera memiliki peran administratif dalam mendampingi proses tersebut, seperti mencatat permohonan, menyiapkan dokumen, dan menyusun berita acara. Hakim nantinya akan mempertimbangkan permohonan mut'ah tersebut berdasarkan bukti dan keterangan para pihak dalam sidang".²⁷⁸*

Selain itu, penggugat harus mengetahui hak atas nafkah mut'ah sebagai bentuk penghargaan setelah perceraian dan merasa berhak mengajukannya karena telah berusaha mempertahankan rumah tangga. Sebagaimana wawancara bersama penggugat tentang pengetahuan nafkah sebelum mengajukannya:

"Saya tahu mut'ah adalah semacam pemberian dari suami kepada istri setelah bercerai, sebagai bentuk penghargaan atau penghiburan. Saya merasa saya berhak mengajukannya karena selama ini saya sudah berusaha mempertahankan rumah tangga, tapi tidak mendapat perlakuan yang baik".²⁷⁹

²⁷³ shofwatul Widad, R. Zainul Musthofa, And Mahasiswa Insud, *Implementasi Pasal 149 (B) Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Suami Pada Istri Pasca Perceraian*, 1, no. 1 (2023).

²⁷⁴ Ulandari, Mayzahra, and Mumtazah, *Analisis Hak Mut'ah Dalam Perceraian Yang Dijjukan Oleh Istri Menurut KHI Dan Fiqh*, 5.

²⁷⁵ Wawancara Bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi-wangi Bapak Abdul Jaris Daud, S.H (19 Februari 2025)

²⁷⁶ "Firda Dewi," *Pertimbangan Hukum Islam dalam Penetapan Nafkah Iddah dan Mut'ah* oleh Hakim Pengadilan Agama. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Vol. 9, No. 1, July 2024, 149-166

²⁷⁷ Henry Arianto, *Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia*" *Lex Jurnalica*, Vol 22, No 3 (2025).

²⁷⁸ Wawancara Panitera Pengadilan Agama Wangi-Wangi Bapak La Sahari, S.H (19 Februari 2025)

²⁷⁹ Wawancara Bersama Penggugat (21 Februari 2025)

Pernyataan ini mencerminkan bahwa penggugat tahu nafkah mut'ah merupakan pemberian dari suami setelah bercerai. Menurut ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan, termasuk di dalamnya biaya pendidikan), untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.²⁸⁰

Selain Proses pengajuan mut'ah dalam sidang perceraian harus dilakukan dengan bantuan petugas, dan diputuskan oleh hakim berdasarkan alasan, kondisi, serta kemampuan suami dimana penggugat mengatakan:

*“Saat saya mengajukan gugatan cerai, saya dibantu oleh petugas untuk menyusun isi gugatan termasuk permohonan mut'ah. Di dalam sidang, saya juga menyampaikan alasan dan kondisi saya. Majelis hakim mendengar penjelasan saya dan juga mendengarkan tanggapan dari pihak suami. Setelah melalui beberapa kali sidang, hakim memutuskan agar suami memberikan mut'ah dalam bentuk uang tunai, sesuai kemampuannya”.*²⁸¹

Hal ini menunjukkan bahwa proses penetapan mut'ah dilakukan melalui mekanisme persidangan yang memberikan ruang kepada para pihak untuk menyampaikan alasan dan kondisi masing-masing, sehingga putusan hakim didasarkan pada pertimbangan objektivitas terhadap fakta persidangan.

Namun, karena tidak terdapat keterangan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembayaran setelah putusan, maka efektivitas implementasi putusan hanya dapat dilihat pada tahap penetapan hak, bukan pada tahap realisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan mut'ah secara yuridis telah di akui, tetapi efektifitasnya secara empiris belum dapat diukur secara menyeluruh. Sebagaimana Pasal 80 ayat 4 huruf a KHI menjelaskan bahwa berdasarkan penghasilannya, suami bertanggung jawab atas nafkah dan meskipun suami membayar nafkah sesuai kemampuannya, nafkah tersebut tetap merupakan kewajiban suami kepada istri dan anak-anaknya yang tidak boleh diabaikan.²⁸²

Pemberian mut'ah dalam perkara ini mencerminkan upaya perlindungan terhadap martabat dan kesejahteraan perempuan pasca perceraian. Dalam perspektif maqasid al-syariah, mut'ah berkaitan dengan perlindungan harta (hifl az-mal) dan perlindungan jiwa (hifz al-nafs), karena bertujuan memberikan jaminan moral dan ekonomi kepada perempuan setelah putusnya perkawinan.²⁸³ Dengan demikian, praktik pemberian mut'ah dalam perkara ini sejalan dengan tujuan kemaslahatan dalam hukum Islam.

²⁸⁰ Ahmad Rofiq, “Hukum Islam Di Indonesia” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 274–75.

²⁸¹ Wawancara Bersama Penggugat (21 Februari 2025)

²⁸² “Wahyu,” Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Dan Mut'ah Terhadap Perkara Perceraian. *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Volume 4, Edisi II (Desember 2024), www.ejournal.an-nadwah.ac.id

²⁸³ Nazifah “Relevansi Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Integrated Education Journal* Volume 1 Nomor 2 Desember (2024) E-ISSN 3064-3104

Praktik penetapan mut'ah telah berjalan sesuai ketentuan hukum, namun masih terlihat bahwa besaran dan bentuk mut'ah sepenuhnya bergantung pada pertimbangan hakim dan kemampuan suami. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan masih bersifat kasuistik dan belum memiliki standar yang seragam. Selain itu efektifitas pelaksanaan putusan hakim belum dapat diukur karena tidak terdapat data mengenai realisasi pembayaran setelah putusan dijatuhkan.

Nafkah Iddah

Nafkah iddah adalah bentuk dukungan yang diberikan oleh seorang pria kepada mantan istrinya selama masa iddah setelah perceraian untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Nafkah wajib ini cukup untuk menutupi kebutuhan dan persyaratan, sesuai dengan keadaan dan kemampuan masing-masing individu.²⁸⁴

Pengadilan Agama Wangi-Wangi, nafkah iddah diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu pada istri yang diceraikan dengan talak raj'i atau talak dalam keadaan hamil, sementara istri yang diceraikan dengan talak ba'in sughra atau khulu' biasanya tidak berhak mendapatkan nafkah iddah.

Dalam praktik di Pengadilan Agama Wangi-Wangi, hasil wawancara (AJ) selaku wakil ketua pengadilan agama terkait bagaimana aturan mengenai pemberian nafkah iddah ini diterapkan bahwa:

*“Di Pengadilan Agama Wangi-Wangi, kami berpegang pada ketentuan hukum yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) serta hukum Islam, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Secara umum, nafkah iddah diberikan kepada istri yang diceraikan dengan talak raj'i (talak satu atau dua) atau talak dalam keadaan hamil. Sementara, untuk talak ba'in sughra atau cerai dengan khulu', biasanya istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah.”*²⁸⁵

Hasil wawancara menunjukkan di Pengadilan Agama, nafkah iddah diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu pada istri yang diceraikan dengan talak raj'i atau talak dalam keadaan hamil, sementara istri yang diceraikan dengan talak ba'in sughra atau khulu' biasanya tidak berhak mendapatkan nafkah iddah.

Namun penggugat menyatakan bahwa meskipun secara hukum ia berhak atas nafkah iddah, suami tidak memberikan dukungan selama masa iddah sehingga ia harus mengajukan gugatan. Fakta ini menunjukkan bahwa implementasi kewajiban nafkah masih bergantung pada kesadaran dan itikad baik suami. Lanjut, hasil wawancara bersama penggugat mengatakan:

²⁸⁴ M. Khoirur Rofiq et al., “Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Akibat Pembatalan Nikah karena Murtad,” *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (May 2023): 83, <https://doi.org/10.51825/qanun.v1i1.14>.

²⁸⁵ Wawancara Bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Bapak Abdul Jaris Daud, S.H (21 Februari 2025)

*“Suami saya seharusnya memberikan nafkah selama masa iddah, tetapi hingga saat ini, tidak ada perhatian atau dukungan apa pun dari pihak suami. Saya merasa ini adalah hak saya sebagai seorang wanita yang sedang dalam masa iddah, dan saya ingin memastikan bahwa hak tersebut terpenuhi. Saya berharap pengadilan dapat memberikan keputusan yang adil dan memerintahkan suami saya untuk memberikan nafkah iddah selama masa iddah saya”.*²⁸⁶

Pernyataan penggugat menunjukkan bahwa penggugat menegaskan bahwa tidak adanya perhatian maupun dukungan selama masa iddah menjadi alasan utama untuk mencari keadilan melalui jalur hukum. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kewajiban nafkah masih bergantung pada kesadaran dan itikad baik suami.

Maqasid al-syariah, kewajiban nafkah iddah berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa dan perlindungan ekonomi. Tujuan syariat adalah menjaga keberlangsungan hidup perempuan pasca perceraian agar tidak mengalami kerentanan sosial maupun ekonomi. Ketika nafkah tidak diberikan dan perempuan harus menggugat untuk memperoleh haknya, maka tujuan perlindungan tersebut belum tercapai secara optimal.

Temuan praktik dalam penetapan nafkah iddah ini menegaskan bahwa meskipun pengadilan agama telah menerapkan ketentuan hukum dengan benar, efektifitas perlindungan terhadap perempuan dan anak masih menghadapi hambatan struktural berupa lemahnya mekanisme pengawasan dan ketergantungan pada kepatuhan sukarela pihak yang berkewajiban. Hal ini diperlukan pendekatan yang lebih progresif melalui penguatan mekanisme eksekusi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta integrasi antara putusan pengadilan dan sistem pengawasan pelaksanaan kewajiban nafkah.

Nafkah Hadhanah

Nafkah hadhanah ini menjadi kewajiban orang tua, terutama yang mendapatkan hak asuh anak setelah perceraian. Dalam hal ini, meskipun anak tinggal bersama ibu, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk kebutuhan anak selama masa hadhanah. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan AJ, “Nafkah hadhanah adalah kewajiban orang tua, khususnya ayah, untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang dalam masa pemeliharaan atau hadhanah setelah perceraian. Itu termasuk biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.”²⁸⁷ Jadi nafkah hadhanah ini menjadi kewajiban tetap berlaku meskipun anak tinggal bersama ibu, karena hak nafkah tersebut adalah hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua.²⁸⁸

²⁸⁶ Wawancara Bersama Penggugat (21 Februari 2025)

²⁸⁷ Wawancara Bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Bapak Abdul Jaris Daud, S.H (21 Februari 2025)

²⁸⁸ “Yusrianti, Perlindungan Hak - Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Makassar. hlm 9

Selain itu, dalam praktik penyelesaian perkara, pengadilan terlebih dahulu mengedepankan mediasi sebagai upaya mencapai kesepakatan. Hal ini disampaikan hakim bahwa “kami memfasilitasi proses mediasi antara pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai jumlah nafkah yang layak dan mekanisme pembayarannya”.²⁸⁹

Namun, hasil wawancara dengan penggugat menunjukkan bahwa mediasi tidak selalu berhasil karena adanya perbedaan pandangan mengenai tanggung jawab nafkah penggugat mengatakan, “ semua kebutuhan sehari-harinya makan, sekolah, kesehatan saya yang tanggung sendiri”²⁹⁰ yang menunjukkan adanya beban ekonomi yang tidak seimbang selama proses berlangsung.

Jika dianalisis, praktik nafkah hadhanah di pengadilan agama Wangi-wangi menunjukkan bahwa sengketa lebih banyak dipicu oleh faktor sosial dan ekonomi dari pihak ayah. Dalam perspektif hukum islam, praktik nafkah hadhanah yang di terapkan di pengadilan sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana dia atur dalam kompilasi hukum islam (KHI) yang menegaskan bahwa “ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai dengan kemampuannya”.²⁹¹

Dalam perspektif hukum Islam (maqasid al-syari'ah), memenuhi kewajiban untuk menafkahi anak (hadhanah) mencerminkan perlindungan anak (hifz an-nasl) dengan memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka. Lebih jauh lagi, memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan perawatan kesehatan juga mencerminkan perlindungan jiwa (hifz an-nafs). Oleh karena itu, kewajiban untuk menafkahi anak tidak hanya memiliki aspek hukum tetapi juga aspek yang bermanfaat, karena melindungi kebahagiaan anak-anak.

Jadi penerapan hadhana untuk kesejahteraan anak-anak di pengadilan agama Wangi-Wangi merupakan upaya untuk melindungi hak-hak anak melalui mediasi dan pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi anak. Namun, kurangnya kepatuhan sukarela ayah menunjukkan bahwa efektifitas pemenuhan nafkah masih bergantung pada intervensi pengadilan. Temuan ini menyoroti pentingnya memperkuat penegakan keputusan untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam dan tujuan Maqasid al-syariah (prinsip perlindungan dan kesejahteraan anak).

Nafkah Madhiyyah

Nafkah madhiyyah adalah nafkah yang menjadi kewajiban suami kepada istri selama masa pernikahan yang belum di penuhi dan dapat dituntut secara hukum, terutama ketika perceraian.

²⁸⁹ Wawancara Bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Bapak Abdul Jaris Daud, S.H (21 Februari 2025)

²⁹⁰ Wawancara Bersama Penggugat (21 Februari 2025)

²⁹¹ Siti Mardiyah, *Transfer Of Private Rights Post-Divorce (Analysis Of Supreme Court Ruling Number 406K/AG/2016)*, 6 (2024): 84.

nafkah ini mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan biaya hidup lainnya yang seharusnya diberikan suami selama mereka masih berstatus suami istri.²⁹² Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim dan penggugat, nafkah madhiyyah dapat dipahami sebagai kewajiban suami yang belum dipenuhi selama masa perkawinan dan dapat di tuntutan secara hukum ketika. Hal ini ditegaskan oleh hakim bahwa *“tuntutan nafkah madhiyyah sering diajukan oleh pihak istri ketika merasa tidak diberikan nafkah selama waktu tertentu”*.²⁹³ Pernyataan ini menunjukkan bahwa nafkah madhiyyah muncul sebagai konsekuensi dari kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban nafkah selama ikatan perkawinan masih berlangsung, sehingga pengadilan berfungsi sebagai sarana untuk memulihkan hak yang tertunda tersebut.

Landasan hukum nafkah madhiyyah dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ajaran fikih Islam yang menekankan pentingnya tanggung jawab suami dalam menjamin kehidupan layak bagi istri selama ikatan pernikahan masih sah. Namun praktik penyelesaiannya, hakim menjelaskan bahwa *“kami memproses tuntutan tersebut dengan mendengarkan keterangan para pihak, memeriksa bukti, dan mempertimbangkan kelayakan serta kemampuan ekonomi suami”*.²⁹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya melihat adanya tuntutan semata, tetapi melakukan penilaian objektif berdasarkan bukti dan kondisi ekonomi, sehingga putusan yang di dihasilkan diharapkan mencerminkan keadilan substantif.

Selain itu hakim AJ menegaskan *“bahwa nafkah madhiyyah tidak diberikan secara otomatis, tetapi harus di buktikan terlebih dahulu oleh istri”*.²⁹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak agar putusan tidak merugikan salah satu pihak.

Sementara itu, proses yang diawali dengan mediasi namun tidak mencapai kesepakatan pengadilan mengedepankan musyawarah, meskipun efektifitasnya sangat bergantung pada itikad baik para pihak. Penggugat juga mengungkapkan tantangan dalam proses pembuktian dengan menyatakan *“saya harus menyediakan bukti-bukti yang mendukung klaim saya dan itu membutuhkan waktu.”*²⁹⁶ Selain itu, harapan penggugat bahwa *“Harapan saya tentu agar suami bisa memahami kewajibannya dan keputusan pengadilan dapat mengarah pada keadilan”*.²⁹⁷

²⁹² “Wahyu,” 165. “Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyyah, Nafkah Iddah, Dan Mut’ah Terhadap Perkara Perceraian” Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4, Edisi II (Desember 2024),

²⁹³ Wawancara Bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Bapak Abdul Jaris Daud, S.H (21 Februari 2025)

²⁹⁴ Wawancara Bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Bapak Abdul Jaris Daud, S.H (21 Februari 2025)

²⁹⁵ Wawancara Bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Bapak Abdul Jaris Daud, S.H (21 Februari 2025)

²⁹⁶ Wawancara Bersama Penggugat (21 Februari 2025)

²⁹⁷ Wawancara Bersama Penggugat (21 Februari 2025)

Dari perspektif tujuan hukum Islam (maqasid al-shari'ah), nafkah bersifat wajib karena, jika menyangkut keuangan perempuan, nafkah menjamin kelangsungan hidup dan harta benda, karena perempuan tidak kehilangan aset berharga.²⁹⁸ Oleh karena itu, nafkah dianggap sebagai pengganti nafkah dan wajib diberikan setelah perceraian.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Wangi-wangi Menurut Hukum Keluarga Islam

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian di pengadilan agama Wangi-wangi secara normatif telah berlandaskan hukum keluarga Islam sebagaimana dirumuskan dalam kompilasi hukum Islam (KHI). Ketentuan mengenai mut'ah, nafkah iddah, nafkah hadhanah, dan nafkah madhiyyah memiliki dasar teologis dalam Al-Qur'an dan juga telah dikonstruksikan dalam fiqh klasik oleh para ulama mazhab.²⁹⁹ Namun, berdasarkan temuan penelitian, meskipun secara normatif perlindungan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam, efektifitasnya secara empiris masih menghadapi kendala dalam implementasi dan pelaksanaan putusan.

Kewajiban pemberian mut'ah memiliki dasar dalam firman Allah SWT: Terjemahan : *Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa*" (QS Al-Baqarah: 241).³⁰⁰

Ayat ini membentuk dasar normatif bagi pemberian mutah sebagai kewajiban moral dan hukum. Dalam Mazhab Syafi'i memandangnya sebagai kewajiban yang mempertimbangkan situasi ekonomi suami dan status sosial istri.³⁰¹ Dalam praktiknya di Pengadilan Agama Wangi-wangi, mut'ah ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi suami dan kebijaksanaan hakim, yang pada prinsipnya sejalan dengan mazhab Syafi'i yang dominan dalam yurisprudensi Islam Indonesia. Namun, penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya standar nominal yang tetap berarti bahwa perlindungan ekonomi perempuan tetap tidak teratur dan tidak konsisten.

Pasal 149 (a) Undang-Undang Status Pribadi, yang mewajibkan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian selama iddah. Secara umum, praktik pengadilan agama Wangi Wangi sesuai dengan mazhab ini. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa, dalam praktiknya, penerapan nafkah iddah seringkali bergantung pada kehendak suami, sehingga memaksa perempuan untuk

²⁹⁸ meria Husnaldi And Muhammad Hidayat, *Maqashid Syari'ah Terhadap Status Nafkah Istri*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial.

²⁹⁹ Ulandari, Mayzahra, and Mumtazah, *Analisis Hak Mut'ah Dalam Perceraian Yang Dijukan Oleh Istri Menurut KHI Dan Fiqh*.

³⁰⁰ <https://quran.com/id/sapi-betina/241-250>

³⁰¹ Tarmizi M Jakfar and Fakhrurrazi Fakhrurrazi, "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu'at Menurut Mazhab Syafi'i," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (December 2017): 352, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i2.2385>.

menempuh jalur hukum guna memperoleh hak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan standar tidak sepenuhnya menjamin penerapan perlindungan ini.

Mengenai nafkah hadhanah, ayat 233 Surah Al-Baqarah (2:233) menekankan kewajiban ayah untuk memenuhi kebutuhan anak. Dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali, ayah bertanggung jawab atas nafkah anak meskipun ibu adalah pengasuh utama. Mazhab Hanafi memberikan hak kepada ibu untuk menafkahi hingga anak mencapai usia tertentu, tetapi tanggung jawab untuk memberikan nafkah finansial pada akhirnya jatuh pada ayah sesuai dengan kemampuannya.³⁰² Mazhab Maliki juga menekankan bahwa prioritas ibu adalah memberikan rasa aman dan kedekatan emosional kepada anak-anak kecil. Hal ini sejalan dengan Pasal 105 dan 156 KHI, yang menempatkan ibu sebagai wali anak yang belum lahir dan ayah sebagai wali sah.³⁰³ Dalam praktiknya, Pengadilan Agama Wangi-wangi mempertimbangkan kepentingan terbaik anak ketika menentukan hak asuh dan nafkah. Namun, penelitian menunjukkan bahwa penegakan pembayaran nafkah anak menghadapi hambatan, terutama karena faktor ekonomi dan kurangnya mekanisme tindak lanjut dan evaluasi selanjutnya.

Adapun nafkah madhiyyah, didasarkan pada prinsip umum kewajiban suami untuk menafkahi istrinya. Dalam semua mazhab fiqh Islam, menafkahi istri dianggap sebagai tanggung jawab utama suami selama pernikahan. Mazhab Hanafi dan Syafi'i memperbolehkan istri untuk menuntut nafkah yang belum dibayar sebagai hutang yang harus dibayar kembali. Prinsip ini kemudian diadopsi dalam Pasal 80, Ayat (4) KHI, yang menegaskan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuannya.³⁰⁴ Dalam praktiknya, Pengadilan Syariah Wangi Wangi mempertimbangkan tuntutan nafkah berdasarkan agama dengan meninjau bukti yang diajukan di hadapan pengadilan. Hal ini mencerminkan komitmen hakim untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, dengan mengakui bahwa beban pembuktian seringkali menjadi tantangan bagi perempuan.

Ketika menganalisis putusan-putusan ini dari perspektif tujuan hukum Islam (maqasid al-syari'ah), kita menemukan bahwa semuanya bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dengan melindungi kehidupan dan keturunan. Pendapat berbagai mazhab hukum Islam pada dasarnya diarahkan untuk melindungi unsur-unsur ini, meskipun terdapat perbedaan teknis dalam penerapannya.³⁰⁵ Oleh karena itu, jika suatu putusan pengadilan konsisten dengan aturan Islam, tetapi tidak diterapkan secara efektif dalam kehidupan sosial, maka tujuan hukum Islam belum sepenuhnya terwujud.

³⁰² Ibid.

³⁰³ Ulandari, Mayzahra, and Mumtazah, *Analisis Hak Mut'ah Dalam Perceraian Yang Diajukan Oleh Istri Menurut KHI Dan Fiqh*.

³⁰⁴ Ibid.

³⁰⁵ M Jakfar and Fakhurrazi, "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu'â Menurut Mazhab Syafi'i."

Dengan, dapat ditegaskan bahwa praktik perlindungan hukum di Pengadilan Agama WangiWangi konsisten dengan interpretasi hukum keluarga Islam, baik menurut KHI dan tidak bertentangan dengan mazhab lain. Namun, efektivitas objektifnya masih memerlukan penguatan mekanisme implementasi dan pengawasan untuk memastikan bahwa perlindungan ini mencapai.

Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi pada dasarnya telah selaras secara normatif dan prosedural dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum nasional, dan prinsip-prinsip maqasid al-syariah, khususnya hifz al-nafs dan hifz al-nasl. Dalam praktik peradilan, kepentingan terbaik anak telah menjadi orientasi sejak tahap pengajuan gugatan, proses mediasi, hingga penerbitan putusan, sementara objektivitas hakim dan proses pembuktian mencerminkan penerapan supremasi hukum. Hak-hak perempuan dan anak-anak seperti nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah hadhanah, dan nafkah madhiyyah juga telah diakui dan diimplementasikan sebagai bentuk perlindungan bagi martabat perempuan dan kesejahteraan anak-anak, dengan pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan dan kemampuan finansial suami. Secara konseptual, ketentuan-ketentuan ini memiliki landasan teologis yang kuat dalam Al-Qur'an dan didukung oleh pandangan berbagai mazhab fiqh Islam, khususnya mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia, sehingga bertujuan untuk melindungi kehidupan, keturunan, dan harta benda dalam kerangka tujuan syariah. Namun, efektivitas perlindungan ini masih menghadapi tantangan dalam implementasinya, khususnya terkait dengan ketidakpatuhan terhadap keputusan nafkah, tidak adanya jumlah yang terstandarisasi, dan lemahnya mekanisme pemantauan dan penegakan keputusan. Situasi ini menunjukkan bahwa keadilan yang dicapai cenderung bersifat prosedural dan tidak sepenuhnya substantif. Dari perspektif maqasid al-sharia, hukum tidak boleh berhenti pada keputusan formal, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pemantauan pelaksanaan keputusan dan standardisasi pertimbangan dalam menentukan nafkah sangat diperlukan agar perlindungan hukum tidak hanya diakui secara normatif tetapi benar-benar efektif dan berkelanjutan dalam praktik peradilan.

Daftar pustaka

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2018)
- Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, And Aah Tsamrotul Fuadah, "Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian," *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (September 2019): <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.19>
- Arditya Prayogi, Irfandi, and M. Arif Kurniawan, "Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif: Suatu Telaah," *Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional* 1, no. 2 (August 2, 2024): 30–37, accessed Januari 2, 2026, <https://ejurnal.faaslibsmidia.com/index.php/complex/article/view/7>.

- Fatimah, Siti, and Rafik Patrajaya. "Peran Pengadilan Agama Dalam Keadilan Ekonomi Syariah Untuk Anak Korban Perceraian." *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)* 3, no. 2 (December 2024): 174–83. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v3i2.9204>.
- Gunawan, Edi. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ab* 8, no. 1 (June 2016). <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.
- Henry Arianto. *Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakkan Hukum Di Indonesia*. N.D.
- Husnaldi, Meria, and Muhammad Hidayat. *Maqashid Syari'ah Terhadap Status Nafkah Istri Yang*. n.d.
- M Jakfar, Tarmizi, and Fakhrurrazi Fakhrurrazi. "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu'at Menurut Mazhab Syafi'i." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (December 2017): 352. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v1i2.2385>.
- Mardiyah, Siti. *Transfer Of Private Rights Post-Divorce (Analysis Of Supreme Court Ruling Number 406k/Ag/2016)*. 6 (2024).
- Mughnia, Aja. "Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna." *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1, no. 1 (June 2021): 43–62. <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i1.1615>.
- Multazam, Umar. "The Concept of Child Custody (Hadhanah) After Divorce in the Perspective of Islamic Law." *Indonesian Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (June 2024): 16–39. <https://doi.org/10.35719/ijil.v7i1.1956>.
- Nasution, Hotnidah, and Ahmad Rifqi Muchtar. "Access to Justice for Women and Children in Divorce Cases in the Indonesian Religious Courts." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (December 2020). <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.15702>.
- Novalia, Sisca, and Arief Rachman Hakim. "Melindungi Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 7, no. 2 (December 2024): 639–55. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.219>.
- Rasyid, Fathor. "Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif." 2022, n.d.
- Rofiq, M. Khoirur, Siti Fauzizah, Najichah, and Indah Listyorini. "Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Akibat Pembatalan Nikah karena Murtad." *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (May 2023): 74–96. <https://doi.org/10.51825/qanun.v1i1.14>.
- Salamah, Ummu. "Settlement Of Divorce Dispute Through The Forum Of Mediation In Judicial Institutions As An Effort Of Legal Protection For The Rights And Interests Of The Child Of Post-Divorce." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 21, no. 2 (September 2021). <https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i2.4603>.
- Syahputri, Maulida. *Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif 4 Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam*. n.d.
- Ulandari, Nadila, Salsa Mayzahra, and Suhaila Mumtazah. *Analisis Hak Mut'ah Dalam Perceraian Yang Diajukan Oleh Istri Menurut KHI Dan Fiqh*. 4 (2025).
- Widad, Shofwatul, R. Zainul Musthofa, and Mahasiswa Insud. *Implementasi Pasal 149 (B) Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Suami Pada Istri Pasca Perceraian*. 1, No. 1 (2023).
- Yani, Ahmad, Sumarni Alam, and Edi Mulyadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku." 2022, n.d.